



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **40** TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA* (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 13 Agustus 2009 dan di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 24 Oktober 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik India;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA* (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di Bangkok, Thailand, pada tanggal 13 Agustus 2009 dan di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 24 Oktober 2009 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 77



PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA

PEMBUKAAN

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja (Kamboja), Republik Indonesia (Indonesia), Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), Malaysia, Uni Myanmar (Myanmar), Republik Filipina (Filipina), Republik Singapura (Singapura), Kerajaan Thailand (Thailand) dan Republik Sosialis Vietnam (Vietnam), Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (secara bersama-sama, sebagai "ASEAN" atau Negara-negara Anggota ASEAN, atau secara masing-masing sebagai Negara Anggota ASEAN), dan Pemerintahan Republik India (India).

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, yang ditandatangani oleh para Kepala Pemerintahan/Negara Anggota ASEAN dan India di Bali, Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2003 dan Protokol untuk mengubah Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 13 Agustus 2009;

MENGINGAT LEBIH LANJUT Pasal 2 dan 4 Protokol untuk mengubah Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India yang mencerminkan komitmen ASEAN dan India untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India yang mencakup perdagangan barang pada tahun 2013 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand dan India; pada tahun 2018 untuk Filipina dan India; dan pada tahun 2013 untuk India dan pada tahun 2018 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam;

MENYATAKAN KEMBALI pentingnya perlakuan khusus dan berbeda untuk memastikan meningkatnya keikutsertaan Negara-negara Anggota ASEAN Baru dalam kegiatan-kegiatan integrasi dan kerja sama ekonomi antara ASEAN dan India;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen para Pihak untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India sambil memberikan keluwesan bagi para Pihak untuk menyelesaikan bidang-bidang sensitifnya sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kerangka Kerja;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1

Definisi

Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, istilah:

- (a) **AIFTA** adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India;
- (b) **Tingkat Tarif MFN yang berlaku** wajib meliputi tarif tingkat dalam kuota dan wajib:
 - (i) untuk Negara-negara Anggota ASEAN (yang merupakan anggota WTO pada tanggal 1 Juli 2007) dan India, merujuk pada masing-masing tarif yang diberlakukannya pada tanggal 1 Juli 2007, kecuali untuk produk-produk sebagaimana diidentifikasi sebagai produk khusus dalam jadwal-jadwal Komitmen Tarif sebagaimana tercantum dalam Jadwal Lampiran 1; dan
 - (ii) untuk Negara-negara Anggota ASEAN (yang bukan merupakan anggota WTO pada tanggal 1 Juli 2007), merujuk pada tingkat sebagaimana diberlakukan untuk India pada tanggal 1 Juli 2007, kecuali untuk produk-produk sebagaimana diidentifikasi sebagai produk khusus dalam jadwal-jadwal Komitmen Tarif sebagaimana tercantum dalam Jadwal Lampiran 1;

- (c) **ASEAN** adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam dan yang merupakan anggota sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini secara bersama-sama sebagai Negara-negara Anggota ASEAN dan secara masing-masing sebagai suatu Negara Anggota ASEAN;
- (d) **Persetujuan Kerangka Kerja** adalah Persetujuan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi secara Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, ditandatangani di Bali, Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2003, yang sebagaimana telah diubah;
- (e) **GATT 1994** adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO, termasuk catatannya dan Ketentuan-Ketentuan Tambahannya;
- (f) **barang** adalah bahan-bahan dan/atau produk-produk;
- (g) **barang asal** adalah suatu barang yang digolongkan sebagai barang asal berdasarkan Pasal 7;
- (h) **Negara-negara Anggota ASEAN Baru** merujuk pada Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam;
- (i) **Para Pihak** adalah Negara-negara Anggota ASEAN dan India secara bersama-sama;
- (j) **Pihak** adalah suatu Negara Anggota ASEAN atau India;
- (k) **WTO** adalah Organisasi Perdagangan Dunia; dan
- (l) **Persetujuan WTO** adalah Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dibuat pada tanggal 15 April 1994.

PASAL 2

Cakupan

Persetujuan ini wajib berlaku untuk perdagangan barang dan semua hal-hal terkait lainnya sebagaimana dipaparkan dalam Persetujuan Kerangka Kerja.

PASAL 3

Perlakuan Nasional mengenai Perpajakan dan Peraturan Internal

Masing-masing Pihak wajib memberikan perlakuan nasional pada barang-barang dari para Pihak lainnya sesuai dengan Pasal III GATT 1994, yang wajib berlaku, secara, *mutatis mutandis*, pada Persetujuan ini.

PASAL 4

Penurunan dan Penghapusan Tarif

1. Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib meliberalisasi secara bertahap, apabila dapat diberlakukan, menerapkan tingkat tarif MFN pada barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya sesuai dengan jadwal komitmen tarifnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
2. Tidak satupun dalam Persetujuan ini dapat menghalangi setiap Pihak manapun dari setiap Pihak untuk mempercepat penurunan dan/atau penghapusan secara sepihak tingkat tarif MFN yang diberlakukan pada barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam jadwal penurunan/penghapusan tarifnya dalam Lampiran 1.
3. Kecuali diatur sebaliknya pada Ayat 1, seluruh komitmen yang dilakukan oleh masing-masing Pihak berdasarkan ini wajib berlaku untuk seluruh Pihak lainnya.

PASAL 5

Transparansi

Pasal X GATT 1994 wajib dimasukkan, secara *mutatis mutandis*, ke dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 6

Biaya dan Formalitas Administratif

Masing-masing Pihak menegaskan kembali komitmennya berdasarkan Pasal VIII.1 GATT 1994.

PASAL 7

Ketentuan Asal Barang

Ketentuan Asal Barang dan Prosedur Sertifikasi Operasional dapat diberlakukan pada barang-barang yang tercakup pada Persetujuan ini sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran 2 dan Apendiks-apendiksnya.

PASAL 8

Kebijakan Non Tarif

1. Masing-masing Pihak wajib:
 - (a) tidak membentuk atau mempertahankan setiap kebijakan non tarif pada importasi barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya atau pada eksportasi atau penjualan ekspor dari barang-barang yang ditujukan ke wilayah para Pihak lainnya, kecuali sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam WTO atau ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini; dan
 - (b) memastikan transparansi kebijakan-kebijakan non tarifnya yang diijinkan berdasarkan subayat (a) dan pemenuhan seluruh kewajibannya berdasarkan Persetujuan WTO dengan maksud untuk meminimalisasi gangguan pada perdagangan sebesar mungkin.
2. Para Pihak menegaskan kembali hak dan kewajibannya berdasarkan Persetujuan mengenai Hambatan Teknis pada Perdagangan dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO dan Persetujuan mengenai Penerapan Kebijakan Sanitary dan Phytosanitary dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO, termasuk prosedur-prosedur pemberitahuan mengenai penyiapan peraturan-peraturan yang relevan untuk menurunkan dampak negatifnya pada perdagangan serta untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, satwa atau tumbuhan.

3. Masing-masing Pihak wajib menunjuk kontak penghubungnya untuk menjawab permintaan-permintaan yang terkait dengan Pasal ini.

PASAL 9

Modifikasi Konsesi

1. Para Pihak wajib tidak menghilangkan atau menghapuskan setiap konsesi yang dibuat olehnya berdasarkan Persetujuan ini, kecuali sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini.

2. Setiap Pihak dapat, melalui perundingan dan kesepakatan dengan setiap Pihak lainnya yang telah membuat suatu konsesi, memodifikasi atau menarik konsesi yang telah dibuat dimaksud berdasarkan Persetujuan ini. Dalam perundingan dan kesepakatan dimaksud, yang dapat meliputi ketentuan-ketentuan untuk penyesuaian kompensasi berkenaan dengan barang-barang lainnya, para Pihak yang bersangkutan wajib mempertahankan suatu konsesi umum yang saling menguntungkan dan timbal balik yang tidak kurang menguntungkan bagi perdagangan daripada yang diberikan dalam Persetujuan ini sebelum kesepakatan dimaksud.

PASAL 10

Kebijakan Pengamanan

1. Masing-masing Pihak, yang merupakan suatu anggota WTO, mempertahankan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pengamanan dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO (Persetujuan mengenai Pengamanan) dan Pasal 5 Persetujuan mengenai Pertanian dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO (Persetujuan mengenai Pertanian). Setiap tindakan yang diambil sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pengamanan atau Pasal 5 dari Persetujuan mengenai Pertanian wajib tidak tunduk pada Persetujuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Persetujuan Kerangka Kerja (Persetujuan DSM ASEAN-India).

2. Suatu Pihak wajib berhak untuk memulai suatu kebijakan pengamanan berdasarkan Pasal ini (suatu kebijakan pengamanan AIFTA) pada suatu barang dalam jangka waktu transisi untuk barang dimaksud. Jangka waktu transisi untuk suatu barang wajib dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan berakhir lima (5) tahun sejak tanggal penyelesaian penurunan/penghapusan tarif barang dimaksud.

3. Suatu Pihak wajib bebas untuk mengambil kebijakan pengamanan AIFTA apabila, sebagai suatu dampak dari kewajiban-kewajiban yang timbul pada Pihak dimaksud berdasarkan Persetujuan ini, suatu barang yang diimpor dari para Pihak lainnya dimana tarif konsesi dibuat untuk barang dimaksud dalam jumlah yang meningkat, mutlak atau relatif untuk produksi dalam negeri, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud sehingga menyebabkan atau mengancam kerugian serius secara substansial pada industri dalam negeri dari Pihak pengimpor yang memproduksi barang-barang sejenis atau bersaing secara langsung di wilayahnya.

4. Apabila suatu kebijakan pengamanan AIFTA diambil, suatu Pihak yang mengambil suatu kebijakan dimaksud dapat:

- (a) menangguhkan penurunan setiap tingkat tarif lebih lanjut berdasarkan Persetujuan untuk barang dimaksud; atau
- (b) meningkatkan tingkat tarif pada barang dimaksud berkenaan dengan suatu tingkat yang tidak melebihi dari yang terendah daripada:
 - (i) tingkat tarif MFN yang berlaku pada barang dimaksud yang berlaku pada saat tindakan tersebut diambil; atau
 - (ii) tingkat tarif MFN yang berlaku pada barang dimaksud yang berlaku segera sehari sebelumnya sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

5. Suatu kebijakan pengamanan AIFTA dapat dipertahankan untuk suatu jangka waktu lebih awal sampai tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi satu (1) tahun apabila ditetapkan sesuai dengan prosedur-prosedur sebagaimana dirujuk pada ayat 6 dimana kebijakan tersebut terus diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian yang serius dan untuk memfasilitasi penyesuaian dan apabila terdapat bukti bahwa industri dalam negerinya mengalami penyesuaian. Meskipun telah terdapat jangka waktu dari suatu kebijakan pengamanan AIFTA pada barang dimaksud, suatu kebijakan wajib berakhir pada akhir jangka waktu transisi untuk barang dimaksud.

6. Dalam memberlakukan suatu kebijakan pengamanan AIFTA, para Pihak wajib menerima dan memberlakukan, secara *mutatis mutandis*, aturan-aturan untuk pemberlakuan kebijakan-kebijakan pengamanan, termasuk kebijakan-kebijakan sementara, sebagaimana diatur berdasarkan Persetujuan mengenai Pengamanan, dengan pengecualian kebijakan-kebijakan pembatasan kuantitatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan 7, dan juga, Pasal 9, 13, dan 14 pada Persetujuan Pengamanan.

7. Suatu kebijakan pengamanan AIFTA wajib tidak diberlakukan terhadap suatu barang yang berasal dari wilayah suatu Pihak sepanjang bagian pangsa impor barang yang bersangkutan di Pihak pengimpor tidak melebihi tiga (3) persen dari keseluruhan impor barang dimaksud dari para Pihak lainnya.

8. Dalam mengupayakan kompensasi berdasarkan Pasal 8 dari Persetujuan mengenai Pengamanan untuk suatu kebijakan pengamanan AIFTA, para Pihak yang bersangkutan wajib mengupayakan jasa-jasa baik Komite Bersama sebagaimana dibentuk berdasarkan Pasal 17 untuk menetapkan tingkat konsesi yang setara secara substansial dari yang telah ada berdasarkan Persetujuan ini antara Pihak yang mengambil kebijakan pengamanan dimaksud dan para Pihak pengekspor yang akan terkena dampak oleh suatu kebijakan dimaksud sebelum setiap penangguhan konsesi-konsesi yang setara. Setiap proses-proses yang timbul sejak jasa-jasa baik dimaksud wajib diselesaikan dalam waktu 90 hari sejak tanggal dimana kebijakan pengamanan AIFTA dimaksud diberlakukan.

9. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai kompensasi dalam jangka waktu sebagaimana diuraikan dalam ayat 8, para Pihak yang bersangkutan wajib bebas menanggukkan pemberlakuan konsesi tarif berdasarkan Persetujuan ini, yang secara substansial setara dengan kebijakan pengamanan AIFTA pada barang-barang yang berasal dari Pihak-Pihak yang memberlakukan kebijakan pengamanan AIFTA.

10. Mengenai pengakhiran suatu kebijakan pengamana AIFTA dari suatu Pihak pada suatu barang tingkat tarif untuk barang dimaksud wajib sebesar tingkat yang menurut jadwal penurunan dan penghapusan tarif Pihak dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang akan sudah memberlakukan kebijakan dimaksud belum terpenuhi.

11. Meskipun telah terdapat ketentuan-ketentuan Pasal ini, tidak satu Pihak pun dapat membebankan suatu kebijakan pengamanan AIFTA pada suatu barang dimana tindakan-tindakan yang diberlakukan sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pengamanan atau Pasal 5 dari Persetujuan mengenai Pertanian. Apabila suatu Pihak berkeinginan untuk memberlakukan, sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pengamanan atau Pasal 5 dari Persetujuan mengenai Pertanian, suatu tindakan pada suatu barang dimana suatu kebijakan pengamanan AIFTA diberlakukan, Pihak tersebut wajib mengakhiri kebijakan pengamanan AIFTA dimaksud sebelum pembebanan tindakan tersebut diberlakukan sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pengamanan atau Pasal 5 dari Persetujuan mengenai Pertanian.

12. Skomunikasi resmi dan pertukaran dokumentasi resmi diantara para Pihak dan dengan Komite Bersama yang terkait dengan suatu kebijakan pengamanan AIFTA wajib dilakukan secara tertulis dan wajib dalam bahasa Inggris.

PASAL 11

Kebijakan untuk Mengamankan Neraca Pembayaran

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk menghalangi suatu Pihak untuk mengambil setiap kebijakan untuk maksud-maksud neraca pembayaran. Suatu Pihak yang mengambil kebijakan dimaksud wajib melakukan demikian sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disusun berdasarkan Pasal XII GATT 1994 dan Kesepahaman mengenai Ketentuan Neraca Pembayaran pada Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO.

PASAL 12

Pengecualian Umum

Masing-masing Pihak mempertahankan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal XX GATT 1994, yang wajib dimasukan, secara *mutatis mutandis*, kedalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 13

Pengecualian Keamanan

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan:

- (a) meminta setiap Pihak untuk menyelesaikan setiap pengungkapan informasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pengamanan utamanya;
- (b) untuk menghalangi setiap Pihak untuk melakukan setiap tindakan yang dianggap perlu bagi perlindungan kepentingan-kepentingan utamanya, termasuk:
 - (i) tindakan yang terkait dengan bahan-bahan yang mudah dipecahkan atau bahan-bahan turunannya;
 - (ii) tindakan yang terkait dengan lalu lintas senjata, amunisi dan terjadinya perang serta dan lalu lintas barang dan bahan lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud memasok suatu pendirian militer;
 - (iii) tindakan yang diambil untuk melindungi prasarana komunikasi penting terhadap upaya-upaya yang disengaja yang dimaksudkan untuk melumpuhkan atau menurunkan prasarana dimaksud;
 - (iv) tindakan yang diambil pada saat perang atau dalam keadaan darurat lainnya dalam hubungan-hubungan internasional; atau
- (c) untuk menghalangi setiap Pihak untuk mengambil setiap tindakan yang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.

PASAL 14

Prosedur Kepabeanan

1. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk memberlakukan prosedur-prosedur kepabeanannya dengan cara yang dapat diprediksi, konsisten dan transparan.
2. Mengakui pentingnya peningkatan transparansi dalam bidang prosedur-prosedur kepabeanan, masing-masing Pihak, atas

permintaan dari suatu Pihak yang berkepentingan, wajib berusaha untuk memberikan, secepat dan seakurat mungkin, informasi yang terkait dengan prosedur-prosedur kepabeannya bagi Pihak yang dimaksud. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk memberikan tidak hanya informasi yang secara spesifik diminta tapi juga setiap informasi lainnya yang dianggap orang yang berkepentingan dimaksud seharusnya diketahui.

3. Untuk pemeriksaan kepabeaan pada barang-barang yang diperdagangkan diantara pada Pihak, masing-masing Pihak, mengakui peran signifikan dari lembaga-lembaga kepabeaan dan pentingnya prosedur-prosedur kepabeaan dalam meningkatkan fasilitasi perdagangan, wajib berusaha untuk:

- (a) menyederhanakan prosedur-prosedur kepabeannya; dan
- (b) menyelaraskan prosedur-prosedur kepabeannya, sebesar mungkin, dengan standar-standar internasional yang relevan dan kebiasaan-kebiasaan yang direkomendasikan yang dilakukan dibawah kewenangan Organisasi Kepabeaan Dunia

PASAL 15

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya berdasarkan Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal XXIV.12 GATT 1994 dan Kesepahaman mengenai Penafsiran Pasal XXIV GATT 1994, mengambil kebijakan-kebijakan yang wajar yang tersedia baginya untuk memastikan kepatuhan oleh pemerintah-pemerintah dan otoritas-otoritas negara, provinsi dan kabupaten/kota di wilayah-wilayahnya.

PASAL 16

Hubungan dengan Perjanjian Lainnya

1. Masing-masing Pihak menegaskan kembali hak dan kewajibannya secara langsung kepada Pihak lainnya berdasarkan Persetujuan WTO dan perjanjian-perjanjian lainnya dimana para Pihak tersebut merupakan pihak. Suatu Pihak, yang bukan merupakan suatu pihak Persetujuan WTO, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan tersebut sesuai dengan komitmen-komitmen aksesinya pada WTO.

2. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk mengurangi setiap hak dan kewajiban dari suatu Pihak berdasarkan Persetujuan WTO dan perjanjian-perjanjian lainnya dimana para Pihak merupakan pihak.
3. Dalam hal terjadi ketidak konsistenan antara Persetujuan ini dan persetujuan lainnya dimana dua Pihak atau lebih merupakan Pihak, para Pihak dimaksud wajib dengan segera berkonsultasi dengan maksud untuk menemukan suatu jalan keluar yang saling memuaskan.
4. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk setiap perjanjian diantara Negara Anggota ASEAN dan India kecuali disepakati sebaliknya oleh para Pihak pada perjanjian dimaksud.

PASAL 17

Komite Bersama

1. Suatu Komite Bersama wajib dibentuk berdasarkan Persetujuan ini.
2. Fungsi-fungsi Komite Bersama wajib untuk:
 - (a) Meninjau kembali pelaksanaan dan operasional Persetujuan ini;
 - (b) menyampaikan suatu laporan kepada para Pihak mengenai pelaksanaan dan operasional Persetujuan ini;
 - (c) menimbang dan merekomendasikan kepada para Pihak setiap perubahan-perubahan pada Persetujuan ini;
 - (d) mengawasi dan mengoordinasikan pekerjaan dari seluruh subkomite yang dibentuk berdasarkan Persetujuan ini; dan
 - (e) melakukan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana dapat disepakati oleh para Pihak.
3. Komite Bersama:
 - (a) wajib terdiri dari wakil-wakil para Pihak; dan
 - (b) dapat membentuk sub-sub komite dan mendelegasikan kewajibannya kepadanya.

4. Komite Bersama wajib bersidang di tempat dan waktu yang dapat disepakati secara bersama oleh para Pihak.

PASAL 18

Penyelesaian Sengketa

Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, setiap sengketa berkenaan dengan penafsiran, pelaksanaan atau pemberlakuan Persetujuan ini wajib diselesaikan melalui prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme sebagaimana tercantum dalam Persetujuan DSM ASEAN-India.

PASAL 19

Peninjauan Kembali

Komite Bersama wajib bersidang dalam waktu satu (1) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan selanjutnya secara dua tahunan atau sebaliknya yang sesuai untuk meninjau kembali Persetujuan ini untuk maksud mempertimbangkan kebijakan-kebijakan tambahan untuk meningkat AIFTA lebih lanjut serta mengembangkan disiplin-disiplin dan merundingkan perjanjian-perjanjian mengenai hal-hal yang relevan yang dapat disepakati.

PASAL 20

Lampiran dan Instrumen Hukum di Masa Mendatang

1. Lampiran-lampiran dan Apendiks-apendiks wajib merupakan bagian yang tidak terpisah dari Persetujuan ini.
2. Para Pihak dapat menerima instrumen hukum dimasa depan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, termasuk yang diusulkan kepadanya oleh Komite Bersama. Sejak mulai berlakunya masing-masing, instrumen-instrumen dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 21

Perubahan

1. Persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan atas kesepakatan bersama secara tertulis oleh para Pihak. Setiap perubahan wajib mulai berlaku setelah seluruh Pihak telah memberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya secara tertulis mengenai pemenuhan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya perubahan dimaksud.

2. Meskipun telah diatur pada ayat 1, perubahan-perubahan yang terkait dengan:

- (a) Lampiran 1, dengan syarat bahwa perubahan-perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan perubahan Sistem Yang Diharmonisasi dan tidak termasuk perubahan mengenai tingkat tarif yang diberlakukan untuk barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya sesuai dengan Lampiran 1; dan
- (b) Lampiran 2,

dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh seluruh Pihak.

PASAL 22

Lembaga Penyimpan

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menyampaikan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada seluruh Negara Anggota ASEAN.

PASAL 23

Mulai Berlaku

1. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya secara tertulis sejak penyelesaian persyaratan-persyaratan¹ internalnya yang diperlukan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 atau pada tanggal dimana pemberitahuan dimaksud telah dilakukan oleh Pemerintah India dan setidaknya satu (1) Negara Anggota ASEAN terhadap pemenuhan persyaratan internalnya yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini.

2. Apabila suatu Pihak tidak mampu menyelesaikan persyaratan-persyaratan internalnya untuk mulai berlakunya Persetujuan ini pada tanggal 1 Januari 2010, Persetujuan ini wajib mulai berlaku bagi Pihak tersebut pada tanggal 1 Juni 2010 atau sejak tanggal dimana Pihak tersebut memberitahukan penyelesaian persyaratan-persyaratan internalnya, yang mana yang lebih awal. Dalam keadaan pengecualian,

¹ Untuk kepastian yang lebih baik, istilah "persyaratan internal" dapat mencakup memperoleh persetujuan pemerintah atau persetujuan parlemen sesuai dengan hukum dalam negeri.

apabila suatu Pihak tidak mampu menyelesaikan persyaratan-persyaratan internalnya untuk mulai berlakunya Persetujuan ini pada tanggal 1 Juni 2010, Persetujuan ini wajib mulai berlaku bagi Pihak tersebut pada suatu tanggal yang disepakati bersama setelah Pihak tersebut telah memberitahukan kepada seluruh Pihak mengenai persyaratan-persyaratan internalnya.

3. Berkaitan dengan para Pihak yang melakukan pemberitahuan sebagaimana dirujuk pada ayat 2, para Pihak tersebut wajib terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama dalam Persetujuan ini, termasuk setiap komitmen-komitmen yang mungkin telah dilakukan lebih lanjut oleh para Pihak dimaksud berdasarkan Persetujuan ini pada saat pemberitahuan dimaksud, apabila Pihak tersebut telah memberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya secara tertulis mengenai penyelesaian persyaratan-persyaratan internalnya sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

PASAL 24

Pengakhiran

Persetujuan ini wajib tetap berlaku sampai salah satu India atau Negara-negara Anggota ASEAN secara bersama-sama menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada para Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini, dalam kasus dimaksud Persetujuan ini wajib berakhir 12 bulan sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi kewenangan oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Bangkok, Thailand pada tanggal tiga belas Agustus 2009 dan di Ha Noi, Vietnam pada tanggal 24 bulan Oktober 2009, rangkap dua (2) dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah
Brunei Darussalam:

Untuk Pemerintah
Republik India:

LIM JOCK SENG
Menteri Kedua untuk
Urusan Luar Negeri dan
Perdagangan

ANAND SHARMA
Menteri Perdagangan dan
Industri

Untuk Pemerintah
Kerajaan Kamboja:

CHAM PRASIDH
Menteri Senior dan Menteri
Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia:

MARI ELKA PANGESTU
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Demokratik
Rakyat Laos:

NAM VIYAKETH
Menteri Industri dan
Perdagangan

Untuk Pemerintah
Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED
Menteri Perdagangan
Internasional dan Industri

Untuk Pemerintah
Uni Myanmar:

U SOE THA
Menteri Perencanaan
Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah
Republik Filipina:

PETER B. FAVILA
Menteri Perdagangan dan
Industri

Untuk Pemerintah
Republik Singapura:

LIM HNG KIANG
Menteri Perdagangan dan
Industri

Untuk Pemerintah
Kerajaan Thailand:

PORNTIVA NAKASAI
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Sosialis Vietnam:

VU HUY HOANG
Menteri Industri dan
Perdagangan

Jadwal Komitmen Tarif

Catatan Penjelasan

1. Pos-pos tarif yang tunduk pada penurunan dan/atau penghapusan tarif berdasarkan Lampiran ini dikategorisasikan sebagai berikut:

(a) Jalur Normal

- (i) Tingkat tarif MFN yang diberlakukan untuk pos-pos tarif ditempatkan dalam Jalur Normal akan diturunkan dan dihapuskan secara terus-menerus sesuai dengan jadwal penurunan dan penghapusan tarif berikut ini:

- Jalur Normal 1:

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, serta India

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 untuk India dan tanggal 1 January 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam

- Jalur Normal 2:

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, serta India

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk Filipina dan India

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam

- (ii) Apabila tingkat tarif MFN yang diberlakukan sebesar 0 persen, wajib dipertahankan sebesar 0 persen. Apabila tarif telah diturunkan sampai sebesar 0 persen, wajib dipertahankan sebesar 0 persen. Tidak satu Pihakpun dapat diijinkan untuk meningkatkan tingkat tarif bagi setiap pos tarif, kecuali apabila diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini.

(b) Jalur Sensitif

- (i) Tingkat tarif MFN yang diberlakukan diatas lima (5) persen untuk pos-pos tarif dalam Jalur Sensitif akan diturunkan sampai sebesar lima (5) persen sesuai dengan jadwal penurunan tarif berikut ini:

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, serta India

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk Filipina dan India

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk India dan tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam

- (ii) Tingkat tarif MFN yang diberlakukan sebesar lima (5) persen dapat dipertahankan sampai 50 pos tarif. Untuk pos-pos tarif lainnya, tingkat tarif MFN diturunkan sampai sebesar 4,5 persen sejak mulai berlakunya Persetujuan untuk ASEAN 6² dan lima (5) tahun sejak mulai berlakunya Persetujuan untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Tingkat Tarif Preferensial AFTA untuk pos-pos tarif tersebut diturunkan lebih lanjut sampai sebesar 4 persen sesuai dengan tanggal akhir sebagaimana tercantum dalam subayat (i).

² Pengaturan-pengaturan Khusus hanya berlaku untuk Thailand

- (iii) Tingkat tarif MFN yang berlaku sebesar empat (4) persen pada pos-pos tarif ditempatkan dalam Jalur Sensitif yang akan diidentifikasi oleh masing-masing Pihak dengan kesepakatannya sendiri dan dipertukarkan dengan para Pihak lainnya, akan dihapuskan pada:

tanggal 31 Desember 2019 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura³ dan Thailand, dan India

tanggal 31 Desember 2022 untuk Filipina dan India

tanggal 31 Desember 2024 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam

(c) Produk-Produk Khusus

- (i) Produk-produk Khusus merujuk pada minyak sawit mentah dan olahan (masing-masing disebut sebagai CPO dan RPO), kopi, teh hitam dan merica.
- (ii) Tingkat tarif MFN yang diberlakukan untuk Produk-produk Khusus akan diturunkan sesuai dengan jadwal-jadwal penurunan tarif berikut ini:

Pos Tarif	Tarif Dasar	Tarif Preferensial AFTA										
		Tidak lebih dari tanggal 1 Januari										31.12.2019
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
CPO	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	37.5
RPO	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	45
Kopi	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
Teh Hitam	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
Merica	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	51	50

- (iii) Setiap penawaran yang lebih baik yang dilakukan oleh India untuk minyak/lemak bersaing lainnya wajib juga diberikan untuk produk-produk kelapa sawit.
- (iv) Apabila tingkat tarif MFN diberlakukan untuk CPO dan RPO lebih rendah daripada tarif preferensial

³ Modalitas untuk Jalur Sensitif tidak berlaku untuk Singapura

berdasarkan AIFTA, tingkat tarif yang lebih rendah yang wajib diberlakukan.

(d) Daftar-Daftar Sangat Sensitif⁴

Pos-pos tarif yang ditempatkan oleh para Pihak dalam Daftar Sangat Sensitif digolongkan kedalam tiga (3) kategori, yaitu:

- (i) Kategori 1: penurunan tingkat tarif MFN diberlakukan sampai sebesar 50 persen;
- (ii) Kategori 2: penurunan tingkat tarif MFN diberlakukan sebesar 50 persen; dan
- (iii) Kategori 3: penurunan tingkat tarif MFN diberlakukan sebesar 25 persen,

dan penurunan tarif dimaksud wajib tercapai pada tanggal 31 Desember 2019 untuk Indonesia, Malaysia dan Thailand, tanggal 31 Desember 2022 untuk Filipina, dan tanggal 31 Desember 2024 untuk Kamboja dan Vietnam.

(e) Daftar Pengecualian

Daftar-daftar Pengecualian wajib tunduk pada suatu peninjauan kembali tarif tahunan dengan maksud untuk meningkatkan akses pasar.

2. Tidak ada tarif yang diberlakukan diantara para Pihak wajib melebihi tingkat tarif yang dijadwalkan dalam Persetujuan ini. Namun demikian, apabila tingkat tarif MFN yang diberlakukan dimaksud lebih rendah daripada tingkat tarif yang dijadwalkan, tingkat tarif dimaksud wajib berlaku untuk seluruh Pihak.

3. Untuk pos-pos tarif yang tunduk pada tingkat tarif spesifik, penurunan dan/atau penghapusan tarif sesuai dengan modalitas dan jangka waktu kategori dimana pos-pos tarif tersebut ditempatkan. Bagian penurunan tarif untuk pos-pos tarif dimaksud setara dengan batas rata-rata penurunan tarif dari pos-pos tarif dimaksud dengan tarif *ad-valorem* yang tunduk pada penurunan tarif dalam tahun yang sama.

⁴ Modalitas untuk Daftar Sangat Sensitif tidak berlaku untuk Brunei Darussalam, Laos, Myanmar dan Singapura

4. Meskipun telah diatur dalam Jadwal-Jadwal dalam Lampiran ini, tidak satupun dalam Persetujuan ini dapat menghalangi setiap Pihak untuk mempercepat penurunan tarif secara sepihak atau mengalihkan setiap produk-produk atau pos-pos tarif dalam Daftar Sangat Sensitif atau Daftar Produk Khusus ke Jalur Sensitif atau Jalur Normal atau pos-pos tarif dalam Jalur Sensitif ke Jalur Normal secara sepihak.

5. Para Pihak wajib menikmati konsesi-konsesi tarif yang dibuat oleh para Pihak lainnya untuk pos-pos tarif sebagaimana diuraikan dan diberlakukan sesuai dengan jadwal penurunan/penghapusan tarif yang relevan dalam Lampiran ini bersamaan dengan pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalamnya sepanjang Pihak tersebut memegang teguh komitmennya sendiri untuk penurunan/penghapusan tarif untuk pos tarif tersebut.

6. Tingkat tarif sebagaimana diuraikan dalam jadwal-jadwal dalam Lampiran ini hanya mencantumkan tingkat tarif preferensial AIFTA yang berlaku tingkat tarif yang akan diberlakukan oleh masing-masing Pihak untuk pos-pos tarif yang terkait dalam tahun pelaksanaan yang ditentukan dan tidak menghalangi setiap Pihak untuk mempercepat penurunan/penghapusan tarifnya setiap saat secara sepihak.

7. Untuk suatu Pihak dimana Persetujuan ini mulai berlaku pada suatu tanggal lebih dari tanggal 1 Januari 2010, penurunan atau penghapusan awal dari bea-bea kepabeanan wajib dilaksanakan pada tingkat yang ditentukan dalam jadwal komitmen tarif Pihak tersebut untuk tahun dimana Persetujuan mulai berlaku untuk Pihak dimaksud.

Jadwal Komitmen Tarif

DAFTAR A

Brunei Darussalam

Kamboja

India

Indonesia

Laos

Malaysia

Myanmar

Singapura

Thailand

Vietnam

DAFTAR B

India

Filipina

KETENTUAN ASAL BARANG UNTUK KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-INDIA (AIFTA)

Dalam menentukan asal produk-produk yang berhak untuk perlakuan tarif preferensial dalam kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India sesuai dengan Pasal 4 Persetujuan ini, aturan-aturan berikut ini wajib berlaku:

ATURAN 1 Definisi

Untuk maksud-maksud Lampiran ini, istilah:

- (i) **CIF** adalah nilai barang yang diimpor, dan termasuk biaya pengapalan dan asuransi sampai ke pelabuhan atau tempat masuk negara pengimpor dimaksud;
- (ii) **FOB** adalah nilai bebas di atas kapal sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 Apendiks A;
- (iii) **bahan** adalah bahan-bahan mentah, komposisi kandungan, bagian-bagian, komponen-komponen, subrakitan dan/atau barang-barang yang secara fisik digabungkan ke dalam barang lainnya atau ditujukan untuk suatu proses produksi suatu barang lainnya;
- (iv) **produk asal** adalah produk-produk yang digolongkan produk asal sesuai dengan ketentuan-ketentuan Aturan 2;
- (v) **produksi** adalah metode-metode untuk memperoleh barang-barang termasuk dengan menanam, menambang, memanen, mengembangkan, membiakkan, menyarikan, mengumpulkan, menyatukan, menangkap, memancing, memasang perangkat, berburu, memfabrikasi, menghasilkan, mengolah atau merakit suatu barang;
- (vi) **Aturan Khusus Produk** adalah aturan-aturan yang menguraikan bahwa bahan-bahan yang telah mengalami perubahan dalam penggolongan tarif atau suatu operasi fabrikasi atau pengolahan spesifik, atau memenuhi suatu kriteria *ad-valorem* atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut;

- (vii) **produk** adalah produk-produk yang secara keseluruhan diperoleh/diproduksi atau sedang difabrikasi, atau bahkan dimaksudkan untuk penggunaan selanjutnya dalam operasi fabrikasi lainnya;
- (viii) **bahan-bahan identik dan dapat saling dipertukarkan** adalah bahan-bahan dengan jenis yang sama, yang memiliki karakteristik teknik dan fisik yang serupa, dan begitu digabungkan ke dalam produk akhir tidak dapat dibedakan asalnya antara satu dengan lainnya;.

ATURAN 2

Kriteria Asal

Untuk maksud-maksud Lampiran ini, produk-produk yang diimpor oleh suatu Pihak yang dikirim secara langsung yang diatur dalam Aturan 8 wajib dianggap sebagai produk asal dan berhak untuk perlakuan tarif preferensial apabila sesuai dengan persyaratan asal berdasarkan salah satu dari berikut ini:

- (a) Produk-produk yang secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi di Pihak pengekspor sebagaimana tercantum dan ditetapkan dalam Aturan 3; atau
- (b) Produk-produk yang tidak secara keseluruhan diproduksi atau diperoleh di Pihak pengekspor dengan syarat bahwa produk-produk tersebut memenuhi syarat berdasarkan Aturan 4 atau 5 atau 6.

ATURAN 3

Produk-produk yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan

Dalam Aturan 2(a), berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di suatu Pihak:

- (a) tumbuhan¹ atau produk-produk tumbuhan yang tumbuh dan dipanen di Pihak tersebut;
- (b) satwa-satwa hidup² yang lahir dan berkembang di Pihak tersebut;

¹ Tanaman disini merujuk pada semua tanaman hidup, termasuk produk-produk kehutanan, buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tumbuhan hidup.

² Satwa-satwa sebagaimana dirujuk pada ayat (b) dan (c) mencakup semua satwa hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, hewan berkulit keras, molusca, reptil, dan organisme hidup.

- (c) produk-produk ³ yang diperoleh dari satwa-satwa hidup sebagaimana dirujuk pada ayat (b);
- (d) produk-produk yang diperoleh dari berburu, memasang perangkap, memancing, budidaya perikanan, mengumpulkan atau menangkap yang dilakukan di Pihak tersebut;
- (e) mineral dan unsur-unsur yang timbul secara alami lainnya, tidak termasuk pada ayat (a) sampai (d), diuraikan atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di Pihak tersebut;
- (f) produk-produk yang diambil dari laut, dasar laut atau dibawah dasar laut diluar wilayah perairan suatu Pihak, dimana Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi laut, dasar laut dan dibawah dasar laut tersebut sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut, tahun 1982;
- (g) produk-produk dari penangkapan ikan dan produk-produk laut lainnya yang diambil dari perairan dalam oleh kapal-kapal yang terdaftar di Pihak tersebut dan berhak mengibarkan bendera Pihak tersebut;
- (h) produk-produk yang diolah dan/atau dibuat di atas kapal pengolah yang terdaftar di Pihak tersebut dan berhak mengibarkan bendera Pihak tersebut, secara eksklusif dari produk-produk sebagaimana dirujuk pada ayat (g);
- (i) barang-barang yang dikumpulkan di Pihak tersebut yang tidak dapat lebih lanjut menunjukkan maksud asalnya dan tidak juga mampu disimpan atau diperbaiki dan hanya tepat untuk dibuang atau dipulihkan bagian-bagian dari bahan-bahan mentahnya, atau untuk maksud mendaur ulang⁴; dan

³ Produk-produk yang merujuk yang diperoleh dari satwa-satwa hidup tanpa pengolahan lebih lanjut, termasuk susu, telur, madu alam, bulu, wol, bibit dan pupuk kandang.

⁴ Hal ini akan mencakup semua limbah dan serpihan termasuk limbah dan serpihan yang dihasilkan dari operasional fabrikasi atau pengolahan atau penggunaan di negara yang sama, pengolahan serpihan, pengepakan bahan-bahan buangan dan semua produk yang tidak dapat lebih lama menunjukkan maksud yang diproduksi dan hanya tepat untuk dibuang untuk pemulihan bahan mentah. Operasioanl fabrikasi atau pengolahan dimaksud wajib meliputi semua pengolahan, tidak hanya industrial atau kimiawi tapi juga operasional pertambangan, pertanian, konstruksi, pemurnian, pembakaran dan operasi pengolahan limbah.

- (j) produk-produk yang diperoleh atau diproduksi di Pihak tersebut semata-mata dari produk-produk sebagaimana dirujuk pada ayat (a) sampai (i).

ATURAN 4

Produk-Produk yang Tidak Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan

- (a) Untuk maksud-maksud Aturan 2(b), suatu produk wajib dianggap sebagai suatu produk asal apabila:
- (i) kandungan AIFTA tidak lebih dari 35 persen dari nilai FOB; dan
 - (ii) bahan-bahan bukan asal telah melalui setidaknya-tidaknya dalam suatu perubahan tingkat sub-pos tarif (CTSH) dari sistem yang diharmonisasikan (kode HS).

dengan syarat bahwa proses final dari fabrikasi dimaksud dikerjakan di wilayah Pihak pengekspor.

- (b) Untuk maksud-maksud Aturan ini, rumus untuk 35 persen kandungan AIFTA dihitung masing-masing sebagai berikut⁵:

- (i) Metode Langsung

$$\frac{\text{Biaya bahan AIFTA} + \text{Upah Buruh Langsung} + \text{Biaya Tetap Langsung} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Laba}}{\text{Harga FOB}} \times 100 \% \geq 35\%$$

- (ii) Metode Tidak Langsung

$$\frac{\text{Nilai Bahan-bahan, bagian, atau produk non AIFTA yang diimpor} + \text{Nilai Bahan-bahan, Bagian, Atau Produk Asal yang tidak Ditentukan}}{\text{Harga FOB}} \times 100 \% \leq 65\%$$

⁵ Para Pihak wajib diberikan keluwesan untuk menerima metode perhitungan kandungan AIFTA, baik dengan metode langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka meningkatkan transparansi, konsistensi dan kepastian, masing-masing Pihak wajib memenuhi satu metode. Setiap perubahan dalam metode penghitungan wajib diberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya setidaknya-tidaknya dalam waktu enam (6) bulan sebelum penerimaan metode baru dimaksud. Hal ini dipahami bahwa setiap verifikasi dari kandungan AIFTA oleh Pihak pengimpor wajib dilakukan berdasarkan metode yang digunakan oleh Pihak pengekspor tersebut.

- (c) Nilai dari bahan-bahan bukan asal wajib merupakan:
 - (i) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau produk dimaksud; atau
 - (ii) harga pasti yang paling awal yang dibayar untuk bahan, bagian atau produk dari yang tidak ditentukan asalnya di wilayah Pihak tersebut dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.
- (d) Metode perhitungan kandungan AIFTA sebagaimana tercantum dalam Apendiks A.

ATURAN 5

Ketentuan Asal Barang Kumulatif

Kecuali diatur sebaliknya, produk-produk yang memenuhi persyaratan asal sebagaimana diatur dalam Aturan 2 dan yang digunakan di suatu Pihak sebagai bahan-bahan suatu produk yang memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensial berdasarkan Persetujuan ini wajib dipertimbangkan sebagai produk-produk yang berasal dari Pihak tersebut dimana pengerjaan atau pengolahan produk dimaksud dilakukan.

ATURAN 6

Aturan Khusus Produk

Meskipun telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Aturan 4, produk-produk yang memenuhi Aturan Khusus Produk wajib dipertimbangkan sebagai produk asal dari Pihak tersebut dimana pengerjaan atau pengolahan produk tersebut dilakukan. Daftar Aturan-aturan Khusus Produk wajib dilampirkan sebagai Apendiks B.

ATURAN 7

Operasional dan Pengolahan Minimum

- (a) Meskipun telah terdapat setiap ketentuan Lampiran ini, suatu produk wajib tidak dipertimbangkan sebagai berasal dari suatu Pihak apabila operasional berikut ini dilakukan secara eksklusif oleh Pihak itu sendiri atau penggabungan di wilayah Pihak tersebut:

- (i) operasional untuk memastikan pengawetan produk-produk dalam keadaan baik selama pengangkutan dan penyimpanan (seperti pengeringan, pembekuan, pengasinan, ventilasi, penyebaran, pendinginan, penggaraman, pengapuran atau perendaman dalam larutan lain, menghilangkan bagian-bagian yang rusak, dan operasional sejenis);
- (ii) operasional sederhana terdiri dari penghilangan debu, penyaringan atau pemeriksaan, penyortiran, pengelompokan, pencocokan (termasuk perbaikan serangkaian barang), pencucian, pengecatan, pemotongan;
- (iii) mengubah pengemasan dan pembongkaran dan perakitan kiriman;
- (iv) pemotongan sederhana, pengirisan dan mengemas kembali atau penempatan dalam botol, termos, kantong, kotak, menempatkan dalam kardus atau kotak kayu, dan semua operasional pengemasan sederhana lainnya;
- (v) pembubuhan tanda, label atau tanda pengenal sejenis lainnya pada produk-produk atau pengepakannya.
- (vi) pencampuran sederhana pada produk-produk baik jenis-jenis yang berbeda maupun tidak, apabila satu komponen atau lebih dari pencampuran tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran ini untuk memungkinkannya dipertimbangkan sebagai produk asal;
- (vii) perakitan sederhana pada bagian-bagian produk yang ditujukan sebagai suatu produk lengkap;
- (viii) pembongkaran;
- (ix) penyembelihan yang hanya berarti mematikan hewan; dan
- (x) pengenceran hanya dengan air atau unsur lainnya yang tidak mengganti secara material karakteristik dari produk tersebut.

- (b) Untuk tekstil dan produk-produk tekstil sebagaimana terdaftar dalam Apendiks C, suatu barang atau bahan wajib tidak dipertimbangkan sebagai produk asal di suatu Pihak karena semata-mata telah melalui setiap hal di bawah ini:
- (i) operasional penggabungan sederhana, pelabelan, pengepresan, pembersihan atau pembersihan secara kering atau operasional pengepakan, atau setiap kombinasi daripadanya;
 - (ii) pemotongan panjang atau lebar serta keliman, penyulaman atau penjahitan akhir produk pabrik yang siap diidentifikasi sebagaimana dimaksudkan untuk suatu penggunaan komersial tertentu;
 - (iii) pemotongan dan/atau penggabungan secara bersama-sama dengan menjahit, melingkari, mengaitkan, membubuhkan bahan-bahan aksesoris seperti tali, pita, manik-manik, tali, cincin dan lubang tali;
 - (iv) satu operasional penyelesaian atau lebih dengan benang, kain atau bahan-bahan tekstil lainnya, seperti memutihkan, kedap air, proses pengilauan, penyusutan, pengolahan kain, atau operasional serupa; atau
 - (v) pencelupan atau pencetakan kain atau benang.

ATURAN 8

Pengiriman Langsung

Hal-hal berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai dikirim secara langsung dari Pihak pengeksport ke Pihak pengimpor:

- (a) apabila produk-produk diangkut melalui wilayah dari setiap Pihak AFTA lainnya;
- (b) apabila produk-produk diangkut tanpa melalui wilayah dari setiap Pihak non AFTA;
- (c) produk-produk yang pengangkutannya mewajibkan transit melalui satu perantara bukan Pihak atau lebih dengan atau tanpa pemindahan atau penyimpanan sementara di bukan Pihak dengan syarat bahwa:

- (i) ijin transit dibenarkan untuk alasan-alasan geografis atau dengan pertimbangan yang terkait secara eksklusif dengan persyaratan-persyaratan pengangkutan;
- (ii) produk-produk yang belum memasuki perdagangan atau digunakan; dan
- (iii) produk-produk yang belum mengalami setiap operasional disana selain daripada pembongkaran dan pemuatan kembali atau setiap operasional yang dipersyaratkan untuk menjaganya dalam keadaan baik.

ATURAN 9 **Perlakuan Pengemasan**

- (a) Pengepakan dan Pengemasan bahan-bahan untuk dijual eceran, apabila digolongkan bersamaan dengan produk-produk yang dikepak, wajib tidak diperhitungkan dengan mempertimbangkan apakah semua bahan bukan asal digunakan dalam fabrikasi suatu produk dimaksud memenuhi kriteria berkenaan dengan suatu perubahan penggolongan tarif dari produk tersebut.
- (b) Apabila suatu produk tunduk pada suatu kriteria persentase *ad-valorem*, nilai dari suatu pengepakan dan pengemasan bahan-bahan untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan dalam penilaian asalnya, dalam hal pengemasan tersebut dipertimbangkan sebagai membentuk suatu produk secara keseluruhan.
- (c) Kontainer-kontainer dan pengemasan bahan-bahan secara eksklusif yang digunakan untuk pengangkutan suatu produk wajib tidak diperhitungkan untuk menentukan asal dari setiap barang.

ATURAN 10

Aksesori, Suku Cadang, Perkakas dan Bahan Petunjuk atau Informasi Lainnya

Asal dari aksesori, suku cadang, perkakas dan bahan-bahan petunjuk atau informasi lainnya yang dikemas dalam produk tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam menentukan asal produk dimaksud, dengan syarat bahwa aksesori, suku cadang, perkakas dan bahan petunjuk atau informasi lainnya tersebut merupakan:

- (a) sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan perdagangan standar di pasar dalam negeri dari Pihak pengekspor; dan
- (b) digolongkan dengan produk-produk yang pada saat penilaian bea-bea kepabeanan oleh Pihak pengimpor.

Namun demikian, apabila produk-produk tersebut tunduk pada suatu persyaratan kandungan AIFTA yang berkualifikasi, nilai aksesori, suku cadang, perkakas dan bahan petunjuk dan informasi lainnya dimaksud wajib diperhitungkan sebagai barang asal atau bukan asal, dalam hal dimungkinkan, dalam menghitung kandungan AIFTA yang berkualifikasi.

ATURAN 11

Bahan Tidak Langsung

Dalam rangka menentukan apakah suatu produk berasal dari suatu Pihak, setiap bahan tidak langsung seperti listrik dan bahan bakar, pabrik dan perlengkapan, atau mesin dan peralatan yang digunakan untuk memperoleh produk-produk dimaksud wajib diperlakukan sebagai produk asal dimana bahan-bahan dimaksud berasal dari bukan Pihak maupun tidak, dan nilainya wajib merupakan biaya yang terdaftar dalam catatan penghitungan dari produsen barang-barang ekspor dimaksud.

ATURAN 12

Bahan Identik dan Dapat Saling Dipertukarkan

Untuk maksud-maksud menetapkan apakah suatu produk merupakan barang asal apabila difabrikasi dengan menggunakan baik bahan-bahan asal maupun bukan asal, dicampur atau digabungkan secara fisik, asal dari bahan-bahan dimaksud dapat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum terhadap dari

suatu pengawasan stok yang dapat diberlakukan/pengelolaan inventaris yang dapat dipraktikan di Pihak pengekspor tersebut.

ATURAN 13

Surat Keterangan Asal

Suatu tuntutan dimana suatu produk wajib diterima yang memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensial wajib didukung oleh Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh suatu otoritas pemerintahan yang ditunjuk oleh Pihak pengekspor dan memberitahukannya kepada para Pihak lainnya sesuai dengan Prosedur-prosedur Sertifikasi Operasional sebagaimana tercantum dalam Apendiks D.

ATURAN 14

Peninjauan Kembali dan Modifikasi

Lampiran ini dan Prosedur-prosedur Sertifikasi Operasional dapat ditinjau kembali dan dimodifikasi, apabila dan pada saat diperlukan, berdasarkan, atas permintaan suatu Pihak dan sebagaimana disepakati oleh Komite Bersama.

APENDIKS A

METODE PENGHITUNGAN KANDUNGAN AIFTA

1. Harga FOB wajib dihitung sebagai berikut:
 - (a) **Harga FOB = Harga Dari Pabrik + Biaya-biaya Lainnya**
 - (b) **Biaya-biaya lain** dalam penghitungan nilai FOB wajib merujuk pada biaya-biaya yang timbul dalam menempatkan produk-produk dimaksud dalam kapal untuk ekspor, termasuk tetapi tidak terbatas pada, biaya-biaya pengangkutan dalam negeri, penyimpanan dan penggudangan, penanganan pelabuhan, biaya makelar, pungutan-pungutan jasa, dan lain-lain.
2. Rumus untuk harga dari pabrik:
 - (a) **Harga Dari Pabrik = Biaya Produksi + Laba**
 - (b) Rumus untuk biaya produksi,
 - (i) **Biaya Produksi = Biaya Bahan Mentah + Upah Buruh + Biaya Tambahan**
 - (ii) **Bahan-bahan Mentah** wajib terdiri dari:
 - Biaya bahan-bahan mentah
 - Pengapalan dan asuransi
 - (iii) **Upah Buruh** wajib meliputi:
 - Gaji
 - Pendapatan
 - Manfaat-manfaat kepegawaian lainnya yang tergabung dengan proses fabrikasi
 - (iv) **Biaya-biaya Tambahan**, (bukan daftar yang lengkap) wajib meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - Tanah dan bangunan yang tergabung dalam proses produksi (asuransi, sewa dan sewa beli pabrik, penurunan nilai gedung, perbaikan dan perawatan, pajak bunga hipotik)

- sewa beli beserta pembayaran bunga untuk pabrik dan perlengkapannya
- keamanan pabrik
- asuransi (pabrik, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam fabrikasi barang)
- fasilitas-fasilitas (energi, listrik, air dan fasilitas-fasilitas lainnya yang secara langsung diperuntukan untuk produksi barang dimaksud)
- penelitian, pengembangan, desain dan perekayasaannya
- celupan, cetakan, peralatan dan penurunan pemeliharaan perbaikan dan perlengkapannya
- royalti-royalti atau perijinan-perijinan (berhubungan dengan mesin-mesin yang dipatenkan atau proses-proses yang digunakan dalam fabrikasi barang dimaksud atau hak untuk memfabrikasi barang dimaksud)
- pemeriksaan dan pengujian bahan-bahan dan barang-barang dimaksud
- penyimpanan dan penanganan dalam pabrik dimaksud
- pembuangan sampah yang dapat didaur ulang
- elemen-elemen biaya dalam memperhitungkan nilai bahan-bahan mentah, seperti pungutan-pungutan pelabuhan dan pemeriksaan serta bea-bea impor dan komponen-komponen yang dapat dibebani pajak

ATURAN SPESIFIK PRODUK

DAFTAR TUNGGAL DARI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (Berdasarkan HS 2002)

A. Serat dan benang

No	HS 2002	Uraian Barang
1	5004.00	Benang sutra (selain benang pintal dari sisa sutra) tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
2	5005.00	Benang pintal dari sisa sutra, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
3	5006.00	Benang sutra dan benang pintal dari sisasutra, disiapkan untuk penjualan eceran; benang sutra untuk bedah.
		Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau disisir (termasuk wol disisir dalam bentuk fragmen).
4	5105.10	-Wol digaruk - Wol top dan wol disisir lainnya:
5	5105.21	--Wol disisir dalam bentuk fragmen
6	5105.29	--Lain-lain - Bulu hewan halus, digaruk atau disisir:
7	5105.31	--Dari kambing Kashmir
8	5105.39	--Lain-lain.
9	5105.40	-Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir Benang dari wol digaruk, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
10	5106.10	-Mengandung wol 85% atau lebih menurut beratnya
11	5106.20	-Mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya Benang dari wol disisir, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
12	5107.10	-Mengandung wol 85% atau lebih menurut beratnya
13	5107.20	-Mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya Benang dari bulu hewan halus (digaruk atau disisir), tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
14	5108.10	-Digaruk
15	5108.20	-Disisir Benang dari wol atau dari bulu hewan halus, disiapkan untuk penjualan eceran.
16	5109.10	-Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya
17	5109.90	-Lain-lain
18	5110.00	Benang dari bulu hewan kasar atau dari bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak. Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak. - Tidak disiapkan untuk penjualan eceran:
19	5204.11	--Mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
20	5204.19	---Lain-lain
21	5204.20	-Disiapkan untuk penjualan eceran Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. - Benang tunggal, dari serat tidak disisir:
22	5205.11	--Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
23	5205.12	--Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
24	5205.13	--Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tapi tidak melebihi nomor metrik 52)
25	5205.14	--Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
26	5205.15	--Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)

		- Benang tunggal, dari serat disisir:
27	5205.21	--Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
28	5205.22	--Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
29	5205.23	--Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
30	5205.24	--Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
31	5205.26	--Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94)
32	5205.27	--Ukuran kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120)
33	5205.28	--Ukuran kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120) - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir:
34	5205.31	--Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 benang tunggal)
35	5205.32	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
36	5205.33	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
37	5205.34	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
38	5205.35	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks (melebihi dari nomor metrik 80 tiap benang tunggal) - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir
39	5205.41	--Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
40	5205.42	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
41	5205.43	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
42	5205.44	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
43	5205.46	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94 tiap benang tunggal)
44	5205.47	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)
45	5205.48	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal) Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. - Benang tunggal, dari serat tidak disisir:
46	5206.11	--Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
47	5206.12	--Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
48	5206.13	--Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
49	5206.14	--Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
50	5206.15	--Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) - Benang tunggal, dari serat disisir:
51	5206.21	--Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)
52	5206.22	--Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
53	5206.23	--Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)

54	5206.24	--Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
55	5206.25	--Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir:
56	5206.31	--Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
57	5206.32	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 decitex (melebihi nomor metrik 14 tapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
58	5206.33	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
59	5206.34	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
60	5206.35	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
61	5206.41	--Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)
62	5206.42	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
63	5206.43	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
64	5206.44	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
65	5206.45	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) Benang kapas (selain benang jahit) disiapkan untuk penjualan eceran.
66	5207.10	-Mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
67	5207.90	-Lain-lain Benang lena.
68	5306.10	- Tunggal
69	5306.20	- Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel Benang dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
70	5307.10	- Tunggal
71	5307.20	- Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel Benang dari serat tekstil nabati lainnya; benang kertas.
72	5308.20	-Benang true hemp
73	5308.90	- Lain-lain Benang jahit dari filamen buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
74	5401.10	-Dari filamen sintetik
75	5401.20	-Dari filamen buatan Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk mono filamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.
76	5402.10	- Benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya
77	5402.20	- Benang kekuatan tinggi Dari poliester - Benang tekstur:
78	5402.31	-- Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya tidak lebih dari 50 teks
79	5402.32	-- Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks
80	5402.33	-- Dari poliester
81	5402.39	--Lain-lain - Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter:
82	5402.41	- - Dari nilon atau poliamida lainnya
83	5402.42	-- Dari poliester, diorientasi sebagian
84	5402.43	-- Dari poliester, Lain-Lain
85	5402.49	-- Lain-lain - Benang lainnya, tunggal, dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter:
86	5402.51	-- Dari nilon atau poliamida lainnya
87	5402.52	-- Dari poliester

88	5402.59	-- Lain-lain - Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel :
89	5402.61	-- Dari nilon atau poliamida lainnya
90	5402.62	-- Dari poliester
91	5402.69	-- Lain-lain Benang filamen tiruan (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen tiruan yang kurang dari 67 desitek.
92	5403.10	- Benang kekuatan tinggi dari rayon viskose
93	5403.20	- Benang tekstur - Benang lainnya, tunggal:
94	5403.31	-- Dari rayon viskose, tanpa antihan, atau dengan antihan tidak melebihi 120 putaran tiap meter
95	5403.32	-- Dari rayon viskose, dengan antihan, melebihi 120 putaran tiap meter
96	5403.33	-- Dari selulosa asetat
97	5403.39	-- Lain-lain - Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel :
98	5403.41	-- Dari rayon viskose
99	5403.42	-- Dari selulosa asetat
100	5403.49	-- Lain-lain Monofilamen sintetik dengan ukuran 67 desitek atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami tiruan) dari bahan tekstil sintetik yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm
101	5404.10	- Monofilamen
102	5404.90	- Lain-lain
103	5405.00	Monofilamen tiruan dengan ukuran 67 desitek atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami tiruan) dari bahan tekstil tiruan yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm. Benang filamen buatan (selain benang jahit), disiapkan untuk penjualan eceran.
104	5406.10	- Benang filamen sintetik
105	5406.20	- Benang filamen buatan Tow filamen sintetik.
106	5501.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya
107	5501.20	- Dari poliester
108	5501.30	- Akrilik atau modakrilik
109	5501.90	- Lain-lain
110	5502.00	Tow filamen tiruan. Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
111	5503.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya :
112	5503.20	- Dari poliester
113	5503.30	- Akrilik atau modakrilik
114	5503.40	- Dari polipropilena
115	5503.90	- Lain-lain : Serat stapel tiruan, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
116	5504.10	- Dari rayon viskose
117	5504.90	- Lain-lain Sisa (termasuk noil, sisa benang dan garnetted stock) dari serat buatan.
118	5505.10	- Dari serat sintetik
119	5505.20	- Dari Serat Buatan Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.
120	5506.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya
121	5506.20	- Dari poliester
122	5506.30	- Akrilik atau modakrilik
123	5506.90	- Lain-Lain
124	5507.00	Serat stapel tiruan, digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.

		Benang jahit dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.
125	5508.10	- Dari serat stapel sintetis
126	5508.20	- Dari serat stapel buatan
		Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
		- Mengandung serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya:
127	5509.11	- - Benang tunggal
128	5509.12	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		- Mengandung serat stapel dari poliester 85% atau lebih menurut beratnya:
129	5509.21	- - Benang tunggal
130	5509.22	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		- Mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85% atau lebih menurut beratnya:
131	5509.31	- - Benang tunggal
132	5509.32	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		- Benang lainnya, mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya:
133	5509.41	- - Benang tunggal
134	5509.42	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		- Benang lainnya, dari serat stapel poliester:
135	5509.51	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan serat stapel tiruan:
136	5509.52	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus:
137	5509.53	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas:
138	5509.59	- - Lain-lain:
		- Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik:
139	5509.61	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus:
140	5509.62	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas:
141	5509.69	- - Lain-lain:
		- Benang lainnya:
142	5509.91	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus:
143	5509.92	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas:
144	5509.99	- - Lain-lain:
		Benang (selain benang jahit) dari serat stapel tiruan, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
		- Mengandung serat stapel tiruan 85% atau lebih menurut beratnya:
145	5510.11	- - Benang tunggal
146	5510.12	- - Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
147	5510.20	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus
148	5510.30	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas
149	5510.90	- Benang lainnya
		Benang (selain benang jahit) dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran.
150	5511.10	- Dari serat stapel sintetis, mengandung serat tersebut 85% atau lebih menurut beratnya
151	5511.20	- Dari serat stapel sintetis, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya
152	5511.30	- Dari serat stapel tiruan

B. Bahan / Karpas dan Penutup Lantai dari Tekstil Lainnya ; Benang Khusus, benang pintal, benang dan Tali dan Kabel dan Artikel daripadanya

HS 2002		Uraian Barang
		Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.
1	5007.10	- Kain dari sutra noil:
2	5007.20	- Kain lainnya, mengandung sutra atau sisa sutra selain sutra noil 85% atau lebih menurut beratnya:
3	5007.90	- Kain lainnya:
		Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya:
4	5111.11	- - Dengan berat tidak melebihi 300 g/m ² :
5	5111.19	- - Lain-lain:
6	5111.20	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan:

7	5111.30	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata- mata dengan serat stapel buatan:
8	5111.90	- Lain-lain: Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir - Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya:
9	5112.11	- - Dengan berat tidak melebihi 200 g/m2:
10	5112.19	- - Lain-lain:
11	5112.20	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan:
12	5112.30	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata- mata dengan serat stapel buatan:
13	5112.90	- Lain-lain:
14	5113.00	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda. Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m2. - Tidak dikelantang:
15	5208.11	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2
16	5208.12	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m2
17	5208.13	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
18	5208.19	- - Kain lainnya - Dikelantang:
19	5208.21	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2:
20	5208.22	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m2
21	5208.23	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
22	5208.29	- - Kain lainnya - Dichelup:
23	5208.31	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2:
24	5208.32	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m2
25	5208.33	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
26	5208.39	- - Kain lainnya - Dari benang aneka warna:
27	5208.41	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2
28	5208.42	- - Tenun polos, beratnya lebih dari 100 g/m2
29	5208.43	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
30	5208.49	- - Kain lainnya - Dicitak:
31	5208.51	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2
32	5208.52	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m2
33	5208.53	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
34	5208.59	- - Kain lainnya Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m2. - Tidak dikelantang:
35	5209.11	- - Tenunan polos
36	5209.12	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
37	5209.19	- - Kain lainnya - Dikelantang:
38	5209.21	- - Tenunan polos
39	5209.22	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
40	5209.29	- - Kain lainnya - Dichelup:
41	5209.31	- - Tenunan polos
42	5209.32	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
43	5209.39	- - Kain lainnya - Dari benang aneka warna:
44	5209.41	- - Tenunan polos

45	5209.42	- - Denim
46	5209.43	- - Kain lainnya dari kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
47	5209.49	- - Kain lainnya - Dicetak:
48	5209.51	- - Tenunan polos
49	5209.52	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
50	5209.59	- - Kain lainnya Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2. - Tidak dikelantang:
51	5210.11	- - Tenunan polos
52	5210.12	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
53	5210.19	- - Kain lainnya - Dikelantang:
54	5210.21	- - Tenunan polos
55	5210.22	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
56	5210.29	- - Kain lainnya - Dichelup:
57	5210.31	- - Tenunan polos
58	5210.32	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
59	5210.39	- - Kain lainnya - Dari benang aneka warna:
60	5210.41	- - Tenunan polos:
61	5210.42	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
62	5210.49	- - Kain lainnya - Dicetak:
63	5210.51	- - Tenunan polos
64	5210.52	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
65	5210.59	- - Kain lainnya Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m2. - Tidak dikelantang:
66	5211.11	- - Tenunan polos
67	5211.12	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
68	5211.19	- - Kain lainnya - Dikelantang:
69	5211.21	- - Tenunan polos
70	5211.22	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
71	5211.29	- - Kain lainnya - Dichelup:
72	5211.31	- - Tenunan polos
73	5211.32	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
74	5211.39	- - Kain lainnya - Dari benang aneka warna:
75	5211.41	- - Tenunan polos:
76	5211.42	- - Denim
77	5211.43	- - Kain tenunan lainnya dari kepar 3- benang 4- benang, termasuk kepar silang
78	5211.49	- - Kain lainnya - Dicetak:
79	5211.51	- - Tenunan polos
80	5211.52	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
81	5211.59	- - Kain lainnya Kain tenunan lainnya dari kapas.

		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :
82	5212.11	- - Tidak dikelantang
83	5212.12	- - Dikelantang
84	5212.13	- - Dichelup
85	5212.14	- - Dari benang aneka warna
86	5212.15	- - Dicetak
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :
87	5212.21	- - Tidak dikelantang
88	5212.22	- - Dikelantang
89	5212.23	- - Dichelup
90	5212.24	- - Dari benang aneka warna
91	5212.25	- - Dicetak
		Kain tenunan dari lena.
		- Mengandung lena 85% atau lebih menurut beratnya:
92	5309.11	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
93	5309.19	- - Lain-lain
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya:
94	5309.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
95	5309.29	- - Lain-lain
		Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
96	5310.10	- Tidak dikelantang:
97	5310.90	- Lain-lain
98	5311.00	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.
		Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.04.
99	5407.10	- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester:
100	5407.20	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya:
101	5407.30	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya:
102	5407.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
103	5407.42	- - Dichelup
104	5407.43	- - Dari benang aneka warna
105	5407.44	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya:
106	5407.51	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
107	5407.52	- - Dichelup
108	5407.53	- - Dari benang aneka warna
109	5407.54	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:
110	5407.61	- - Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya
111	5407.69	- - Lain-lain
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya:
112	5407.71	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
113	5407.72	- - Dichelup
114	5407.73	- - Dari benang aneka warna
115	5407.74	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik, kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas
116	5407.81	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
117	5407.82	- - Dichelup
118	5407.83	- - Dari benang aneka warna
119	5407.84	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya:

120	5407.91	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
121	5407.92	- - Dichelup
122	5407.93	- - Dari benang aneka warna
123	5407.94	- - Dicetak
Kain tenunan dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.05.		
124	5408.10	- Kain tenunan yang diperoleh dari benang dengan kekuatan tinggi dari rayon viskose: - Kain tenunan lainnya, mengandung filamen atau lebih menurut beratnya:
125	5408.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
126	5408.22	- - Dichelup
127	5408.23	- - Dari benang aneka warna
128	5408.24	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya:
129	5408.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
130	5408.32	- - Dichelup
131	5408.33	- - Dari benang aneka warna
132	5408.34	- - Dicetak
Kain tenunan dari serat stapel sintetis, mengandung serat stapel sintetis 85% atau lebih menurut beratnya.		
		- Mengandung serat stapel poliester 85% atau lebih menurut beratnya:
133	5512.11	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
134	5512.19	- - Lain-lain
		- Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85% atau lebih menurut beratnya:
135	5512.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
136	5512.29	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
137	5512.91	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
138	5512.99	- - Lain-lain
Kain tenunan dari serat stapel sintetis, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m².		
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:
139	5513.11	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
140	5513.12	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
141	5513.13	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
142	5513.19	- - Kain tenunan lainnya
		- Dichelup:
143	5513.21	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
144	5513.22	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
145	5513.23	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
146	5513.29	- - Kain tenunan lainnya
		- Dari benang aneka warna:
147	5513.31	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
148	5513.32	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
149	5513.33	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
150	5513.39	- - Kain tenunan lainnya
		- Dicetak:
151	5513.41	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
152	5513.42	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang dari serat stapel poliester
153	5513.43	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
154	5513.49	- - Kain tenunan lainnya
Kain tenunan dari serat stapel sintetis, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m².		
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:
155	5514.11	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos

156	5514.12	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar
157	5514.13	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
158	5514.19	- - Kain tenunan lainnya - Dichelup:
159	5514.21	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
160	5514.22	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
161	5514.23	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
162	5514.29	- - Kain tenunan lainnya - Dari benang aneka warna
163	5514.31	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
164	5514.32	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
165	5514.33	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
166	5514.39	- - Kain tenunan lainnya - Dicitak:
167	5514.41	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
168	5514.42	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
169	5514.43	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
170	5514.49	- - Kain tenunan lainnya Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik. - Dari serat stapel poliester:
171	5515.11	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan serat stapel rayon viskose
172	5515.12	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan
173	5515.13	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus
174	5515.19	- - Lain-lain - Dari serat staple akrilik atau modakrilik:
175	5515.21	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan
176	5515.22	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus
177	5515.29	- - Lain-lain - Kain tenunan lainnya:
178	5515.91	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan
179	5515.92	- - Dicampur terutama atau semata- mata dengan wol atau bulu hewan halus
180	5515.99	- - Lain-lain Kain tenunan dari serat stapel tiruan. - Mengandung serat stapel tiruan 85% atau lebih menurut beratnya:
181	5516.11	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
182	5516.12	- - Dichelup
183	5516.13	- - Dari benang aneka warna
184	5516.14	- - Dicitak - Mengandung serat stapel tiruan kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan filamen buatan:
185	5516.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
186	5516.22	- - Dichelup
187	5516.23	- - Dari benang aneka warna
188	5516.24	- - Dicitak - Mengandung serat stapel tiruan kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata - mata dengan wol atau bulu hewan halus:
189	5516.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
190	5516.32	- - Dichelup
191	5516.33	- - Dari benang aneka warna
192	5516.34	- - Dicitak - Mengandung serat stapel tiruan kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata- mata dengan kapas:
193	5516.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang

194	5516.42	- - Dicelup
195	5516.43	- - Dari benang aneka warna
196	5516.44	- - Dicetak
		- Lain-lain:
197	5516.91	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
198	5516.92	- - Dicelup
199	5516.93	- - Dari benang aneka warna
200	5516.94	- - Dicetak
		Gumpalan bahan tekstil dan barang daripadanya; serat tekstil, panjangnya tidak melebihi 5 mm (flock), debu tekstil dan mill nep. Artikel kebersihan, dari gumpalan
201	5601.10	- Pembalut saniter dan tampon, popok bayi dan pembebat untuk bayi serta barang saniter semacam itu
		- Gumpalan; barang dari gumpalan lainnya:
202	5601.21	- - Dari kapas
203	5601.22	- - Dari serat buatan:
204	5601.29	- - Lain-lain
205	5601.30	- Textile flock dan abu tekstil serta mill nep:
		Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi maupun tidak.
206	5602.10	- Kain kempa tenunan jarum dan kain serat tusuk-ikat
		- Kain kempa lainnya tidak diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi:
207	5602.21	- - Dari wol atau bulu hewan halus
208	5602.29	- - Dari bahan tekstil lainnya:
209	5602.90	- Lain-lain:
		Bukan tenunan, diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi maupun tidak.
		- Dari filamen buatan:
210	5603.11	- - Beratnya tidak lebih dari 25 g/m ² :
211	5603.12	- - Beratnya lebih dari 25 g/m ² tetapi tidak lebih dari 70 g/m ² :
212	5603.13	- - Beratnya lebih dari 70 g/m ² tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² :
213	5603.14	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ² :
		- Lain-lain:
214	5603.91	- - Beratnya tidak lebih dari 25 g/m ²
215	5603.92	- - Beratnya lebih dari 25 g/m ² tetapi tidak lebih dari 70 g/m ²
216	5603.93	- - Beratnya lebih dari 70 g/m ² tetapi tidak lebih dari 150 g/m ²
217	5603.94	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ²
		Benang dan tali karet, ditutupi tekstil; benang tekstil, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik.
218	5604.10	- Benang dan tali karet, ditutupi tekstil
219	5604.20	- Benang kekuatan tinggi dari poliester, dari nilon atau dari poliamida lainnya atau dari rayon viskose, diresapi atau dilapisi
220	5604.90	- Lain-lain:
221	5605.00	Benang dilapisi logam, berpalut atau tidak, menjadi benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam.
222	5606.00	Benang berpalut, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, berpalut (selain yang disebutkan dalam pos 56.05 dan benang bulu kuda berpalut); benang chenille termasuk benang flock chenille); benang loop- wale.
		Benang pintal, tali, tambang dan kabel, dianyam, dijalin maupun tidak dan diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik maupun tidak.
223	5607.10	- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03
		- Dari serat sisal atau serat tekstil lainnya dari genus Agava:
224	5607.21	- - Benang pintal untuk pengikat atau pembungkus
225	5607.29	- - Lain-lain
		- Dari polietilena atau polipropilena:
226	5607.41	- - Benang pengikat atau benang pintal pembungkus

227	5607.49	- - Lain-lain:
228	5607.50	- Dari serat sintetik lainnya:
229	5607.90	- Lain-lain
		Jaring rajutan dari benang pital, tali atau tambang; jaring ikan jadi dibuat dari tekstil dan jaring jadi lainnya, dari bahan tekstil.
		- Dari bahan tekstil buatan:
230	5608.11	- - Jaring ikan jadi
231	5608.19	- - Lain-lain:
232	5608.90	- Lain-lain:
233	5609.00	Barang dari benang, strip atau sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, benang pital, tali, tambang atau kabel, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.
234	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
235	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
236	5702.10	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
237	5702.20	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi:
238	5702.31	- - Dari wol atau bulu hewan halus
239	5702.32	- - Dari bahan tekstil buatan
240	5702.39	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi:
241	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus:
242	5702.42	- - Dari bahan tekstil buatan:
243	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi:
244	5702.51	- - Dari wol atau bulu hewan halus
245	5702.52	- - Dari bahan tekstil buatan
246	5702.59	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:
247	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus:
248	5702.92	- - Dari bahan tekstil buatan:
249	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.
250	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
251	5703.20	- Dari nilon atau poliamida lainnya:
252	5703.30	- Dari bahan tekstil buatan lainnya:
253	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
254	5704.10	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²
255	5704.90	- Lain-lain
256	5705.00	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
		Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.
257	5801.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
		- Dari kapas:
258	5801.21	- - Kain bulu pakan tidak dipotong
259	5801.22	- - Kain corduroy dipotong
260	5801.23	- - Kain bulu pakan lainnya
261	5801.24	- - Kain bulu lusi, épinglé (tidak dipotong)
262	5801.25	- - Kain bulu lusi, dipotong

263	5801.26	- - Kain chenille - Dari serat buatan:
264	5801.31	- - Kain bulu pakan tidak dipotong
265	5801.32	- - Kain corduroy dipotong
266	5801.33	- - Kain bulu pakan lainnya
267	5801.34	- - Kain bulu lusi, épinglé (tidak dipotong)
268	5801.35	- - Kain bulu lusi, dipotong
269	5801.36	- - Kain chenille
270	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya: Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03. - Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari kapas:
271	5802.11	- - Tidak dikelantang
272	5802.19	- - Lain-lain
273	5802.20	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari bahan tekstil lainnya
274	5802.30	- Kain tekstil berumbai Gauze, selain kain pita dari pos 58.06.
275	5803.10	- Dari kapas:
276	5803.90	- Dari bahan tekstil lainnya: Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.
277	5804.10	- Kain tule dan kain jaring lainnya: - Renda dibuat secara mekanik:
278	5804.21	- - Dari serat buatan
279	5804.29	- - Dari bahan tekstil lainnya
280	5804.30	- Renda buatan tangan
281	5805.00	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum. Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan perekat (bolduc).
282	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille:
283	5806.20	- Kain tenunan lainnya mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya - Kain tenunan lainnya:
284	5806.31	- - Dari kapas:
285	5806.32	- - Dari serat buatan:
286	5806.39	- - Dari bahan tekstil lainnya:
287	5806.40	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan digabung dengan perekat (bolduc) Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam bentuk lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.
288	5807.10	- Tenunan
289	5807.90	- Lain-lain Kain jalinan dalam lembaran; kain perapah hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.
290	5808.10	- Kain jalinan dalam lembaran:
291	5808.90	- Lain-lain:
292	5809.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.
293	5810.10	- Kain sulaman tanpa terlihat alasnya - Kain sulaman lainnya:
294	5810.91	- - Dari kapas

295	5810.92	- - Dari serat buatan
296	5810.99	- - Dari bahan tekstil lainnya
297	5811.00	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10. Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi.
298	5901.10	- Kain tekstil dilapisi perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya
299	5901.90	- Lain-lain: Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi.
300	5902.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya:
301	5902.20	- Dari poliester:
302	5902.90	- Lain-lain: Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud pada pos 59.02.
303	5903.10	- Dengan poli (vinil klorida):
304	5903.20	- Dengan poliuretan:
305	5903.90	- Lain-lain: Linoleum, dipotong menjadi bentuk maupun tidak; penutup lantai yang terdiri dari lapisan atau penutup di atas dasar tekstil, dipotong menjadi bentuk maupun tidak.
306	5904.10	- Linoleum
307	5904.90	- Lain-lain:
308	5905.00	Penutup dinding dari tekstil. Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.
309	5906.10	- Pita berperekat dengan lebar tidak melebihi 20 cm
		- Lain-lain:
310	5906.91	- - Rajutan atau kaitan
311	5906.99	- - Lain-lain:
312	5907.00	Kain tekstil selain diresapi, dilapisi atau ditutupi; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.
313	5908.00	Sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan dari tekstil untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau sejenisnya; kaos lampu gas pijar dan kain kaos lampu rajutan berbentuk tabung untuk kaos lampu gas, diresapi maupun tidak.
314	5909.00	Selang tekstil dan tabung tekstil semacam itu, dengan atau tanpa lapisan, pelindung atau aksesoris dari bahan lain.
315	5910.00	Ban atau belting penggerak atau pengangkut, dari bahan tekstil, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, atau diperkuat dengan logam atau bahan lain maupun tidak. Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini.
316	5911.10	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)
317	5911.20	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum - Kain tekstil dan kain kempa, tanpa ujung atau dipasang alat penyambung, dari jenis yang digunakan dalam mesin pembuatan kertas atau mesin semacam itu (misalnya, untuk pulp atau semen asbes):
318	5911.31	- - Beratnya kurang dari 650 g/m ²
319	5911.32	- - Beratnya 650 g/m ² atau lebih
320	5911.40	- Kain saring dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia
321	5911.90	- Lain-lain: Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.
322	6001.10	- Kain "berbulu panjang": - Kain bulu bergelung:

323	6001.21	- - Dari kapas
324	6001.22	- - Dari serat buatan:
325	6001.29	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Lain-lain:
326	6001.91	- - Dari kapas:
327	6001.92	- - Dari serat buatan:
328	6001.99	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
329	6002.40	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
330	6002.90	- Lain-lain
		Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02
331	6003.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
332	6003.20	- Dari kapas
333	6003.30	- Dari serat sintetik
334	6003.40	- Dari serat tiruan
335	6003.90	- Lain-lain
		Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
336	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet:
337	6004.90	- Lain-lain:
		Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.
338	6005.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
		- Dari kapas:
339	6005.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
340	6005.22	- - Dicelup
341	6005.23	- - Dari benang aneka warna
342	6005.24	- - Dicetak
		- Dari serat sintetik:
343	6005.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
344	6005.32	- - Dicelup:
345	6005.33	- - Dari benang aneka warna
346	6005.34	- - Dicetak:
		- Dari serat tiruan:
347	6005.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
348	6005.42	- - Dicelup
349	6005.43	- - Dari benang aneka warna
350	6005.44	- - Dicetak
351	6005.90	- Lain-lain
		Kain rajutan atau kaitan lainnya.
352	6006.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
		- Dari kapas:
353	6006.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
354	6006.22	- - Dicelup
355	6006.23	- - Dari benang aneka warna
356	6006.24	- - Dicetak
		- Dari serat sintetik:
357	6006.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
358	6006.32	- - Dicelup:
359	6006.33	- - Dari benang aneka warna
360	6006.34	- - Dicetak:

		- Dari serat tiruan:
361	6006.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
362	6006.42	- - Dicelup
363	6006.43	- - Dari benang aneka warna
364	6006.44	- - Dicitak
365	6006.90	- Lain-lain

**C. Pasal
dari
Pakaian
dan
Aksesoris
Pakaian
dan Lain-
lain
dibuat
dari
bahan
tekstil**

HS 2002		Uraian Barang
		- Gumpalan kapas, kasa, pembalut dan barang semacam itu (misalnya, perban, plester berperekat, tapal obat), diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi atau disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran untuk keperluan media, pembedahan, perawatan gigi, atau veteriner.
1	3005.90	- Lain-lain: Pelat, lembaran, film, foil dan strip, dari plastik.
		- Seluler:
	3921.12	- - Dari polimer vinil klorida
2	ex. 3921.12	(Kain tenun, rajut atau bukan-kain tenunan dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik)
	3921.13	- - Dari poliuretan:
3	ex. 3921.13	(Kain tenun, rajut atau bukan-kain tenunan dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik)
	3921.90	- Lain-lain:
4	ex. 3921.90	(Kain tenun, rajut atau bukan-kain tenunan dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik)
		Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.
		- Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu:
5	4202.12 ex. 4202.12	- - Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil: (Koper, tas dan barang datar dengan permukaan luar terutama dari bahan tekstil)
		- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang:
	4202.22	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
6	ex. 4202.22	(Koper, tas dan barang datar dengan permukaan luar terutama dari bahan tekstil)
		- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan:
	4202.32	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
7	ex. 4202.32	(Koper, tas dan barang datar dengan permukaan luar terutama dari bahan tekstil)
		- Lain-lain:
	4202.92	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:
8	ex. 4202.92	(Koper, tas dan barang datar dengan permukaan luar terutama dari bahan tekstil)

Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.

- 9 6101.10 - Dari wol atau bulu hewan halus
- 10 6101.20 - Dari kapas
- 11 6101.30 - Dari serat buatan
- 12 6101.90 - Dari bahan tekstil lainnya

Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.

- 13 6102.10 - Dari wol atau bulu hewan halus
- 14 6102.20 - Dari kapas
- 15 6102.30 - Dari serat buatan
- 16 6102.90 - Dari bahan tekstil lainnya

Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.

- Setelan
- 17 6103.11 - - Dari wol atau bulu hewan halus
- 18 6103.12 - - Dari serat sintetik
- 19 6103.19 - - Dari bahan tekstil lainnya:
- Ensemble:
- 20 6103.21 - - Dari wol atau bulu hewan halus
- 21 6103.22 - - Dari kapas
- 22 6103.23 - - Dari serat sintetik
- 23 6103.29 - - Dari bahan tekstil lainnya:
- Jas dan blazer:
- 24 6103.31 - - Dari wol atau bulu hewan halus
- 25 6103.32 - - Dari kapas
- 26 6103.33 - - Dari serat sintetik
- 27 6103.39 - - Dari bahan tekstil lainnya:
- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, Celana panjang sampai lutut dan celana pendek
- 28 6103.41 - - Dari wol atau bulu hewan halus
- 29 6103.42 - - Dari kapas
- 30 6103.43 - - Dari serat sintetik
- 31 6103.49 - - Dari bahan tekstil lainnya

Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.

- Setelan:
- 32 6104.11 - - Dari wol atau bulu hewan halus
- 33 6104.12 - - Dari kapas
- 34 6104.13 - - Dari serat sintetik
- 35 6104.19 - - Dari bahan tekstil lainnya:
- Ensemble:
- 36 6104.21 - - Dari wol atau bulu hewan halus
- 37 6104.22 - - Dari kapas
- 38 6104.23 - - Dari serat sintetik
- 39 6104.29 - - Dari bahan tekstil lainnya:
- Jas dan blazer:
- 40 6104.31 - - Dari wol atau bulu hewan halus
- 41 6104.32 - - Dari kapas
- 42 6104.33 - - Dari serat sintetik

43	6104.39	- - Dari bahan tekstil lainnya - Gaun:
44	6104.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus
45	6104.42	- - Dari kapas
46	6104.43	- - Dari serat sintetik
47	6104.44	- - Dari serat tiruan
48	6104.49	- - Dari bahan tekstil lainnya - Rok dan rok terpisah:
49	6104.51	- - Dari wol atau bulu hewan halus
50	6104.52	- - Dari kapas
51	6104.53	- - Dari serat sintetik
52	6104.59	- - Dari bahan tekstil lainnya - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, Celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
53	6104.61	- - Dari wol atau bulu hewan halus
54	6104.62	- - Dari kapas
55	6104.63	- - Dari serat sintetik
56	6104.69	- - Dari bahan tekstil lainnya Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
57	6105.10	- Dari kapas
58	6105.20	- Dari serat buatan:
59	6105.90	- Dari bahan tekstil lainnya Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
60	6106.10	- Dari kapas
61	6106.20	- Dari serat buatan
62	6106.90	- Dari bahan tekstil lainnya Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
		- Celana kolor dan celana dalam:
63	6107.11	- - Dari kapas
64	6107.12	- - Dari serat buatan
65	6107.19	- - Dari bahan tekstil lainnya - Kemeja tidur dan piyama:
66	6107.21	- - Dari kapas
67	6107.22	- - Dari serat buatan
68	6107.29	- - Dari bahan tekstil lainnya - Lain-lain:
69	6107.91	- - Dari kapas
70	6107.92	- - Dari serat buatan
71	6107.99	- - Dari bahan tekstil lainnya Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan.
		- Rok dalam dan petticoat:
72	6108.11	- - Dari serat buatan
73	6108.19	- - Dari bahan tekstil lainnya: - Celana dalam dan panty:
74	6108.21	- - Dari kapas
75	6108.22	- - Dari serat buatan
76	6108.29	- - Dari bahan tekstil lainnya - Gaun tidur dan piyama:
77	6108.31	- - Dari kapas
78	6108.32	- - Dari serat buatan
79	6108.39	- - Dari bahan tekstil lainnya - Lain-lain:

80	6108.91	- - Dari kapas
81	6108.92	- - Dari serat buatan
82	6108.99	- - Dari bahan tekstil lainnya
		T- shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.
83	6109.10	- Dari kapas:
84	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.
		- Dari wol atau bulu hewan halus:
85	6110.11	- - Dari wol
86	6110.12	- - Dari kambing Kashmir
87	6110.19	- - Lain-lain
88	6110.20	- Dari kapas
89	6110.30	- Dari serat buatan
90	6110.90	- Dari bahan tekstil lainnya
		Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.
91	6111.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
92	6111.20	- Dari kapas:
93	6111.30	- Dari serat sintetik:
94	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.
95	6112.11	- - Dari kapas
96	6112.12	- - Dari serat sintetik
97	6112.19	- - Dari bahan tekstil lainnya
98	6112.20	- Ski suit
		- Pakaian renang pria atau anak laki-laki:
99	6112.31	- - Dari serat sintetik
100	6112.39	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:
101	6112.41	- - Dari serat sintetik
102	6112.49	- - Dari bahan tekstil lainnya
103	6113.00	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
		Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.
104	6114.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
105	6114.20	- Dari kapas
106	6114.30	- Dari serat buatan
107	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya
		Panty hose, tight, stocking, sock dan kaus kaki lainnya, termasuk kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.
		- Panty hose dan tight lainnya:
108	6115.11	- - Dari serat sintetik, ukuran tiap 'benang tunggal kurang dari 67 desitek
109	6115.12	- - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek atau lebih:
110	6115.19	- - Dari bahan tekstil lainnya:
111	6115.20	- Kaus kaki panjang atau sampai lutut untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek:
		- Lain-lain:
112	6115.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus:
113	6115.92	- - Dari kapas:
114	6115.93	- - Dari serat sintetik:
115	6115.99	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.
116	6116.10	- Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet
		- Lain-lain:
117	6116.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus
118	6116.92	- - Dari kapas

119	6116.93	- - Dari serat sintetik
120	6116.99	- - Dari bahan tekstil lainnya Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau bagian dari pakaian, rajutan atau kaitan.
121	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya:
122	6117.20	- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat:
123	6117.80	- Aksesori lainnya:
124	6117.90	- Bagian Mantel panjang, car coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski) wind- cheater, wind- jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03. - Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu:
125	6201.11	- - Dari wol atau bulu hewan halus
126	6201.12	- - Dari kapas
127	6201.13	- - Dari serat buatan
128	6201.19	- - Dari bahan tekstil lainnya: - Lain-lain:
129	6201.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus
130	6201.92	- - Dari kapas
131	6201.93	- - Dari serat buatan
132	6201.99	- - Dari bahan tekstil lainnya: Mantel panjang, car- coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski), wind- cheater, wind- jaket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04. - Mantel panjang, jas hujan, car- coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu:
133	6202.11	- - Dari wol atau bulu hewan halus
134	6202.12	- - Dari kapas
135	6202.13	- - Dari serat buatan
136	6202.19	- - Dari bahan tekstil lainnya: - Lain-lain:
137	6202.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus
138	6202.92	- - Dari kapas
139	6202.93	- - Dari serat buatan
140	6202.99	- - Dari bahan tekstil lainnya: Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang). - Setelan:
141	6203.11	- - Dari wol atau bulu hewan halus
142	6203.12	- - Dari serat sintetik
143	6203.19	- - Dari bahan tekstil lainnya: - Ensemble:
144	6203.21	- - Dari wol atau bulu hewan halus
145	6203.22	- - Dari kapas
146	6203.23	- - Dari serat sintetik
147	6203.29	- - Dari bahan tekstil lainnya: - Jas dan blazer:
148	6203.31	- - Dari wol atau bulu hewan halus
149	6203.32	- - Dari kapas
150	6203.33	- - Dari serat sintetik
151	6203.39	- - Dari bahan tekstil lainnya: - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
152	6203.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus
153	6203.42	- - Dari kapas:
154	6203.43	- - Dari serat sintetik:
155	6203.49	- - Dari bahan tekstil lainnya:

Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang).

		- Setelan:
156	6204.11	- - Dari wol dari atau bulu hewan halus
157	6204.12	- - Dari kapas
158	6204.13	- - Dari serat sintetik
159	6204.19	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Ensemble:
160	6204.21	- - Dari wol atau dari bulu hewan halus
161	6204.22	- - Dari kapas
162	6204.23	- - Dari serat sintetik
163	6204.29	- - Bahan tekstil lainnya:
		- Jas dan blazer:
164	6204.31	- - Dari wol atau bulu hewan halus
165	6204.32	- - Dari kapas
166	6204.33	- - Dari serat sintetik
167	6204.39	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Gaun:
168	6204.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus
169	6204.42	- - Dari kapas
170	6204.43	- - Dari serat sintetik
171	6204.44	- - Dari serat tiruan
172	6204.49	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Rok dan rok terpisah:
173	6204.51	- - Dari wol atau bulu hewan halus
174	6204.52	- - Dari kapas
175	6204.53	- - Dari serat sintetik
176	6204.59	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
177	6204.61	- - Dari wol atau bulu hewan halus
178	6204.62	- - Dari kapas
179	6204.63	- - Dari serat sintetik
180	6204.69	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		Kemeja pria atau anak laki-laki.
181	6205.10	- Dari wol atau bulu hewan halus
182	6205.20	- Dari kapas
183	6205.30	- Dari serat buatan
184	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
185	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra
186	6206.20	- Dari wol atau bulu hewan halus
187	6206.30	- Dari kapas
188	6206.40	- Dari serat buatan
189	6206.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.
		- Celana kolor dan celana dalam:
190	6207.11	- - Dari kapas
191	6207.19	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian tidur dan piyama:
192	6207.21	- - Dari kapas
193	6207.22	- - Dari serat buatan
194	6207.29	- - Dari bahan tekstil lainnya:

		- Lain-lain:
195	6207.91	- - Dari kapas
196	6207.92	- - Dari serat buatan:
197	6207.99	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.
		- Pakain dalam kombinasi dan petticoat:
198	6208.11	- - Dari serat buatan
199	6208.19	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Gaun tidur dan piama:
200	6208.21	- - Dari kapas
201	6208.22	- - Dari serat buatan
202	6208.29	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Lain-lain:
203	6208.91	- - Dari kapas:
204	6208.92	- - Dari serat buatan
205	6208.99	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		Garmen dan aksesoris pakaian bayi
206	6209.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
207	6209.20	- Dari kapas:
208	6209.30	- Dari serat sintetis:
209	6209.90	- Dari bahan tekstil lainnya
		Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.
210	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03:
211	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6201.11 sampai dengan 6201.19:
212	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6201.11 sampai dengan 6201.19:
213	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki:
214	6210.50	- Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan lainnya:
		Track suit, ski suit dan pakaian renang;
		- Pakaian renang:
215	6211.11	- - Untuk pria atau anak laki-laki
216	6211.12	- - Untuk wanita atau anak perempuan
217	6211.20	- Ski suits:
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki:
218	6211.31	- - Dari wol atau bulu hewan halus
219	6211.32	- - Dari kapas
220	6211.33	- - Dari serat buatan
221	6211.39	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:
222	6211.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus
223	6211.42	- - Dari kapas
224	6211.43	- - Dari serat buatan:
225	6211.49	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		Kutang, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.
226	6212.10	- Kutang:
227	6212.20	- Girdle dan panty girdle:
228	6212.30	- Corselettes:
229	6212.90	- Lain-lain:
		Saputangan.
230	6213.10	- Dari sutra atau sisa sutra:
231	6213.20	- Dari kapas

232	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.
233	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra
234	6214.20	- Dari wol atau bulu hewan halus
235	6214.30	- - Dari serat sintetik
236	6214.40	- Dari serat buatan
237	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat.
238	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra
239	6215.20	- Dari serat buatan
240	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
241	6216.00	- Dari wol atau bulu hewan halus: Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.
242	6217.10	- Aksesori:
243	6217.90	- Bagian Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.
244	6301.10	- Selimut listrik
245	6301.20	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
246	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas
247	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:
248	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya: Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.
249	6302.10	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan - Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak:
250	6302.21	- - Dari kapas
251	6302.22	- - Dari serat buatan:
252	6302.29	- - Dari bahan tekstil lainnya - Linen untuk tempat tidur lainnya:
253	6302.31	- - Dari kapas
254	6302.32	- - Dari serat buatan:
255	6302.39	- - Dari bahan tekstil lainnya
256	6302.40	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan - Linen untuk meja, lainnya:
257	6302.51	- - Dari kapas
258	6302.52	- - Dari lena
259	6302.53	- - Dari serat buatan:
260	6302.59	- - Dari serat tekstil lainnya
261	6302.60	- linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas - Lain-lain:
262	6302.91	- - Dari kapas
263	6302.92	- - Dari lena
264	6302.93	- - Dari serat buatan:
265	6302.99	- - Dari bahan tekstil lainnya: Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur.
		- Rajutan atau kaitan:
266	6303.11	- - Dari kapas
267	6303.12	- - Dari serat sintetik
268	6303.19	- - Dari bahan tekstil lainnya - Lain-lain:
269	6303.91	- - Dari kapas
270	6303.92	- - Dari serat sintetik
271	6303.99	- - Dari bahan tekstil lainnya

		Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.
		- Penutup tempat tidur:
272	6304.11	- - Rajutan atau kaitan
273	6304.19	- - Lain-lain:
		- Lain-lain:
274	6304.91	- - Rajutan atau kaitan
275	6304.92	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas:
276	6304.93	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik:
277	6304.99	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya:
		Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
278	6305.10	- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:
279	6305.20	- Dari kapas
		- Dari bahan tekstil buatan:
280	6305.32	- - Flexible intermediate bulk container:
281	6305.33	- - Lain-lain, dari strip polietilen atau polipropilena atau sejenisnya:
282	6305.39	- - Lain-lain:
283	6305.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		Terpal, awning dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.
		- Terpal, awning dan kerai matahari:
284	6306.11	- - Dari kapas
285	6306.12	- - Dari serat sintetik
286	6306.19	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- Tenda:
287	6306.21	- - - Dari kapas
288	6306.22	- - Dari serat sintetik
289	6306.29	- - - Dari bahan tekstil lainnya
		- Layar:
290	6306.31	- - Dari serat sintetik
291	6306.39	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Matras bertekanan udara:
292	6306.41	- - - Dari kapas
293	6306.49	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain:
294	6306.91	- - Dari kapas
295	6306.99	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.
296	6307.10	- Kain pembersih kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu:
297	6307.20	- Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat:
298	6307.90	- Lain-lain:
299	6308.00	Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesori maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.
300	6309.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.
		Alas kaki lainnya.
	6405.20	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
301	ex. 6405.20	(Alas kaki dengan sol dan bahan atas seperti wol)
		Bagian dari alas kaki (termasuk bagian atas dipasang sol maupun tidak selain sol luar); sol dalam yang dapat dilepas, bantalan tumit dan barang semacam itu; pelindung kaki, pembalut kaki dan barang semacam itu, serta bagiannya.
	6406.10	- Bagian atas sepatu dan bagiannya, selain pengeras:
302	ex. 6406.10	(Bahan atas alas kaki dimana 50% atau lebih dari luas permukaan eksternal adalah bahan tekstil)

		- Lain-lain:
	6406.99	- - Dari bahan lain:
303	ex. 6406.99	(Penghangat kaki dan pelindung kaki dari bahan tekstil)
304	6501.00	Bentuk topi, badan topi dan tudung topi dari kain kempa, tidak diberi bentuk atau tidak dibuat pinggirannya; plateux dan manchon (termasuk manchon belah), dari kain kempa.
305	6502.00	Model topi, dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai bahan, tidak diberi bentuk, tidak dibuat pinggirannya, tidak diberi garis dan tidak dirapikan pinggirannya.
306	6503.00	Topi kain kempa dan tutup kepala kain kempa lainnya, dibuat dari badan topi, tudung atau plateux dari pos 65.01 diberi garis atau dirapihkan pinggirannya maupun tidak
307	6504.00	Topi dan tutup kepala lainnya, dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai bahan, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak. Topi dan tutup kepala lainnya, rajutan atau kaitan, atau dibuat dari renda, kain kempa atau kain tekstil lainnya, dalam lembaran (tetapi tidak dalam bentuk strip), diberi garis, dirapikan pinggirannya maupun tidak; jaring rambut dari berbagai bahan, diberi garis dirapikan pinggirannya maupun tidak.
308	6505.90	- Lain-lain: Payung dan payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat jalan, payung taman dan payung semacam itu).
309	6601.10	- Payung taman dan payung semacam itu - Lain-lain:
310	6601.91	- - Mempunyai tangkai teleskopis
311	6601.99	- - Lain-lain Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang daripadanya (misalnya, benang, kain tenunan). - Sliver, roving, benang dan chopped strands:
	7019.19	- - Lain-lain:
312	7019.19.10 (AHTN 2002/1)	- - - Benang - Lembaran tipis (voile), web, mat, matras, papan dan produk bukan tenunan semacam itu: - Kain tenunan lainnya:
	7019.51	- - Dengan lebar tidak melebihi 30 cm
313	ex. 7019.51	(Kain tenunan dari serat kaca)
	7019.52	- - Dengan lebar melebihi , tenunan polos, dengan berat kurang dari 250 g/m2, dari filamen dengan ukuran benang tunggalnya tidak lebih dari 136 teks
314	ex. 7019.52	(Kain tenunan dari serat kaca)
	7019.59	- - Lain-lain
315	ex. 7019.59	(Kain tenunan dari serat kaca) Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05 -Bagian dan aksesoris bodi lainnya (termasuk kabin)
316	8708.21	- -Sabuk pengaman:
317	8804.00	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudikan) dan rotochutes; bagian dan aksesorinya.
		Tali arloji, ban arloji dan gelang arloji,serta bagiannya.
318	9113.90	-Lain-lain Alas kasur; barang keperluan tidur danperabotan semacam itu (misalnya, kasur,selimut tebal, eider-down, bantal kursi,poufe dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastikseluler, disarungi maupun tidak.
	9404.90	- Lain-lain:
319	ex.9404.90	(Bantal dan bantal kapas; selimut, eiderdowns; selimut dan barang semacam itu dari bahan tekstil) Boneka yang hanya menyerupai manusia. -Bagian dan aksesoris:
	9502.91	- - Garment dan aksesorinya, alas kaki dan tutup kepala

Pita mesin ketik atau pita semacam itu, bertinta atau disiapkan secara lain untuk memberi kesan, dalam kumparan atau cartridge maupun tidak; bantalan tinta, bertinta maupun tidak, dengan atau tanpa kotak.

	9612.10	-Pita:
321	9612.10.10 (AHTN 2002/1)	- -Dari kain tekstil

APENDIKS D

PROSEDUR SERTIFIKASI OPERASIONAL UNTUK KETENTUAN ASAL BARANG UNTUK KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-INDIA (AIFTA)

Untuk maksud-maksud melaksanakan Ketentuan Asal Barang AIFTA, prosedur-prosedur sertifikasi operasional berikut ini mengenai penerbitan dan verifikasi Surat Asal Barang AIFTA dan hal-hal administratif terkait lainnya wajib diikuti sebagai berikut:

LEMBAGA BERWENANG

Pasal 1

Surat Keterangan Asal AIFTA wajib diterbitkan oleh lembaga-lembaga Pemerintahan (Lembaga Penerbit) dari Pihak pengekspor.

Pasal 2

Masing-masing Pihak wajib menyediakan 11 rangkap asli, atau melalui cara-cara elektronik, contoh-contoh tanda tangan dan contoh-contoh stempel resmi yang digunakan oleh Lembaga Penerbitnya, termasuk nama-nama dan alamat, melalui Sekretariat ASEAN untuk disebarluaskan kepada para Pihak lainnya. Setiap perubahan nama, alamat, contoh tanda tangan atau contoh stempel resmi wajib diberitahukan dengan segera melalui cara yang sama atau secara elektronik.

Pasal 3

Untuk maksud-maksud menentukan status asal, Lembaga Penerbit wajib berhak untuk meminta setiap bukti dokumentasi pendukung melakukan setiap pengecekan yang dianggap layak.

PEMBERLAKUAN

Pasal 4

Pengekspor dan/atau fabrikasi dari produk-produk yang digolongkan untuk perlakuan tarif preferensial wajib memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penerbit dari Pihak pengekspor yang meminta verifikasi pra-eksportasi mengenai asal produk-produk dimaksud. Hasil verifikasi tunduk pada peninjauan kembali secara berkala atau

keapapun yang layak, wajib diterima sebagai bukti pendukung dalam verifikasi asal produk-produk dimaksud yang akan diekspor sesudahnya. Verifikasi pra-eksportasi dapat tidak berlaku untuk produk-produk, yang asalnya berdasarkan sifatnya dapat dengan mudah diverifikasi.

Pasal 5

Pada saat melakukan formalitas-formalitas untuk mengekspor produk-produk berdasarkan perlakuan tarif preferensial, eksportir atau perwakilan resminya wajib menyampaikan suatu permohonan tertulis untuk Surat Keterangan Asal AFTA bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung yang layak yang membuktikan bahwa produk-produk dimaksud akan diekspor memenuhi syarat untuk diterbitkan suatu Surat Keterangan Asal AFTA.

PEMERIKSAAN PRA EKSPORTASI

Pasal 6

- (a) Lembaga Penerbit wajib, dengan kompetensi dan kemampuan terbaiknya, melakukan pemeriksaan yang tepat atas masing-masing pemberlakuan Surat Keterangan Asal AFTA dimaksud untuk memastikan bahwa:
 - (i) pemberlakuan dan Surat Keterangan Asal AFTA dilengkapi dan ditandatangani dengan tepat oleh penandatanganan resmi;
 - (ii) asal produk-produk tersebut sesuai dengan Ketentuan Asal Barang AFTA;
 - (iii) pernyataan-pernyataan lain dari Surat Keterangan Asal AFTA berkenaan dengan bukti-bukti dokumentasi pendukung yang disampaikan; dan
 - (iv) gambaran, jumlah dan berat barang, tanda dan nomor-nomor pengepakan, serta nomor dan jenis pengepakan sebagaimana diuraikan sesuai dengan produk-produk yang akan diekspor.
- (b) Barang-barang beragam sebagaimana dinyatakan dalam satu faktur tunggal dan Surat Keterangan Asal AFTA tunggal wajib

dijijinkan, dengan syarat bahwa masing-masing barang memenuhi hak-haknya masing-masing secara terpisah.

PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL AIFTA

Pasal 7

- (a) Surat Keterangan Asal AIFTA wajib dalam bentuk ukuran A4 Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO), dan kertas putih yang sesuai dengan contoh sebagaimana dalam Lampiran. Wajib dibuat dalam bahasa Inggris. Surat Keterangan Asal AIFTA wajib terdiri dari (1) asli dan 3 (tiga) salinan. Masing-masing Surat Keterangan Asal AIFTA wajib memperhatikan suatu nomor rujukan sebagaimana diberikan secara terpisah pada masing-masing tempat atau kantor penerbit.
- (b) Salinan asli wajib diteruskan, bersamaan dengan salinan ketiga, oleh eksportir kepada importir. Hanya salinan asli yang akan disampaikan oleh pengimpor kepada Lembaga Kepabeanan di pelabuhan atau tempat importasi. Salinan kedua wajib diterbitkan oleh Lembaga Penerbit di Pihak pengekspor. Salinan Ketiga wajib diterbitkan oleh importir. Salinan keempat wajib diterbitkan oleh pengekspor.
- (c) Dalam hal terjadi suatu Surat Keterangan Asal AIFTA tidak diterima oleh Lembaga Kepabeanan di Pihak pengimpor, Surat Keterangan Asal AIFTA dimaksud wajib ditandai dengan tulisan Kotak 4 dan Surat Keterangan Asal AIFTA yang asli wajib dikembalikan kepada Lembaga Penerbit dalam jangka waktu yang wajar tetapi tidak melebihi dua (2) bulan. Lembaga Penerbit wajib diberitahukan dengan segera mengenai dasar-dasar penolakan tarif preferensial dimaksud.
- (d) Dalam hal terjadi suatu Surat Keterangan Asal AIFTA tidak diterima, sebagaimana dinyatakan pada ayat (c), Lembaga Penerbit wajib memberikan rincian klarifikasi yang seksama yang menunjukkan dasar-dasar perlakuan tarif preferensial yang di munculkan oleh Pihak pengimpor. Lembaga Kepabeanan di Pihak pengimpor wajib menerima Surat Keterangan Asal AIFTA dan memberikan perlakuan tarif preferensial apabila klarifikasi dimaksud telah memenuhi syarat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan aturan 4, 5 dan 6 dari Surat Keterangan Asal AIFTA, Surat Keterangan Asal AIFTA yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor wajib menggambarkan aturan-aturan yang relevan dan persentase yang berlaku dari kandungan AIFTA di Kotak 8.

Pasal 9

Tidak ada penghapusan atau penebalan dapat diijinkan pada Surat Keterangan Asal AIFTA. Setiap penggantian wajib dilakukan dengan mencoret kesalahan dan membuat setiap pembetulan yang diperlukan. Penggantian dan perbaikan dimaksud wajib disetujui dan disahkan oleh pejabat dari Lembaga Penerbit yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Keterangan Asal AIFTA. Ruang-ruang yang tidak digunakan wajib disilang untuk mencegah setiap penambahan berikutnya.

Pasal 10

- (a) Surat Keterangan Asal AIFTA wajib diterbitkan oleh Lembaga Penerbit dari Pihak pengekspor pada saat eksportasi, atau dalam waktu tiga (3) hari kerja sejak tanggal pengapalan kapanpun produk-produk tersebut akan di ekspor dapat dipertimbangkan berasal dari Pihak tersebut sesuai dengan Ketentuan Surat Keterangan Asal AIFTA.
- (b) Dalam keadaan khusus apabila suatu Surat Keterangan Asal AIFTA belum diterbitkan pada waktu eksportasi atau dalam waktu tiga (3) hari kerja sejak tanggal pengapalan karena kesalahan yang disengaja atau tidak atau karena sebab-sebab sah lainnya, Surat Keterangan Asal AIFTA dapat diterbitkan dan berlaku surut tetapi tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal pengapalan, dengan membubuhkan kata "DITERBITKAN BERLAKU SURUT" .

Pasal 11

- (a) Meskipun telah diatur pada ayat (b) Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 14(b), Lembaga Penerbit dari Pihak perantara dapat menerbitkan suatu Surat Keterangan Asal barang AIFTA secara timbal balik apabila suatu permohonan dibuat oleh eksportir dari Pihak tersebut sedangkan produk tersebut sedang melalui wilayah Pihak tersebut, dengan syarat:

- (i) suatu Surat Keterangan Asal AIFTA yang sah dari Pihak pengeksport awal hanya diperlihatkan kepada Lembaga Penerbit dari Pihak perantara dimaksud;
 - (ii) importir dari Pihak perantara dan eksportir yang akan mengajukan Surat Keterangan Asal AIFTA timbal balik di Pihak perantara adalah sama;
 - (iii) keabsahan Surat Keterangan Asal AIFTA timbal balik wajib memiliki tanggal akhir yang sama sebagaimana Surat Keterangan Asal AIFTA yang asli;
 - (iv) produk-produk asal yang diekspor kembali dapat merupakan keseluruhan maupun sebagian dari pengiriman asalnya;
 - (v) pengiriman yang akan diekspor kembali dengan menggunakan Surat Keterangan Asal AIFTA timbal balik harus tidak melalui proses setiap pengolahan lebih lanjut di Pihak perantara dimaksud, kecuali untuk pengemasan kembali dan kegiatan-kegiatan logistik yang konsisten dengan Aturan 8 ROO;
 - (vi) produk dimaksud wajib tetap berada di wilayah kepabeanan Pihak perantara, termasuk kawasan-kawasan perdagangan bebas dan kawasan-kawasan berikatnya yang disetujui oleh kepabeanan. Produk dimaksud wajib tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di Pihak perantara dimaksud;
 - (vii) informasi mengenai Surat Keterangan Asal AIFTA timbal balik meliputi nama Pihak dimaksud yang menerbitkan Surat Keterangan Asal AIFTA asal, tanggal penerbitan dan nomor rujukan; dan
 - (viii) prosedur-prosedur verifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 dan 17 berlaku.
- (b) Pihak pengeksport awal, Pihak perantara dan Pihak pengimpor wajib bekerja sama dalam proses verifikasi dimaksud. Salinan Surat Keterangan Asal AIFTA yang diterbitkan oleh Pihak pengeksport awal wajib diberikan kepada Lembaga Kepabeanan di Pihak pengimpor apabila diminta pada waktu yang sama selama proses verifikasi.

- (c) Atas permintaan suatu Pihak, para Pihak wajib meninjau kembali ketentuan-ketentuan Pasal ini dan pelaksanaan daripadanya, serta merevisi sebagaimana disepakati timbal balik oleh para Pihak dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal terjadi kecurian, kehilangan atau kerusakan dari suatu Surat Keterangan Asal AIFTA, pengeksportir dapat mengajukan secara tertulis kepada Lembaga Penerbit yang menerbitkannya untuk salinan naskah resmi dari aslinya dan salinan ketiga akan dibuat berdasarkan dokumen-dokumen ekspor yang dimilikinya dengan membubuhkan pengesahan dengan kata-kata **“SALINAN NASKAH RESMI”** (sesuai dengan sertifikat asli) dalam Kotak 12. Salinan ini wajib membubuhkan tanggal Surat Keterangan Asal AIFTA aslinya. Salinan naskah resmi dari suatu Surat Keterangan Asal AIFTA wajib diterbitkan dalam jangka waktu yang sah dari Surat Keterangan Asal AIFTA aslinya dan dengan ketentuan bahwa eksportir memberikan salinan keempat kepada Lembaga Penerbit yang relevan.

PENYAMPAIAN

Pasal 13

Kecuali untuk Surat Keterangan Asal AIFTA sebagaimana dirujuk dalam Pasal 11(a), Surat Keterangan Asal AIFTA asli wajib disampaikan kepada Lembaga Kepabeanan pada saat peletakan produk-produk dimaksud pada saat impor.

Pasal 14

Batas waktu berikut ini untuk penyampaian Surat Keterangan Asal wajib dipatuhi:

- (a) Surat Keterangan Asal AIFTA wajib masih berlaku untuk 12 bulan sejak tanggal penerbitannya;
- (b) Surat Keterangan Asal AIFTA wajib disampaikan kepada Lembaga Kepabeanan dari Pihak pengimpor dalam jangka waktu yang sah;
- (c) apabila Surat Keterangan Asal AIFTA disampaikan kepada Lembaga Kepabeanan yang relevan di Pihak pengimpor setelah

berakhirnya jangka waktu yang sah dimaksud, Surat Keterangan Asal AIFTA tersebut wajib diterima, apabila gagal dipenuhi dalam batas waktu tersebut karena *force majeure* atau karena sebab lain diluar kemampuan pengekspor tersebut; dan

- (d) dalam segala kasus, Lembaga Kepabeanan yang relevan di Pihak pengimpor dapat menerima Surat Keterangan Asal dimaksud, dengan syarat bahwa produk-produk dimaksud telah diimpor sebelum berakhirnya keabsahan Surat Keterangan Asal tersebut.

Pasal 15

- (a) Apabila asal dari suatu produk tidak diragukan, penemuan perbedaan kecil antara pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam Surat Keterangan Asal AIFTA dan yang dibuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan ke Lembaga Kepabeanan Pihak pengimpor untuk maksud melakukan formalitas-formalitas importasi produk-produk dimaksud wajib tidak membatalkan Surat Keterangan Asal AIFTA tersebut, apabila sesuai dengan fakta-fakta yang berkenaan dengan produk-produk dimaksud.
- (b) Untuk barang-barang yang beragam sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Asal AIFTA yang sama, suatu masalah yang terkait dengan salah satu barang-barang yang terdaftar wajib tidak mempengaruhi atau menunda pemberian perlakuan tarif preferensial dan pemeriksaan kepabeanan dari sisa barang-barang yang telah terdaftar dalam Surat Keterangan Asal AIFTA dimaksud. Subayat a(iii) Pasal 16 dapat berlaku untuk barang-barang yang bermasalah tersebut.

VERIFIKASI

Pasal 16

- (a) Pihak pengimpor dapat meminta suatu pemeriksaan yang berlaku surut secara acak dan/atau ketika terdapat keraguan yang wajar terhadap keaslian dari dokumen dimaksud atau terhadap keakuratan informasi berkenaan dengan keaslian asal barang dimaksud yang dipermasalahkan atau terhadap beberapa bagian daripadanya. Lembaga Penerbit wajib melakukan suatu pengecekan yang berlaku surut terhadap pernyataan biaya dari produsen/importir berdasarkan biaya-biaya dan harga-harga

terkini dalam kerangka waktu enam bulan sebelum tanggal eksportasi dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur berikut:

- (i) permintaan untuk suatu pengecekan yang berlaku surut wajib disertai oleh Surat Keterangan Asal AIFTA yang terkait dan menguraikan alasan-alasan serta setiap informasi tambahan yang menyarankan bahwa keadaan-keadaan khusus yang disampaikan dalam Surat Keterangan Asal AIFTA dimaksud dapat dinyatakan tidak akurat, kecuali pengecekan yang berlaku surut dimaksud dilakukan secara acak;
 - (ii) Lembaga Penerbit wajib menanggapi permintaan dimaksud dengan segera dan menjawab dalam waktu tiga (3) bulan setelah penerimaan permintaan untuk pengecekan berlaku surut dimaksud;
 - (iii) Dalam hal keraguan yang layak terhadap keaslian atau keakuratan dokumen dimaksud, Lembaga Kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menagguhkan pemberian perlakuan tarif preferensial sementara menunggu hasil verifikasi dimaksud. Namun demikian, Lembaga Kepabeanan dapat melepaskan barang tersebut ke pengimpor berdasarkan setiap kebijakan administratif yang dianggap perlu, dengan syarat bahwa kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk pelarangan atau pembatasan impor dan tidak ada kecurigaan kecurangan terhadapnya; dan
 - (iv) proses pengecekan berlaku surut tersebut, termasuk proses-proses aktual dan penentuan apakah barang-barang tersebut merupakan barang asal atau tidak, seharusnya dilengkapi dan hasilnya dikomunikasikan kepada Lembaga Penerbit dalam waktu enam (6) bulan. Sementara proses pengecekan berlaku surut dilakukan, subayat (iii) wajib berlaku.
- (b) Lembaga Kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat meminta informasi atau dokumen-dokumen dari pengimpor berkenaan dengan asal barang yang diimpor tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negerinya sebelum melakukan pengecekan berlaku surut tersebut sesuai dengan ayat (a).

Pasal 17

- (a) Apabila Pihak pengimpor tidak memenuhi hasil dari pengecekan berlaku surut tersebut, ia dapat, berdasarkan keadaan-keadaan khusus, meminta kunjungan verifikasi ke Pihak pengeksportir tersebut. Sebelum melakukan kunjungan verifikasi:
- (i) Pihak pengimpor wajib menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk melakukan kunjungan verifikasi tersebut melalui suatu kepabeanan yang memangku kepentingan atau setiap lembaga berwenang yang sesuai lainnya secara bersamaan kepada:
1. produsen/eksportir dimana tempat-tempatnya akan dikunjungi;
 2. Lembaga Penerbit dari Pihak di wilayah kunjungan verifikasi tersebut dilakukan;
 3. kepabenan yang memangku kepentingan atau setiap lembaga berwenang yang sesuai lainnya dari Pihak tersebut dimana kunjungan verifikasi akan dilakukan; dan
 4. importir dari barang yang menjadi subjek dari kunjungan verifikasi dimaksud;
- (ii) pemberitahuan tertulis sebagaimana tersebut dalam subayat (i) wajib semenyeluruh mungkin dan meliputi:
1. nama dari kepabeanan yang memangku kepentingan atau lembaga yang berwenang yang sesuai lainnya yang menerbitkan pemberitahuan dimaksud;
 2. nama dari produsen/eksportir yang tempat-tempatnya akan dikunjungi;
 3. tanggal yang diusulkan untuk kunjungan verifikasi dimaksud;
 4. lingkup/maksud cakupan dari kunjungan verifikasi yang diusulkan, termasuk rujukan untuk barang yang menjadi tujuan verifikasi dimaksud; dan

5. nama dan jabatan dari para pejabat yang melakukan kunjungan verifikasi dimaksud;
- (iii) Pihak pengimpor wajib memperoleh kesepakatan tertulis dari produsen /eksportir yang tempat-tempatnya akan dikunjungi;
 - (iv) apabila suatu kesepakatan tertulis dari produsen/eksportir tidak diperoleh dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dimaksud sesuai dengan subayat (i), Pihak yang memberitahukan dapat menolak perlakuan tarif preferensial terhadap barang-barang sebagaimana dirujuk dalam Surat Keterangan Asal AFTA dimaksud yang akan ditujukan untuk kunjungan verifikasi dimaksud; dan
 - (v) Lembaga Penerbit yang menerima pemberitahuan dimaksud dapat menunda kunjungan verifikasi yang diusulkan dan memberitahukan kepada Pihak pengimpor mengenai keinginan tersebut dalam waktu 15 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dimaksud. Meskipun telah terdapat penundaan, setiap kunjungan verifikasi wajib dilakukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal penerimaan, atau untuk jangka waktu yang lebih panjang sebagaimana para Pihak dapat menyetujui.
- (b) Pihak pengimpor yang melakukan kunjungan verifikasi wajib memberikan kepada produsen/eksportir yang barangnya menjadi tujuan verifikasi dimaksud dan Lembaga Penerbit yang relevan dengan suatu penetapan tertulis mengenai apakah barang tersebut digolongkan sebagai suatu barang asal.
 - (c) Penetapan apakah barang tersebut digolongkan sebagai suatu barang asal wajib diberitahukan kepada produsen/eksportir, dan kepada Lembaga Penerbit yang relevan. Setiap pemberlakuan tarif preferensial yang ditangguhkan wajib dipulihkan setelah penetapan bahwa barang tersebut digolongkan sebagai suatu barang asal;
 - (d) Apabila barang tersebut ditetapkan sebagai bukan asal, produsen/eksportir wajib diberikan 30 hari sejak tanggal penerimaan penetapan tertulis dimaksud untuk memberikan setiap tanggapan tertulis atau informasi tambahan berkenaan

dengan keabsahan barang dimaksud untuk perlakuan tarif preferensial. Apabila barang tersebut masih ditemukan sebagai barang bukan asal, penetapan tertulis akhir yang diterbitkan oleh Pihak pengimpor wajib dikomunikasikan kepada Lembaga Penerbit dalam waktu 30 hari setelah tanggal penerimaan tanggapan/informasi tambahan dari produsen/eksportir.

- (e) Proses kunjungan verifikasi, termasuk kunjungan sesungguhnya dan penetapan apakah barang tersebut merupakan subjek verifikasi dari barang asal atau bukan, wajib dilakukan dan hasil-hasilnya dikomunikasikan kepada Lembaga Penerbit dalam jangka waktu maksimum enam (6) bulan sejak tanggal pada saat kunjungan verifikasi dilakukan. Sementara proses verifikasi dilakukan, subayat a(iii) dari Pasal 16 wajib berlaku.

Pasal 18

- (a) Pemberlakuan Surat Keterangan Asal AIFTA dan semua dokumen terkait dengan permohonan tersebut wajib disimpan oleh Lembaga Penerbit tidak lebih dari dua (2) tahun sejak tanggal penerbitan.
- (b) Informasi yang terkait dengan keabsahan Surat Keterangan Asal AIFTA wajib diselesaikan atas permintaan dari Pihak pengimpor.
- (c) Setiap informasi yang dikomunikasikan antara lembaga-lembaga berwenang yang bersangkutan wajib diberlakukan sebagai informasi rahasia dan wajib hanya digunakan untuk maksud validasi Surat Keterangan Asal AIFTA.

KEADAAN KHUSUS

Pasal 19

Apabila tujuan dari keseluruhan atau sebagian produk-produk yang diekspor ke suatu pelabuhan yang ditentukan dari suatu Pihak diubah, sebelum atau setelah kedatangannya di Pihak pengimpor, aturan-aturan berikut ini wajib dipatuhi:

- (a) Apabila produk-produk tersebut telah disampaikan pada Lembaga Kepabeanan di Pihak pengimpor yang ditentukan, Surat Keterangan Asal AIFTA wajib, dengan suatu permohonan tertulis dari pengimpor, disahkan untuk berlaku baik secara keseluruhan atau sebagian dari produk-produk yang oleh

lembaga-lembaga berwenang dan Surat Keterangan Asal asli dimaksud dikembalikan kepada Pihak Pengimpor.

- (b) Apabila terjadi perubahan tujuan selama pengangkutan ke Pihak pengimpor sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Asal AIFTA, eksportir wajib mengajukan permohonan tertulis, disertai dengan Surat Keterangan Asal AIFTA yang diterbitkan, untuk penerbitan suatu Surat Keterangan Asal AIFTA baru baik untuk keseluruhan maupun sebagian dari produk-produk tersebut.

Pasal 20

Untuk maksud pelaksanaan Aturan 8(c) Ketentuan Asal Barang AIFTA, apabila transportasi dilakukan melalui wilayah salah satu bukan Pihak AIFTA atau lebih, keadaan berikut ini wajib dipenuhi oleh Lembaga Kepabeanan dari Pihak pengimpor:

- (a) melalui suatu Dokumen Pengapalan yang diterbitkan di Pihak pengekspor;
- (b) suatu Surat Keterangan Asal Barang AIFTA yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit yang relevan dari Pihak pengekspor;
- (c) suatu salinan dari faktur komersial asli berkenaan dengan produk tersebut; dan
- (d) apabila ada, dokumen-dokumen pendukung relevan lainnya yang membuktikan bahwa persyaratan-persyaratan Aturan 8(c) dari Ketentuan Asal Barang AIFTA dimaksud dipenuhi.

Pasal 21

- (a) Produk-produk yang dikirim dari suatu Pihak untuk pameran di Pihak lainnya, apabila dijual selama atau setelah pameran tersebut, wajib mendapat manfaat dari perlakuan tarif preferensial dimaksud apabila produk-produk tersebut memenuhi persyaratan Ketentuan Asal Barang AIFTA, dengan syarat dapat menunjukkan pemenuhannya dimaksud kepada Lembaga Kepabeanan yang relevan dari Pihak pengimpor yaitu:
 - (i) eksportir telah mengirimkan produk-produk tersebut dari Pihak pengekspor kepada Pihak dimana pameran diselenggarakan dan telah menyelenggarakan disana;

- (ii) eksportir telah menjual produk-produk dimaksud dan mengalihkannya kepada suatu Pihak penerima di Pihak pengimpor; dan
 - (iii) produk-produk telah dikirimkan selama pameran atau segera sesudahnya kepada Pihak pengimpor di negara dimana produk-produk tersebut dijual untuk pameran.
- (b) Untuk maksud-maksud pelaksanaan ayat (a), Surat Keterangan Asal AIFTA dimaksud harus dibuat oleh Lembaga Kepabeanan relevan dari Pihak pengimpor tersebut. Nama dan alamat pameran harus dinyatakan, suatu sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang relevan dimana pameran diselenggarakan bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 20(d) dapat dipersyaratkan.
- (c) Ayat (a) wajib berlaku untuk setiap pameran, pameran tertutup atau pertunjukan serupa atau pertunjukan di tempat dimana produk-produk tetap berada di bawah pengawasan kepabeanan selama acara-acara dimaksud.

Pasal 22

Lembaga Kepabeanan di Pihak pengimpor wajib menerima suatu Surat Keterangan Asal Barang AIFTA dimana faktur-faktur penjualan baik yang diterbitkan oleh salah satu perusahaan yang berlokasi di negara ketiga maupun oleh suatu eksportir AIFTA tercatat sebagai perusahaan dimaksud, dengan syarat bahwa produk-produk tersebut memenuhi persyaratan Ketentuan Asal Barang AIFTA.

TINDAKAN TERHADAP TINDAK KECURANGAN

Pasal 23

- (a) Apabila dicurigai bahwa tindakan kecurangan berkenaan dengan Surat Keterangan Asal AIFTA ditemukan, Lembaga-lembaga pemerintah yang relevan wajib bekerja sama dalam setiap tindakan yang diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat.
- (b) Masing-masing Pihak wajib bertanggungjawab untuk memberikan sanksi hukum terhadap tindakan kecurangan yang terkait dengan Surat Keterangan Asal AIFTA.

Pasal 24

- (a) Dalam hal terjadi suatu sengketa berkenaan dengan penetapan asal, klasifikasi produk atau hal-hal terkait lainnya, lembaga-lembaga pemerintah yang bersangkutan di Pihak pengimpor dan pengekspor wajib saling berkonsultasi dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan hasilnya dikomunikasikan kepada para Pihak lainnya.
- (b) Apabila suatu jalan keluar saling memuaskan terhadap sengketa tersebut tidak dapat dicapai melalui konsultasi, Pihak yang bersangkutan dapat memohon prosedur-prosedur penyelesaian sengketa dimaksud berdasarkan Persetujuan DSM ASEAN-India.

Asli (Salinan Kedua/Salinan Ketiga/Salinan Keempat)

1. Barang-barang yang dikirim dari (nama usaha, alamat, negara Eksportir).		Rujukan Nomor. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – INDIA SURAT KETERANGAN ASAL TARIF PREFERENSIAL (Gabungan Pernyataan dan Keterangan) FORMULIR AI Diterbitkan di _____ (Negara) Lihat Catatan Terlampir			
2. Barang dikirim kepada (nama, alamat, negara Penerima)					
3. Cara pengangkutan dan rute (sepanjang diketahui) Tanggal keberangkatan Nama Kapal/Pesawat dll. Pelabuhan Keberangkatan		4. Untuk diisi oleh petugas ☐ Perlakuan Tarif Preferensial yang Diberikan Berdasarkan Tarif Preferensial Perdagangan Bebas ASEAN-India ☐ Perlakuan Tarif Preferensial Tidak Diberikan (Mohon Alasan-alasan Pernyataan) Tanda tangan dari Pihak Penandatanganan Resmi dari Negara Pengimpor			
5. Jumlah barang	6. Tanda dan Nomor Pengemasan	7. Nomor dan Jenis Pengemasan, Uraian Barang (termasuk jumlah yang sesuai dan nomor HS dari Pihak Pengimpor)	8. Kriteria Asal (Lihat Catatan Terlampir)	9. Berat Kotor atau Jumlah dan Nilai Lainnya (FOB)	10. Nomor dan Tanggal Faktur
11. Pernyataan dari Eksportir Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa uraian dan pernyataan diatas adalah benar; bahwa seluruh barang-barang diproduksi di (Negara) dan memenuhi persyaratan-persyaratan asal sebagaimana diuraikan untuk barang-barang tersebut dalam Tarif Preferensial Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA Untuk barang-barang yang diekspor ke (Negara Pengimpor) Tempat dan tanggal, tanda tangan dari pihak penanda tangan yang berwenang			12. Keterangan Dengan ini diterangkan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan, bahwa pernyataan oleh Pihak pengekspor adalah benar. Tempat dan Tanggal, tanda tangan dan stempel lembaga berwenang yang mengeluarkan kewenangan		
13. Apabila sesuai mohon silang: ☐ Penagihan Negara Ketiga ☐ Pameran ☐ CO Timbal Balik ☐ Kumulatif					

CATATAN LAMPIRAN

1. Para Pihak yang menerima form ini untuk maksud perlakuan tarif preferensial berdasarkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA (AIFTA):

BRUNEI DARUSSALAM	KAMBOJA	INDONESIA
INDIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	FILIPINA	SINGAPURA
THAILAND	VIETNAM	

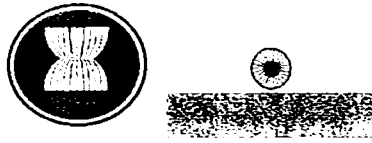
2. Ketentuan-ketentuan: untuk menikmati tarif preferensial berdasarkan AIFTA, barang-barang yang dikirim pada setiap pihak sebagaimana tercantum di atas:

- (i) harus dinyatakan dalam suatu uraian barang-barang yang berhak mendapatkan konsesi di Pihak yang dituju;
- (ii) Harus memenuhi ketentuan-ketentuan pengiriman sesuai dengan Aturan 8 dari Ketentuan Asal Barang AIFTA; dan
- (iii) Harus memenuhi kriteria asal dalam Ketentuan Asal Barang AIFTA.

3. KRITERIA ASAL: Untuk barang-barang yang memenuhi kriteria asal, pengeksportir dan/atau produsen wajib menyatakan dalam kotak 8 Formulir ini Keterangan Asal dipenuhi dengan cara yang tersebut di dalam tabel berikut ini:

Keadaan-keadaan produksi atau fabrikasi di negara pertama dinamai Kotak 11 dalam formulir ini	Disisipkan dalam Kotak 8
(a) Barang yang secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi di wilayah pihak pengeksportir	"WO"
(b) Barang yang memenuhi Aturan 4 (Produk-Produk yang tidak Diproduksi atau Diperoleh secara Keseluruhan) dari Surat Ketentuan Asal AIFTA	"RVC []% + CTSH"
(c) Barang yang memenuhi Aturan 6 (Aturan Khusus Produk) dari Ketentuan Asal Barang AIFTA	Kriteria Penggolongan yang sesuai

4. MASING-MASING BARANG HARUS MEMENUHI KUALIFIKASI: barang seharusnya tercatat bahwa semua barang-barang dalam suatu pengiriman harus memiliki kualifikasi secara terpisah dalam hak-haknya sendiri. Hal ini secara khusus relevan apabila barang-barang yang serupa dengan ukuran yang berbeda atau suku-suku cadang dikirim.
5. URAIAN BARANG: Uraian barang harus diuraikan secara mencukupi untuk memungkinkan barang tersebut diidentifikasi oleh Pejabat Kepabeanan yang memeriksanya. Nama Fabrikasi, setiap merek dagang wajib diuraikan juga.
6. NOMOR SISTEM YANG DIHARMONISASI (HS) : Nomor Sistem yang diharmonisasi (HS) wajib merupakan nomor dari Pihak pengimpor.
7. EKSPORTIR: Istilah "Eksportir" dalam Kotak 11 dapat meliputi fabrikasi atau produsen.
8. HANYA UNTUK DIISI PETUGAS: Lembaga Kepabeanan dari Pihak Pengimpor harus memberikan tanda (V) dalam kotak-kotak yang relevan di kolom 4 apakah tarif preferensial diberikan atau tidak.
9. PENAGIHAN NEGARA KETIGA: Dalam hal faktur-faktur diterbitkan oleh suatu Negara Ketiga, " Penagihan Negara Ketiga " dalam Kotak 13 wajib diberi tanda (V) dan informasi seperti nama dan negara perusahaan yang menerbitkan tagihan dimaksud wajib dinyatakan dalam Kotak 7.
10. PAMERAN: dalam hal apabila barang-barang yang dikirimkan ke wilayah Pihak pengeksportir untuk pameran di negara lainnya dan dijual selama atau setelah pameran untuk importasi ke wilayah suatu Pihak, sesuai dengan Pasal 21 Prosedur Sertifikasi Operasional. "Pameran" dalam Kotak 13 seharusnya diberi tanda (V) dan nama serta alamat pameran sebagaimana dinyatakan dalam Kotak 2.
11. SURAT KETENTUAN ASAL BARANG TIMBAL BALIK: Dalam hal CO Timbal Balik, sesuai dengan Pasal 11 Prosedur Sertifikasi Operasional, " CO Timbal Balik" dalam Kotak 13 seharusnya diberi tanda (V). Nama Pihak pengeksportir awal yang akan dinyatakan dalam Kotak 11 dan tanggal penerbitan CO beserta nomor rujukan akan dinyatakan dalam Kotak 7.



**AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE
FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE
ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND
THE REPUBLIC OF INDIA**

PREAMBLE

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia (Cambodia), the Republic of Indonesia (Indonesia), the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, the Union of Myanmar (Myanmar), the Republic of the Philippines (the Philippines), the Republic of Singapore (Singapore), the Kingdom of Thailand (Thailand) and the Socialist Republic of Viet Nam (Viet Nam), Member States of the Association of Southeast Asian Nations (collectively, "ASEAN" or "ASEAN Member States", or individually, "ASEAN Member State") and the Government of the Republic of India (India),

RECALLING the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India, signed by the Heads of Government/State of ASEAN Member States and India in Bali, Indonesia on 8 October 2003 and the Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India, signed in Bangkok on 13 August 2009;

RECALLING FURTHER Articles 2 and 4 of the Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of



Southeast Asian Nations and the Republic of India which reflect the commitment of ASEAN and India to establish the ASEAN-India Free Trade Area covering trade in goods by 2013 for Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand and India; by 2018 for the Philippines and India; and by 2013 for India and by 2018 for Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam;

REITERATING the importance of special and differential treatment to ensure the increasing participation of the new ASEAN Member States in economic integration and cooperation activities between ASEAN and India;

REAFFIRMING the Parties' commitment to establish the ASEAN-India Free Trade Area while allowing flexibility to Parties to address their sensitive areas as provided in the Framework Agreement;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement, the term:

- (a) **AIFTA** means the ASEAN-India Free Trade Area under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India;
- (b) **applied MFN tariff rates** shall include in-quota rates, and shall:
 - (i) in the case of ASEAN Member States (which are WTO Members as of 1 July 2007) and India, refer to their respective applied rate as of 1 July 2007, except for products identified as Special Products in the Schedules of Tariff Commitments set out in Annex 1; and



- (ii) in the case of ASEAN Member States (which are non-WTO Members as of 1 July 2007), refer to the rates as applied to India as of 1 July 2007, except for products identified as Special Products in the Schedules of Tariff Commitments set out in Annex 1;
- (c) **ASEAN** means the Association of Southeast Asian Nations which comprises Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao PDR, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam and whose members are referred to in this Agreement collectively as the ASEAN Member States and individually as an ASEAN Member State;
- (d) **Framework Agreement** means the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India, signed in Bali, Indonesia on 8 October 2003, as amended;
- (e) **GATT 1994** means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 in Annex 1A to the WTO Agreement, including its Notes and Supplementary Provisions;
- (f) **goods** means materials and/or products;
- (g) **originating good** means a good that qualifies as originating under Article 7;
- (h) **new ASEAN Member States** refers to Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam;
- (i) **Parties** means ASEAN Member States and India collectively;



- (j) **Party** means an ASEAN Member State or India;
- (k) **WTO** means the World Trade Organization; and
- (l) **WTO Agreement** means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done on 15 April 1994.

ARTICLE 2

Scope

This Agreement shall apply to trade in goods and all other matters relating thereto as envisaged in the Framework Agreement.

ARTICLE 3

National Treatment on Internal Taxation and Regulations

Each Party shall accord national treatment to the goods of the other Parties in accordance with Article III of GATT 1994, which shall apply, *mutatis mutandis*, to this Agreement.

ARTICLE 4

Tariff Reduction and Elimination

1. Except as otherwise provided for in this Agreement, each Party shall gradually liberalise, where applicable, applied MFN tariff rates on originating goods of the other Parties in accordance with its schedule of tariff commitments as set out in Annex 1.
2. Nothing in this Agreement shall preclude any Party from unilaterally accelerating the reduction and/or elimination of the applied MFN tariff rates on originating goods of the other Parties as set out in its tariff reduction/elimination schedule in Annex 1.



3. Except otherwise provided in paragraph 1, all commitments undertaken by each Party under this Article shall be applied to all the other Parties.

ARTICLE 5

Transparency

Article X of GATT 1994 shall be incorporated, *mutatis mutandis*, into and form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 6

Administrative Fees and Formalities

Each Party reaffirms its commitments under Article VIII.1 of GATT 1994.

ARTICLE 7

Rules of Origin

The Rules of Origin and Operational Certification Procedures applicable to the goods covered under this Agreement are set out in Annex 2 and its Appendices.

ARTICLE 8

Non-Tariff Measures

1. Each Party shall:
 - (a) not institute or maintain any non-tariff measure on the importation of goods from the other Parties or on the exportation or sale for export of goods destined for the territory of the other Parties, except in accordance with its WTO rights and obligations or other provisions in this Agreement; and
 - (b) ensure the transparency of its non-tariff measures allowed under subparagraph (a) and their full compliance with its obligations under the



WTO Agreement with a view to minimising possible distortions to trade to the maximum extent possible.

2. The Parties reaffirm their rights and obligations under the Agreement on Technical Barriers to Trade in Annex 1A to the WTO Agreement and the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures in Annex 1A to the WTO Agreement, including notification procedures on the preparation of relevant regulations to reduce their negative effect on trade as well as to protect human, animal or plant life or health.
3. Each Party shall designate its contact point for the purpose of responding to queries related to this Article.

ARTICLE 9

Modification of Concessions

1. The Parties shall not nullify or impair any of the concessions made by them under this Agreement, except as provided in this Agreement.
2. Any Party may, by negotiation and agreement with any other Party to which it has made a concession, modify or withdraw such concession made under this Agreement. In such negotiations and agreement, which may include provision for compensatory adjustment with respect to other goods, the Parties concerned shall maintain a general level of reciprocal and mutually advantageous concessions not less favourable to trade than that provided in this Agreement prior to such agreement.

ARTICLE 10

Safeguard Measures

1. Each Party, which is a WTO Member, retains its rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards in Annex 1A to the WTO



Agreement (Agreement on Safeguards) and Article 5 of the Agreement on Agriculture in Annex 1A to the WTO Agreement (Agreement on Agriculture). Any action taken pursuant to Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards or Article 5 of the Agreement on Agriculture shall not be subject to the Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement (ASEAN-India DSM Agreement).

2. A Party shall have the right to initiate a safeguard measure under this Article (an AIFTA safeguard measure) on a good within the transition period for that good. The transition period for a good shall begin from the date of entry into force of this Agreement and end five (5) years from the date of completion of tariff reduction/elimination for that good.

3. A Party shall be free to take an AIFTA safeguard measure if, as an effect of the obligations incurred by that Party under this Agreement, a good is being imported from the other Parties to which tariff concession was made for that good in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions so as to substantially cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry of the importing Party that produces like or directly competitive goods in its territory.

4. If an AIFTA safeguard measure is taken, a Party taking such a measure may:

- (a) suspend the further reduction of any tariff rate under this Agreement for the good; or
- (b) increase the tariff rate on the good concerned to a level not to exceed the lesser of:
 - (i) the applied MFN tariff rate on the good in effect at the time the action is taken; or



- (ii) the applied MFN tariff rate on the good in effect on the day immediately preceding the date of entry into force of this Agreement.

5. An AIFTA safeguard measure may be maintained for an initial period of up to three (3) years and may be extended for a period not exceeding one (1) year if it is determined pursuant to the procedures referred to in paragraph 6 that the measure continues to be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment and that there is evidence that the domestic industry is adjusting. Notwithstanding the duration of an AIFTA safeguard measure on the good, such a measure shall terminate at the end of the transition period for that good.

6. In applying an AIFTA safeguard measure, the Parties shall adopt and apply, *mutatis mutandis*, the rules for the application of safeguard measures, including provisional measures, as provided under the Agreement on Safeguards, with the exception of the quantitative restriction measures set out in Articles 5 and 7, and also, Articles 9, 13, and 14 of the Agreement on Safeguards.

7. An AIFTA safeguard measure shall not be applied against a good originating in the territory of a Party so long as its share of imports of the good concerned in the importing Party does not exceed three (3) per cent of the total imports of that good from the other Parties.

8. In seeking compensation under Article 8 of the Agreement on Safeguards for an AIFTA safeguard measure, the Parties concerned shall seek the good offices of the Joint Committee established under Article 17 to determine the substantially equivalent level of concessions to that existing under this Agreement between the Party taking the safeguard measure and the exporting Parties which would be affected by such a measure prior to any suspension of equivalent concessions. Any proceedings arising from such



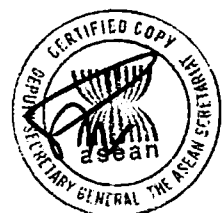
good offices shall be completed within 90 days from the date on which the AIFTA safeguard measure was applied.

9. If no agreement on the compensation is reached within the timeframe specified in paragraph 8, the Parties concerned shall be free to suspend the application of tariff concessions under this Agreement, which is substantially equivalent to the AIFTA safeguard measure on originating goods of the Party applying the AIFTA safeguard measure.

10. On a Party's termination of an AIFTA safeguard measure on a good, the tariff rate for that good shall be the rate that, according to that Party's schedule of tariff reduction and elimination as set out in Annex 1 would have been in effect had the measure not been applied.

11. Notwithstanding the provisions of this Article, no Party may impose an AIFTA safeguard measure on a good to which actions are being applied pursuant to Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards or Article 5 of the Agreement on Agriculture. When a Party intends to apply, pursuant to Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards or Article 5 of the Agreement on Agriculture, an action on a good to which an AIFTA safeguard measure is being applied, it shall terminate the AIFTA safeguard measure prior to the imposition of the action to be applied pursuant to Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards or Article 5 of the Agreement on Agriculture.

12. All official communications and documentations exchanged among the Parties and with the Joint Committee relating to an AIFTA safeguard measure shall be in writing and shall be in the English language.



ARTICLE 11
Measures to Safeguard the Balance of Payments

Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Party from taking any measure for balance of payments purposes. A Party taking such measure shall do so in accordance with the conditions established under Article XII of GATT 1994 and the Understanding on Balance of Payments Provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 in Annex 1A to the WTO Agreement.

ARTICLE 12
General Exceptions

Each Party retains its rights and obligations under Article XX of GATT 1994, which shall be incorporated, *mutatis mutandis*, into and form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 13
Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed:

- (a) to require any Party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests;
- (b) to prevent any Party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests, including:
 - (i) action relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;
 - (ii) action relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic on other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying



- a military establishment;
- (iii) action taken so as to protect critical communications infrastructure from deliberate attempts intended to disable or degrade such infrastructure;
 - (iv) action taken in time of war or other emergency in international relations; or
- (c) to prevent any Party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

ARTICLE 14

Customs Procedures

1. Each Party shall endeavour to apply its customs procedures in a predictable, consistent and transparent manner.
2. Recognising the importance of improving transparency in the area of customs procedures, each Party, at the request of an interested person, shall endeavour to provide, as expeditiously and accurately as possible, information relating to its customs procedures to the interested person concerned. Each Party shall endeavour to supply not only the information specifically requested but also any other pertinent information which it considers the interested person should be made aware of.
3. For prompt customs clearance of goods traded among the Parties, each Party, recognising the significant role of customs authorities and the importance of customs procedures in promoting trade facilitation, shall endeavour to:
 - (a) simplify its customs procedures; and



- (b) harmonise its customs procedures, to the extent possible, with relevant international standards and recommended practices such as those made under the auspices of the World Customs Organization.

ARTICLE 15

Regional and Local Governments

In fulfilling its obligations and commitments under this Agreement, each Party shall, in accordance with the provisions of Article XXIV.12 of GATT 1994 and the Understanding on the Interpretation of Article XXIV of GATT 1994, take such reasonable measures as may be available to it to ensure observance by state, regional and local governments and authorities within its territories.

ARTICLE 16

Relation to Other Agreements

1. Each Party reaffirms its rights and obligations vis-à-vis another Party under the WTO Agreement and other agreements to which these Parties are party. A Party, which is not a party to the WTO Agreement, shall abide by the provisions of the said Agreement in accordance with its accession commitments to the WTO.
2. Nothing in this Agreement shall be construed to derogate from any right or obligation of a Party under the WTO Agreement and other agreements to which these Parties are party.
3. In the event of any inconsistency between this Agreement and any other agreement to which two or more Parties are party, such Parties shall immediately consult with a view to finding a mutually satisfactory solution.
4. This Agreement shall not apply to any agreement among ASEAN Member States or to any agreement between



any ASEAN Member State and India unless otherwise agreed by the parties to that agreement.

ARTICLE 17

Joint Committee

1. A Joint Committee shall be established under this Agreement.
2. The functions of the Joint Committee shall be to:
 - (a) review the implementation and operation of this Agreement;
 - (b) submit a report to the Parties on the implementation and operation of this Agreement;
 - (c) consider and recommend to the Parties any amendments to this Agreement;
 - (d) supervise and coordinate the work of all Sub-Committees established under this Agreement; and
 - (e) carry out other functions as may be agreed by the Parties.
3. The Joint Committee:
 - (a) shall be composed of representatives of the Parties; and
 - (b) may establish Sub-Committees and delegate its responsibilities thereto.
4. The Joint Committee shall meet at such venues and times as may be mutually agreed by the Parties.



ARTICLE 18

Dispute Settlement

Unless otherwise provided in this Agreement, any dispute concerning the interpretation, implementation or application of this Agreement shall be resolved through the procedures and mechanisms as set out in the ASEAN-India DSM Agreement.

ARTICLE 19

Review

The Joint Committee shall meet within one (1) year from the date of entry into force of this Agreement and then biennially or otherwise as appropriate to review this Agreement for the purpose of considering additional measures to further enhance the AIFTA as well as develop disciplines and negotiate agreements on relevant matters as may be agreed.

ARTICLE 20

Annexes and Future Legal Instruments

1. The Annexes and Appendices shall form an integral part of this Agreement.
2. The Parties may adopt legal instruments in the future pursuant to the provisions of this Agreement, including those proposed to them by the Joint Committee. Upon their respective entry into force, such instruments shall form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 21

Amendments

1. This Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Parties. Any amendment shall enter into force after all Parties have notified all the other Parties in writing of the completion of



their internal procedures for the entry into force of such amendment.

2. Notwithstanding paragraph 1, amendments relating to:

- (a) Annex 1, provided that the amendments are made in accordance with the amendment of the Harmonized System and include no change on tariff rates applied to the originating goods of the other Parties in accordance with Annex 1; and
- (b) Annex 2,

may be made by mutual agreement in writing by all Parties.

ARTICLE 22

Depositary

For the ASEAN Member States, this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each ASEAN Member State.

ARTICLE 23

Entry into Force

1. Each Party shall notify all the other Parties in writing upon completion of its internal requirements¹ necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on 1 January 2010 or the date by which such notifications have been made by the Governments of India and at least one (1) ASEAN Member State.

2. Where a Party is unable to complete its internal requirements for the entry into force of this Agreement by 1 January 2010, this Agreement shall enter into force for that Party on 1 June 2010 or upon the date by which that Party

¹ For greater certainty, the term "internal requirements" may include obtaining governmental approval or parliamentary approval in accordance with domestic law.



notifies the completion of its internal requirements, whichever is earlier. In exceptional circumstances where a Party is unable to complete its internal requirements for the entry into force of this Agreement by 1 June 2010, this Agreement shall enter into force for that Party on a mutually agreed date after that Party has informed all Parties of the completion of its internal requirements.

3. In relation to Parties making the notification referred to in paragraph 2, those Parties shall be bound by the same terms and conditions of this Agreement, including any further commitments that may have been undertaken by the other Parties under this Agreement by the time of such notification, as if it had notified all the other Parties in writing of the completion of its internal requirements before the date of entry into force of this Agreement.

ARTICLE 24 **Termination**

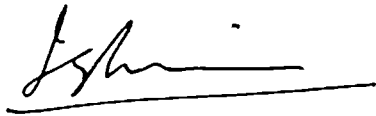
This Agreement shall remain in force until either India or ASEAN Member States collectively give written notice to the other of their intention to terminate it, in which case this Agreement shall terminate 12 months after the date of the notice of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.



DONE at Bangkok, Thailand this thirteenth day of August 2009 and at Ha Noi, Viet Nam on the ~~twenty fourth~~ day of October 2009, in two (2) originals in the English language.

For the Government of
Brunei Darussalam:



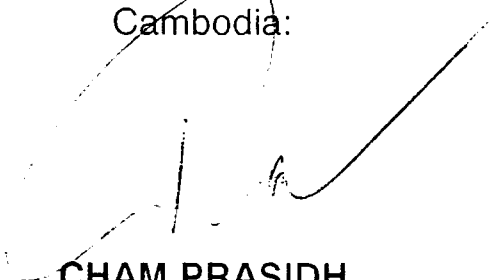
LIM JOCK SENG
Second Minister for Foreign
Affairs and Trade

For the Government of the
Republic of India:



ANAND SHARMA
Minister of Commerce and
Industry

For the Royal Government of
Cambodia:



CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister
of Commerce

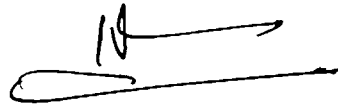
For the Government of the
Republic of Indonesia:



MARI ELKA PANGESTU
Minister of Trade



For the Government of the
Lao People's Democratic
Republic:



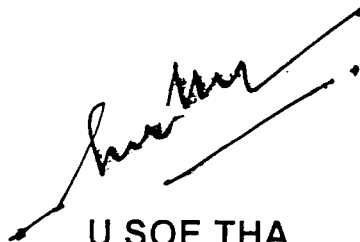
NAM VIYAKETH
Minister of Industry and
Commerce

For the Government of
Malaysia:



MUSTAPA MOHAMED
Minister of International
Trade and Industry

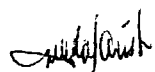
For the Government of the
Union of Myanmar:



U SOE THA
Minister for National Planning
and Economic Development

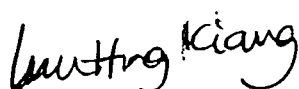


For the Government of the
Republic of the Philippines:



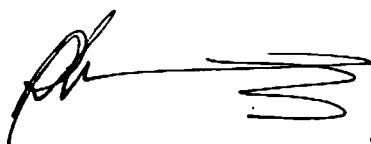
PETER B. FAVILA
Secretary of Trade and
Industry

For the Government of the
Republic of Singapore:



LIM HNG KIANG
Minister for Trade and
Industry

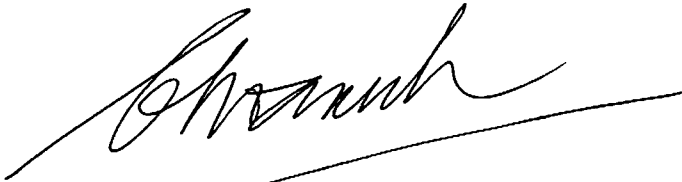
For the Government of the
Kingdom of Thailand:



PORNTIVA NAKASAI
Minister of Commerce



For the Government of the
Socialist Republic of Viet
Nam:



VU HUY HOANG
Minister of Industry and
Trade



Annex 1

Schedules of Tariff Commitments

Explanatory Notes

1. The tariff lines subject to tariff reduction and/or elimination under this Annex are categorised as follows:

(a) **Normal Track**

- (i) Applied MFN tariff rates for tariff lines placed in the Normal Track will be reduced and subsequently eliminated in accordance with the following tariff reduction and elimination schedule:

- Normal Track 1:

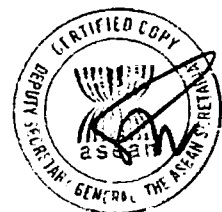
1 January 2010 to 31 December 2013
for Brunei Darussalam, Indonesia,
Malaysia, Singapore and Thailand,
and India

1 January 2010 to 31 December 2018
for the Philippines and India

1 January 2010 to 31 December 2013
for India and 1 January 2010 to 31
December 2018 for Cambodia, Lao
PDR, Myanmar and Viet Nam

- Normal Track 2:

1 January 2010 to 31 December 2016
for Brunei Darussalam, Indonesia,
Malaysia, Singapore and Thailand,
and India



1 January 2010 to 31 December 2019
for the Philippines and India

1 January 2010 to 31 December 2016
for India and 1 January 2010 to 31
December 2021 for Cambodia, Lao
PDR, Myanmar and Viet Nam

- (ii) Where the applied MFN tariff rates are at 0 per cent, they shall remain at 0 per cent. Where they have been reduced to 0 per cent, they shall remain at 0 per cent. No Party shall be permitted to increase the tariff rates for any tariff line, except as otherwise provided in this Agreement.

(b) **Sensitive Track**

- (i) Applied MFN tariff rates above five (5) per cent for tariff lines in the Sensitive Track will be reduced to five (5) per cent in accordance with the following tariff reduction schedules:

1 January 2010 to 31 December 2016 for
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Singapore and Thailand, and India

1 January 2010 to 31 December 2019 for
the Philippines and India

1 January 2010 to 31 December 2016 for
India and 1 January 2010 to 31 December
2021 for Cambodia, Lao PDR Myanmar
and Viet Nam

- (ii) Applied MFN tariff rates of five (5) per cent can be maintained for up to 50 tariff lines.



For the remaining tariff lines, applied MFN tariff rates are reduced to 4.5 per cent upon entry into force of the Agreement for ASEAN 6² and five (5) years from entry into force of the Agreement for Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam. The AFTA preferential tariff rate for these tariff lines are further reduced to four (4) per cent in accordance with the end-date set in subparagraph (i).

- (iii) Applied MFN tariff rates on four (4) per cent of the tariff lines placed in the Sensitive Track, as will be identified by each Party on its own accord and exchanged with other Parties, will be eliminated by:

31 December 2019 for Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore³ and Thailand, and India

31 December 2022 for the Philippines and India

31 December 2024 for Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam

(c) **Special Products**

- (i) Special Products refer to India's crude and refined palm oil (CPO and RPO, respectively), coffee, black tea and pepper.
- (ii) Applied MFN tariff rates for the Special Products will be reduced in accordance with the following tariff reduction schedules:

² Special arrangements for Thailand apply

³ Modality for Sensitive Track does not apply to Singapore



Tariff Line	Base Rate	AFTA Preferential Tariffs										
		Not later than 1 January										31.12.2019
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
CPO	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	37.5
RPO	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	45
Coffee	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
Black Tea	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
Pepper	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	51	50

- (iii) Any better offers made by India to other competing oils/fats shall also be duly offered to palm products.
- (iv) If the applied MFN tariff rate for CPO and RPO is lower than the preferential tariff under the AFTA, the lower applied rate shall prevail.

(d) Highly Sensitive Lists⁴

Tariff lines placed by the Parties in the Highly Sensitive List are classified into three (3) categories, i.e.:

- (i) Category 1: reduction of applied MFN tariff rates to 50 per cent;
- (ii) Category 2: reduction of applied MFN tariff rates by 50 per cent; and
- (iii) Category 3: reduction of applied MFN tariff rates by 25 per cent,

and such tariff reduction shall be achieved by 31 December 2019 for Indonesia, Malaysia and Thailand, 31 December 2022 for the Philippines,

⁴ Modality for Highly Sensitive List does not apply for Brunei Darussalam, Lao PDR, Myanmar and Singapore



and 31 December 2024 for Cambodia and Viet Nam.

(e) **Exclusion List**

Exclusion Lists shall be subject to an annual tariff review with a view to improving market access.

2. No applied tariff among the Parties shall exceed the rates scheduled in this Agreement. However, if the applied MFN tariff rate is lower than the scheduled rate, it shall be applied to all Parties.

3. For tariff lines subject to specific tariff rates, tariff reduction and/or elimination are in accordance with the modality and timeframes of the category within which such tariff lines are placed. The proportion of tariff reduction for these tariff lines is equal to the average margin of tariff reduction of the tariff lines with *ad-valorem* tariff rates that are subject to tariff reduction in the same year.

4. Notwithstanding the Schedules in this Annex, nothing in this Agreement shall prevent any Party from unilaterally accelerating the tariff reduction or unilaterally transferring any of the products or tariff lines in the Highly Sensitive or Special Product Lists to the Sensitive Track or Normal Track, or tariff lines in the Sensitive Track to the Normal Track.

5. Parties shall enjoy the tariff concessions made by the other Parties for tariff lines as specified in and applied pursuant to the relevant tariff reduction/elimination schedule in this Annex together with the undertakings and conditions set out therein as long as that Party adheres to its own commitments for tariff reduction/elimination for that tariff line.

6. The tariff rates specified in the Schedules in this Annex set out only the level of the applicable AIFTA preferential tariff rates to be applied by each Party for the tariff lines concerned in the specified year of implementation and do not



prevent any Party from unilaterally accelerating its tariff reduction or elimination at any time.

7. For a Party for which this Agreement enters into force at a date later than 1 January 2010, the initial reduction or elimination of customs duties shall be implemented at the level specified in that Party's schedule of tariff commitment for the year in which the Agreement enters into force for that Party.



Schedule of Tariff Commitments

LIST A

Brunei Darussalam

Cambodia

India

Indonesia

Lao PDR

Malaysia

Myanmar

Singapore

Thailand

Viet Nam

LIST B

India

The Philippines



**RULES OF ORIGIN FOR THE
ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)**

In determining the origin of products eligible for the preferential tariff treatment under ASEAN-India Free Trade Area pursuant to Article 4 of this Agreement, the following Rules shall be applied:

**RULE 1
Definitions**

For the purposes of this Annex, the term:

- (a) **CIF** means the value of the good imported, and includes the cost of freight and insurance up to the port or place of entry into the country of importation;
- (b) **FOB** means the free-on-board value as defined in paragraph 1 of Appendix A;
- (c) **material** means raw materials, ingredients, parts, components, subassembly and/or goods that are physically incorporated into another good or are subject to a process in the production of another good;
- (d) **originating products** means products that qualify as originating in accordance with the provisions of Rule 2;
- (e) **production** means methods of obtaining goods including growing, mining, harvesting, raising, breeding, extracting, gathering, collecting, capturing, fishing, trapping, hunting, manufacturing, producing, processing or assembling a good;
- (f) **Product Specific Rules** are rules that specify that the materials have undergone a change in tariff



classification or a specific manufacturing or processing operation, or satisfy an *ad valorem* criterion or a combination of any of these criteria;

- (g) **product** means products which are wholly obtained/produced or being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;
- (h) **identical and interchangeable materials** means materials being of the same kind possessing similar technical and physical characteristics, and which once they are incorporated into the finished product cannot be distinguished from one another for origin purposes.

RULE 2

Origin Criteria

For the purposes of this Annex, products imported by a Party which are consigned directly within the meaning of Rule 8 shall be deemed to be originating and eligible for preferential tariff treatment if they conform to the origin requirements under any one of the following:

- (a) Products which are wholly obtained or produced in the exporting Party as set out and defined in Rule 3; or
- (b) Products not wholly produced or obtained in the exporting Party provided that the said products are eligible under Rule 4 or 5 or 6.

RULE 3

Wholly Produced or Obtained Products

Within the meaning of Rule 2(a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:

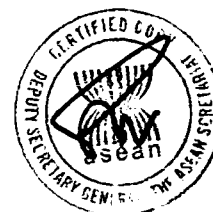


- (a) plant¹ and plant products grown and harvested in the Party;
- (b) live animals² born and raised in the Party;
- (c) products³ obtained from live animals referred to in paragraph (b);
- (d) products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted in the Party;
- (e) minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from the Party's soil, waters, seabed or beneath the seabed;
- (f) products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of the Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982;
- (g) products of sea-fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with the Party and entitled to fly the flag of that Party;
- (h) products processed and/or made on board factory ships registered with the Party and entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g);

¹ Plant here refers to all plant life, including forestry products, fruit, flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi and live plants.

² Animals referred to in paragraphs (b) and (c) covers all animal life, including mammals, birds, fish, crustaceans, molluscs, reptiles, and living organisms.

³ Products refer to those obtained from live animals without further processing, including milk, eggs, natural honey, hair, wool, semen and dung.



- (i) articles collected in the Party which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes⁴; and
- (j) products obtained or produced in the Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i).

RULE 4
Not Wholly Produced or Obtained Products

- (a) For the purposes of Rule 2(b), a product shall be deemed to be originating if:
 - (i) the AIFTA content is not less than 35 per cent of the FOB value; and
 - (ii) the non-originating materials have undergone at least a change in tariff sub-heading (CTSH) level of the Harmonized System,

provided that the final process of the manufacture is performed within the territory of the exporting Party.

⁴ This would cover all scrap and waste including scrap and waste resulting from manufacturing or processing operations or consumption in the same country, scrap machinery, discarded packaging and all products that can no longer perform the purpose for which they were produced and are fit only for disposal for the recovery of raw materials. Such manufacturing or processing operations shall include all types of processing, not only industrial or chemical but also mining, agriculture, construction, refining, incineration and sewage treatment operations.



- (b) For the purposes of this Rule, the formula for the 35 per cent AIFTA content is calculated respectively as follows⁵:

(i) Direct Method

$$\frac{\text{AIFTA Material Cost} + \text{Direct Labour Cost} + \text{Direct Overhead Cost} + \text{Other Cost} + \text{Profit}}{\text{FOB Price}} \times 100 \% \geq 35\%$$

(ii) Indirect Method

$$\frac{\text{Value of Imported Non-AIFTA Materials, Parts or Produce} + \text{Value of Undetermined Origin Materials, Parts or Produce}}{\text{FOB Price}} \times 100 \% \leq 65\%$$

- (c) The value of the non-originating materials shall be:
- (i) the CIF value at the time of importation of the materials, parts or produce; or
 - (ii) the earliest ascertained price paid for the materials, parts or produce of undetermined origin in the territory of the Party where the working or processing takes place.
- (d) The method of calculating the AIFTA content is as set out in Appendix A.

⁵ The Parties shall be given the flexibility to adopt the method of calculating the AIFTA Content, whether it is the direct or indirect method. In order to promote transparency, consistency and certainty, each Party shall adhere to one method. Any change in the method of calculation shall be notified to all the other Parties at least six (6) months prior to the adoption of the new method. It is understood that any verification of the AIFTA content by the importing Party shall be done on the basis of the method used by the exporting Party.



RULE 5

Cumulative Rule of Origin

Unless otherwise provided for, products which comply with origin requirements provided for in Rule 2 and which are used in a Party as materials for a product which is eligible for preferential treatment under the Agreement shall be considered as products originating in that Party where working or processing of the product has taken place.

RULE 6

Product Specific Rules

Notwithstanding the provisions of Rule 4, products which satisfy the Product Specific Rules shall be considered as originating from that Party where working or processing of the product has taken place. The list of Product Specific Rules shall be appended as Appendix B.

RULE 7

Minimal Operations and Processes

- (a) Notwithstanding any provisions in this Annex, a product shall not be considered originating in a Party if the following operations are undertaken exclusively by itself or in combination in the territory of that Party:
 - (i) operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage (such as drying, freezing, keeping in brine, ventilation, spreading out, chilling, placing in salt, sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations);
 - (ii) simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, cutting;



- (iii) changes of packing and breaking up and assembly of consignments;
 - (iv) simple cutting, slicing and repacking or placing in bottles, flasks, bags, boxes, fixing on cards or boards, and all other simple packing operations;
 - (v) affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products or their packaging;
 - (vi) simple mixing of products whether or not of different kinds, where one or more components of the mixture do not meet the conditions laid down in this Annex to enable them to be considered as originating products;
 - (vii) simple assembly of parts of products to constitute a complete product;
 - (viii) disassembly;
 - (ix) slaughter which means the mere killing of animals; and
 - (x) mere dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the products.
- (b) For textiles and textile products listed in Appendix C, an article or material shall not be considered to be originating in a Party by virtue of merely having undergone any of the following:
- (i) simple combining operations, labelling, pressing, cleaning or dry cleaning or packaging operations, or any combination thereof;



- (ii) cutting to length or width and hemming, stitching or overlocking fabrics which are readily identifiable as being intended for a particular commercial use;
- (iii) trimming and/or joining together by sewing, looping, linking, attaching of accessory articles such as straps, bands, beads, cords, rings and eyelets;
- (iv) one or more finishing operations on yarns, fabrics or other textile articles, such as bleaching, waterproofing, decating, shrinking, mercerizing, or similar operations; or
- (v) dyeing or printing of fabrics or yarns.

RULE 8

Direct Consignment

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

- (a) If the products are transported passing through the territory of any other AIFTA Parties;
- (b) If the products are transported without passing through the territory of any non-AIFTA Parties;
- (c) The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-Parties with or without transshipment or temporary storage in such non-Parties provided that:
 - (i) the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements;

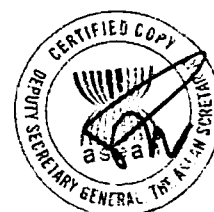


- (ii) the products have not entered into trade or consumption there; and
- (iii) the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.

RULE 9

Treatment of Packing

- (a) Packages and packing materials for retail sale, when classified together with the packaged product, shall not be taken into account in considering whether all non-originating materials used in the manufacture of a product fulfil the criterion corresponding to a change of tariff classification of the said product.
- (b) Where a product is subject to an *ad valorem* percentage criterion, the value of the packages and packing materials for retail sale shall be taken into account in its origin assessment, in case the packing is considered as forming a whole with products.
- (c) The containers and packing materials exclusively used for the transport of a product shall not be taken into account for determining the origin of any good.



RULE 10
Accessories, Spare Parts, Tools and Instructional or
Other Information Material

The origin of accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials presented with the products shall not be taken into account in determining the origin of the products, provided that such accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials are:

- (a) in accordance with standard trade practices in the domestic market of the exporting Party; and
- (b) classified with the products at the time of assessment of customs duties by the importing Party.

However, if the products are subject to a qualifying AIFTA content requirement, the value of such accessories, spare parts tools and instructional or other information material shall be taken into account as originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the qualifying AIFTA content.

RULE 11
Indirect Materials

In order to determine whether a product originates in a Party, any indirect material such as power and fuel, plant and equipment, or machines and tools used to obtain such products shall be treated as originating whether such material originates in non-Parties or not, and its value shall be the cost registered in the accounting records of the producer of the export goods.



RULE 12
Identical and Interchangeable Materials

For the purposes of establishing if a product is originating when it is manufactured utilising both originating and non-originating materials, mixed or physically combined, the origin of such materials can be determined by generally accepted accounting principles of stock control applicable/inventory management practised in the exporting Party.

RULE 13
Certificate of Origin

A claim that a product shall be accepted as eligible for preferential tariff treatment shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties in accordance with the Operational Certification Procedures as set out in Appendix D.

RULE 14
Review and Modification

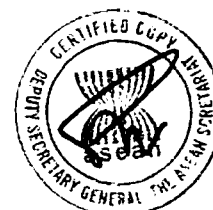
This Annex and the Operational Certification Procedures may be reviewed and modified, as and when necessary, upon request of a Party and as may be agreed upon by the Joint Committee.



APPENDIX A

METHOD OF CALCULATION FOR THE AIFTA CONTENT

1. FOB price shall be calculated as follows:
 - (a) **FOB Price = Ex-Factory Price + Other Costs**
 - (b) **Other Costs** in the calculation of the FOB price shall refer to the costs incurred in placing the products in the ship for export, including but not limited to, domestic transport costs, storage and warehousing, port handling, brokerage fees, service charges, etc.
2. Formula for ex-factory price:
 - (a) **Ex-Factory Price = Production Cost + Profit**
 - (b) Formula for production cost,
 - (i) **Production Cost = Cost of Raw Materials + Labour Cost + Overhead Cost**
 - (ii) **Raw Materials** shall consist of:
 - Cost of raw materials
 - Freight and insurance
 - (iii) **Labour Cost** shall include:
 - Wages
 - Remuneration
 - Other employee benefits associated with the manufacturing process
 - (iv) **Overhead Costs**, (non-exhaustive list) shall include, but not limited to:



- real property items associated with the production process (insurance, factory rent and leasing, depreciation on buildings, repair and maintenance, taxes, interests on mortgage)
- leasing of and interest payments for plant and equipment
- factory security
- insurance (plant, equipment and materials used in the manufacture of the goods)
- utilities (energy, electricity, water and other utilities directly attributable to the production of the good)
- research, development, design and engineering
- dies, moulds, tooling and the depreciation, maintenance and repair of plant and equipment
- royalties or licenses (in connection with patented machines or processes used in the manufacture of the good or the right to manufacture the good)
- inspection and testing of materials and the goods
- storage and handling in the factory
- disposal of recyclable wastes



- cost elements in computing the value of raw materials, i.e. port and clearance charges and import duties paid for dutiable component



PRODUCT SPECIFIC RULES



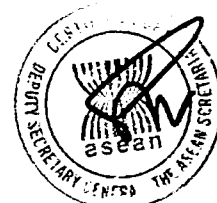
**SINGLE LIST
OF TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS
(Based on HS 2002)**

A. Fibres and yarns

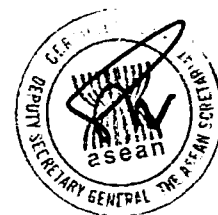
No	HS 2002	Description
1	5004.00	Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale.
2	5005.00	Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale.
3	5006.00	Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk-worm gut. Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments).
4	5105.10	- Carded wool - Wool tops and other combed wool
5	5105.21	- - Combed wool in fragments
6	5105.29	- - Other - Fine animal hair, carded or combed
7	5105.31	- - Of Kashmir (cashmere) goats
8	5105.39	- - Other
9	5105.40	- Coarse animal hair, carded or combed Yarn of carded wool, not put up for retail sale.
10	5106.10	- Containing 85% or more by weight of wool
11	5106.20	- Containing less than 85% by weight of wool Yarn of combed wool, not put up for retail sale.
12	5107.10	- Containing 85% or more by weight of wool
13	5107.20	- Containing less than 85% by weight of wool Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale.
14	5108.10	- Carded
15	5108.20	- Combed Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale.
16	5109.10	- Containing 85% or more by weight of wool or fine animal hair
17	5109.90	- Other
18	5110.00	Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale. Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale. - Not put up for retail sale
19	5204.11	- - Containing 85% or more by weight of cotton
20	5204.19	- - Other
21	5204.20	- Put up for retail sale



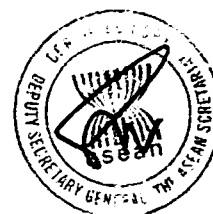
No	HS 2002	Description
		Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale.
		- Single yarn, of uncombed fibres
22	5205.11	- - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
23	5205.12	- - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
24	5205.13	- - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
25	5205.14	- - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
26	5205.15	- - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)
		- Single yarn, of combed fibres
27	5205.21	- - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
28	5205.22	- - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
29	5205.23	- - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
30	5205.24	- - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
31	5205.26	- - Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)
32	5205.27	- - Measuring less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number)
33	5205.28	- - Measuring less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number)
		- Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres
34	5205.31	- - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
35	5205.32	- - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
36	5205.33	- - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)
37	5205.34	- - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)
38	5205.35	- - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)
		- Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres
39	5205.41	- - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)



No	HS 2002	Description
40	5205.42	- - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
41	5205.43	- - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)
42	5205.44	- - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)
43	5205.46	- - Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number per single yarn)
44	5205.47	- - Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn)
45	5205.48	- - Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn) Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale. - Single yarn, of uncombed fibres
46	5206.11	- - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
47	5206.12	- - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
48	5206.13	- - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
49	5206.14	- - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
50	5206.15	- - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) - Single yarn, of combed fibres
51	5206.21	- - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
52	5206.22	- - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
53	5206.23	- - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
54	5206.24	- - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
55	5206.25	- - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) - Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres
56	5206.31	- - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
57	5206.32	- - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
58	5206.33	
59	5206.34	- - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)
60	5206.35	- - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) - Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres



No	HS 2002	Description
61	5206.41	- - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
62	5206.42	- - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
63	5206.43	- - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)
64	5206.44	- - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)
65	5206.45	- - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)
		Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale.
66	5207.10	- Containing 85% or more by weight of cotton
67	5207.90	- Other
		Flax yarn.
68	5306.10	- Single
69	5306.20	- Multiple (folded) or cabled
		Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03.
70	5307.10	- Single
71	5307.20	- Multiple (folded) or cabled
		Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn.
72	5308.20	- True hemp yarn
73	5308.90	- Other
		Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale.
74	5401.10	- Of synthetic filaments
75	5401.20	- Of artificial filaments
		Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.
76	5402.10	- High tenacity yarn of nylon or other polyamides
77	5402.20	- High tenacity yarn of polyesters
		- Textured yarn
78	5402.31	- - Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more than 50 tex
79	5402.32	- - Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more than 50 tex
80	5402.33	- - Of polyesters
81	5402.39	- - Other
		- Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre
82	5402.41	- - Of nylon or other polyamides
83	5402.42	- - Of polyesters, partially oriented
84	5402.43	- - Of polyesters, other
85	5402.49	- - Other
		- Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre
86	5402.51	- - Of nylon or other polyamides
87	5402.52	- - Of polyesters



No	HS 2002	Description
88	5402.59	- - Other - Other yarn, multiple (folded) or cabled
89	5402.61	- - Of nylon or other polyamides
90	5402.62	- - Of polyesters
91	5402.69	- - Other Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex.
92	5403.10	- High tenacity yarn of viscose rayon
93	5403.20	- Textured yarn - Other yarn, single
94	5403.31	- - Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre
95	5403.32	- - Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per metre
96	5403.33	- - Of cellulose acetate
97	5403.39	- - Other - Other yarn, multiple (folded) or cabled
98	5403.41	- - Of viscose rayon
99	5403.42	- - Of cellulose acetate
100	5403.49	- - Other Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
101	5404.10	- Monofilament
102	5404.90	- Other
103	5405.00	Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm. Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale.
104	5406.10	- Synthetic filament yarn
105	5406.20	- Artificial filament yarn Synthetic filament tow.
106	5501.10	- Of nylon or other polyamides
107	5501.20	- Of polyesters
108	5501.30	- Acrylic or modacrylic
109	5501.90	- Other
110	5502.00	Artificial filament tow. Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
111	5503.10	- Of nylon or other polyamides
112	5503.20	- Of polyesters
113	5503.30	- Acrylic or modacrylic
114	5503.40	- Of polypropylene



No	HS 2002	Description
115	5503.90	- Other Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
116	5504.10	- Of viscose rayon
117	5504.90	- Other Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres.
118	5505.10	- Of synthetic fibres
119	5505.20	- Of artificial fibres Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
120	5506.10	- Of nylon or other polyamides
121	5506.20	- Of polyesters
122	5506.30	- Acrylic or modacrylic
123	5506.90	- Other
124	5507.00	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning. Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale.
125	5508.10	- Of synthetic staple fibres
126	5508.20	- Of artificial staple fibres Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale
		- Containing 85% or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides
127	5509.11	- - Single yarn
128	5509.12	- - Multiple (folded) or cabled yarn - Containing 85% or more by weight of polyester staple fibres
129	5509.21	- - Single yarn
130	5509.22	- - Multiple (folded) or cabled yarn - Containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres
131	5509.31	- - Single yarn
132	5509.32	- - Multiple (folded) or cabled yarn - Other yarn, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres
133	5509.41	- - Single yarn
134	5509.42	- - Multiple (folded) or cabled yarn - Other yarn, of polyester staple fibres
135	5509.51	- - Mixed mainly or solely with artificial staple fibres
136	5509.52	- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
137	5509.53	- - Mixed mainly or solely with cotton
138	5509.59	- - Other - Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres
139	5509.61	- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
140	5509.62	- - Mixed mainly or solely with cotton
141	5509.69	- - Other - Other yarn



No	HS 2002	Description
142	5509.91	- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
143	5509.92	- - Mixed mainly or solely with cotton
144	5509.99	- - Other Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale. - Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres
145	5510.11	- - Single yarn
146	5510.12	- - Multiple (folded) or cabled yarn
147	5510.20	- Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
148	5510.30	- Other yarn, mixed mainly or solely with cotton
149	5510.90	- Other yarn Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale.
150	5511.10	- Of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of such fibres
151	5511.20	- Of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres
152	5511.30	- Of artificial staple fibres

B. Fabric/Carpets and Other Textile Floor Coverings; Special Yarns, Twine, Cordage and Ropes and Cables and Articles thereof

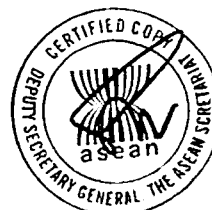
No	HS 2002	Description
		Woven fabrics of silk or of silk waste.
1	5007.10	- Fabrics of noil silk
2	5007.20	- Other fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk
3	5007.90	- Other fabrics Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair. - Containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair
4	5111.11	- - Of a weight not exceeding 300 g/m2
5	5111.19	- - Other
6	5111.20	- Other, mixed mainly or solely with man-made filaments
7	5111.30	- Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres
8	5111.90	- Other Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair. - Containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair
9	5112.11	- - Of a weight not exceeding 200 g/m2
10	5112.19	- - Other
11	5112.20	- Other, mixed mainly or solely with man-made filaments
12	5112.30	- Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres



No	HS 2002	Description
13	5112.90	- Other
14	5113.00	Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair. Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m ² . - Unbleached
15	5208.11	- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m ²
16	5208.12	- - Plain weave, weighing more than 100 g/m ²
17	5208.13	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
18	5208.19	- - Other fabrics - Bleached
19	5208.21	- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m ²
20	5208.22	- - Plain weave, weighing more than 100 g/m ²
21	5208.23	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
22	5208.29	- - Other fabrics - Dyed
23	5208.31	- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m ²
24	5208.32	- - Plain weave, weighing more than 100 g/m ²
25	5208.33	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
26	5208.39	- - Other fabrics - Of yarns of different colours
27	5208.41	- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m ²
28	5208.42	- - Plain weave, weighing more than 100 g/m ²
29	5208.43	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
30	5208.49	- - Other fabrics - Printed
31	5208.51	- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m ²
32	5208.52	- - Plain weave, weighing more than 100 g/m ²
33	5208.53	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
34	5208.59	- - Other fabrics Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m ² . - Unbleached
35	5209.11	- - Plain weave
36	5209.12	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
37	5209.19	- - Other fabrics - Bleached
38	5209.21	- - Plain weave



No	HS 2002	Description
39	5209.22	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
40	5209.29	- - Other fabrics - Dyed
41	5209.31	- - Plain weave
42	5209.32	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
43	5209.39	- - Other fabrics - Of yarns of different colours
44	5209.41	- - Plain weave
45	5209.42	- - Denim
46	5209.43	- - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
47	5209.49	- - Other fabrics - Printed
48	5209.51	- - Plain weave
49	5209.52	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
50	5209.59	- - Other fabrics Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m². - Unbleached
51	5210.11	- - Plain weave
52	5210.12	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
53	5210.19	- - Other fabrics - Bleached
54	5210.21	- - Plain weave
55	5210.22	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
56	5210.29	- - Other fabrics - Dyed
57	5210.31	- - Plain weave
58	5210.32	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
59	5210.39	- - Other fabrics - Of yarns of different colours
60	5210.41	- - Plain weave
61	5210.42	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
62	5210.49	- - Other fabrics - Printed
63	5210.51	- - Plain weave
64	5210.52	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
65	5210.59	- - Other fabrics Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m².



No	HS 2002	Description
		- Unbleached
66	5211.11	- - Plain weave
67	5211.12	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
68	5211.19	- - Other fabrics
		- Bleached
69	5211.21	- - Plain weave
70	5211.22	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
71	5211.29	- - Other fabrics
		- Dyed
72	5211.31	- - Plain weave
73	5211.32	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
74	5211.39	- - Other fabrics
		- Of yarns of different colours
75	5211.41	- - Plain weave
76	5211.42	- - Denim
77	5211.43	- - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
78	5211.49	- - Other fabrics
		- Printed
79	5211.51	- - Plain weave
80	5211.52	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
81	5211.59	- - Other fabrics
		Other woven fabrics of cotton.
		- Weighing not more than 200 g/m2
82	5212.11	- - Unbleached
83	5212.12	- - Bleached
84	5212.13	- - Dyed
85	5212.14	- - Of yarns of different colours
86	5212.15	- - Printed
		- Weighing more than 200 g/m2
87	5212.21	- - Unbleached
88	5212.22	- - Bleached
89	5212.23	- - Dyed
90	5212.24	- - Of yarns of different colours
91	5212.25	- - Printed
		Woven fabrics of flax.
		- Containing 85% or more by weight of flax
92	5309.11	- - Unbleached or bleached



No	HS 2002	Description
93	5309.19	- - Other - Containing less than 85% by weight of flax
94	5309.21	- - Unbleached or bleached
95	5309.29	- - Other Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03
96	5310.10	- Unbleached
97	5310.90	- Other
98	5311.00	Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn. Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.04.
99	5407.10	- Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters
100	5407.20	- Woven fabrics obtained from strip or the like
101	5407.30	- Fabrics specified in Note 9 to Section XI - Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of filaments of nylon or other polyamides
102	5407.41	- - Unbleached or bleached
103	5407.42	- - Dyed
104	5407.43	- - Of yarns of different colours
105	5407.44	- - Printed - Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of textured polyester filaments
106	5407.51	- - Unbleached or bleached
107	5407.52	- - Dyed
108	5407.53	- - Of yarns of different colours
109	5407.54	- - Printed - Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of polyester filaments
110	5407.61	- - Containing 85% or more by weight of non-textured polyester filaments
111	5407.69	- - Other - Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of synthetic filaments
112	5407.71	- - Unbleached or bleached
113	5407.72	- - Dyed
114	5407.73	- - Of yarns of different colours
115	5407.74	- - Printed - Other woven fabrics, containing less than 85% by weight of synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton
116	5407.81	- - Unbleached or bleached
117	5407.82	- - Dyed
118	5407.83	- - Of yarns of different colours
119	5407.84	- - Printed



No	HS 2002	Description
		- Other woven fabrics
120	5407.91	- - Unbleached or bleached
121	5407.92	- - Dyed
122	5407.93	- - Of yarns of different colours
123	5407.94	- - Printed
		Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.05.
124	5408.10	- Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of viscose rayon
		- Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of artificial filament or strip of the like
125	5408.21	- - Unbleached or bleached
126	5408.22	- - Dyed
127	5408.23	- - Of yarns of different colours
128	5408.24	- - Printed
		- Other woven fabrics
129	5408.31	- - Unbleached or bleached
130	5408.32	- - Dyed
131	5408.33	- - Of yarns of different colours
132	5408.34	- - Printed
		Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres.
		- Containing 85% or more by weight of polyester staple fibres
133	5512.11	- - Unbleached or bleached
134	5512.19	- - Other
		- Containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres
135	5512.21	- - Unbleached or bleached
136	5512.29	- - Other
		- Other
137	5512.91	- - Unbleached or bleached
138	5512.99	- - Other
		Woven fabrics of synthetic staple fibres containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m².
		- Unbleached or bleached
139	5513.11	- - Of polyester staple fibres, plain weave
140	5513.12	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres
141	5513.13	- - Other woven fabrics of polyester staple fibres
142	5513.19	- - Other woven fabrics
		- Dyed
143	5513.21	- - Of polyester staple fibres, plain weave



No	HS 2002	Description
144	5513.22	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres
145	5513.23	- - Other woven fabrics of polyester staple fibres
146	5513.29	- - Other woven fabrics - Of yarns of different colours
147	5513.31	- - Of polyester staple fibres, plain weave
148	5513.32	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres
149	5513.33	- - Other woven fabrics of polyester staple fibres
150	5513.39	- - Other woven fabrics - Printed
151	5513.41	- - Of polyester staple fibres, plain weave
152	5513.42	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres
153	5513.43	- - Other woven fabrics of polyester staple fibres
154	5513.49	- - Other woven fabrics Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m². - Unbleached or bleached
155	5514.11	- - Of polyester staple fibres, plain weave
156	5514.12	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres
157	5514.13	- - Other woven fabrics of polyester staple fibres
158	5514.19	- - Other woven fabrics - Dyed
159	5514.21	- - Of polyester staple fibres, plain weave
160	5514.22	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres
161	5514.23	- - Other woven fabrics of polyester staple fibres
162	5514.29	- - Other woven fabrics - Of yarns of different colours
163	5514.31	- - Of polyester staple fibres, plain weave
164	5514.32	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres
165	5514.33	- - Other woven fabrics of polyester staple fibres
166	5514.39	- - Other woven fabrics - Printed
167	5514.41	- - Of polyester staple fibres, plain weave
168	5514.42	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres
169	5514.43	- - Other woven fabrics of polyester staple fibres
170	5514.49	- - Other woven fabrics Other woven fabrics of synthetic staple fibres. - Of polyester staple fibres
171	5515.11	- - Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres



No	HS 2002	Description
172	5515.12	- - Mixed mainly or solely with man-made filaments
173	5515.13	- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
174	5515.19	- - Other - Of acrylic or modacrylic staple fibres
175	5515.21	- - Mixed mainly or solely with man-made filaments
176	5515.22	- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
177	5515.29	- - Other - Other woven fabrics
178	5515.91	- - Mixed mainly or solely with man-made filaments
179	5515.92	- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
180	5515.99	- - Other Woven fabrics of artificial staple fibres. - Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres
181	5516.11	- - Unbleached or bleached
182	5516.12	- - Dyed
183	5516.13	- - Of yarns of different colours
184	5516.14	- - Printed - Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with man-made filaments
185	5516.21	- - Unbleached or bleached
186	5516.22	- - Dyed
187	5516.23	- - Of yarns of different colours
188	5516.24	- - Printed - Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
189	5516.31	- - Unbleached or bleached
190	5516.32	- - Dyed
191	5516.33	- - Of yarns of different colours
192	5516.34	- - Printed - Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with cotton
193	5516.41	- - Unbleached or bleached
194	5516.42	- - Dyed
195	5516.43	- - Of yarns of different colours
196	5516.44	- - Printed - Other
197	5516.91	- - Unbleached or bleached
198	5516.92	- - Dyed
199	5516.93	- - Of yarns of different colours



No	HS 2002	Description
200	5516.94	- - Printed Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps.
201	5601.10	- Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding - Wadding; other articles of wadding
202	5601.21	- - Of cotton
203	5601.22	- - Of man-made fibres
204	5601.29	- - Other
205	5601.30	- Textile flock and dust and mill neps Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated.
206	5602.10	- Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics - Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated
207	5602.21	- - Of wool or fine animal hair
208	5602.29	- - Of other textile materials
209	5602.90	- Other Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated. - Of man-made filaments
210	5603.11	- - Weighing not more than 25 g/m2
211	5603.12	- - Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2
212	5603.13	- - Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2
213	5603.14	- - Weighing more than 150 g/m2 - Other
214	5603.91	- - Weighing not more than 25 g/m2
215	5603.92	- - Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2
216	5603.93	- - Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2
217	5603.94	- - Weighing more than 150 g/m2 Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 54.05, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics.
218	5604.10	- Rubber thread and cord, textile covered
219	5604.20	- High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of viscose rayon, impregnated or coated
220	5604.90	- Other
221	5605.00	Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal.
222	5606.00	Gimped yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 54.05, gimped (other than those of heading 56.05 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn. Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics.



No	HS 2002	Description
223	5607.10	- Of jute or other textile bast fibres of heading 53.03 - Of sisal or other textile fibres of the genus Agave
224	5607.21	- - Binder or baler twine
225	5607.29	- - Other - Of polyethylene or polypropylene
226	5607.41	- - Binder or baler twine
227	5607.49	- - Other
228	5607.50	- Of other synthetic fibres
229	5607.90	- Other Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials. - Of man-made textile materials
230	5608.11	- - Made up fishing nets
231	5608.19	- - Other
232	5608.90	- Other
233	5609.00	Articles of yarn, strip or the like of heading 54.04 or 54.05, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included. Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up.
234	5701.10	- Of wool or fine animal hair
235	5701.90	- Of other textile materials Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs.
236	5702.10	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs
237	5702.20	- Floor coverings of coconut fibres (coir) - Other, of pile construction, not made up
238	5702.31	- - Of wool or fine animal hair
239	5702.32	- - Of man-made textile materials
240	5702.39	- - Of other textile materials - Other, of pile construction, made up
241	5702.41	- - Of wool or fine animal hair
242	5702.42	- - Of man-made textile materials
243	5702.49	- - Of other textile materials - Other, not of pile construction, not made up
244	5702.51	- - Of wool or fine animal hair
245	5702.52	- - Of man-made textile materials
246	5702.59	- - Of other textile materials - Other, not of pile construction, made up



No	HS 2002	Description
247	5702.91	- - Of wool or fine animal hair
248	5702.92	- - Of man-made textile materials
249	5702.99	- - Of other textile materials
		Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up.
250	5703.10	- Of wool or fine animal hair
251	5703.20	- Of nylon or other polyamides
252	5703.30	- Of other man-made textile materials
253	5703.90	- Of other textile materials
		Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up.
254	5704.10	- Tiles, having a maximum surface area of 0.3 m ²
255	5704.90	- Other
256	5705.00	Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up. Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 58.02 or 58.06.
257	5801.10	- Of wool or fine animal hair - Of cotton
258	5801.21	- - Uncut weft pile fabrics
259	5801.22	- - Cut corduroy
260	5801.23	- - Other weft pile fabrics
261	5801.24	- - Warp pile fabrics, épinglé (uncut)
262	5801.25	- - Warp pile fabrics, cut
263	5801.26	- - Chenille fabrics - Of man-made fibres
264	5801.31	- - Uncut weft pile fabrics
265	5801.32	- - Cut corduroy
266	5801.33	- - Other weft pile fabrics
267	5801.34	- - Warp pile fabrics, épinglé (uncut)
268	5801.35	- - Warp pile fabrics, cut
269	5801.36	- - Chenille fabrics
270	5801.90	- Of other textile materials
		Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 58.06; tufted textile fabrics, other than products of heading 57.03. - Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton
271	5802.11	- - Unbleached
272	5802.19	- - Other
273	5802.20	- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile materials
274	5802.30	- Tufted textile fabrics
		Gauze, other than narrow fabrics of heading 58.06.



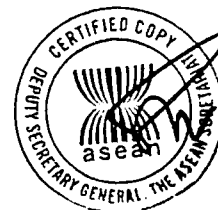
No	HS 2002	Description
275	5803.10	- Of cotton
276	5803.90	- Of other textile materials
		Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 60.02 to 60.05.
277	5804.10	- Tulles and other net fabrics
		- Mechanically made lace
278	5804.21	- - Of man-made fibres
279	5804.29	- - Of other textile materials
280	5804.30	- Hand-made lace
281	5805.00	Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up.
		Narrow woven fabrics, other than goods of heading 58.07; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs).
282	5806.10	- Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) and chenille fabrics
283	5806.20	- Other woven fabrics, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread
		- Other woven fabrics
284	5806.31	- - Of cotton
285	5806.32	- - Of man-made fibres
286	5806.39	- - Of other textile materials
287	5806.40	- Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)
		Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered.
288	5807.10	- Woven
289	5807.90	- Other
		Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles.
290	5808.10	- Braids in the piece
291	5808.90	- Other
292	5809.00	Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 56.05, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included.
		Embroidery in the piece, in strips or in motifs.
293	5810.10	- Embroidery without visible ground
		- Other embroidery
294	5810.91	- - Of cotton
295	5810.92	- - Of man-made fibres
296	5810.99	- - Of other textile materials



No	HS 2002	Description
297	5811.00	Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 58.10. Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations.
298	5901.10	- Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like
299	5901.90	- Other Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon.
300	5902.10	- Of nylon or other polyamides
301	5902.20	- Of polyesters
302	5902.90	- Other Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 59.02.
303	5903.10	- With poly(vinyl chloride)
304	5903.20	- With polyurethane
305	5903.90	- Other Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape.
306	5904.10	- Linoleum
307	5904.90	- Other
308	5905.00	Textile wall coverings. Rubberised textile fabrics, other than those of heading 59.02.
309	5906.10	- Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm - Other
310	5906.91	- - Knitted or crocheted
311	5906.99	- - Other
312	5907.00	Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like.
313	5908.00	Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric thereof or, whether or not impregnated.
314	5909.00	Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials.
315	5910.00	Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material. Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7 to this Chapter.
316	5911.10	- Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams)



No	HS 2002	Description
317	5911.20	- Bolting cloth, whether or not made up - Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement)
318	5911.31	- - Weighing less than 650 g/m ²
319	5911.32	- - Weighing 650 g/m ² or more
320	5911.40	- Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair
321	5911.90	- Other Pile fabrics, including "long-pile" fabrics and terry fabrics knitted or crocheted.
322	6001.10	- "Long pile" fabrics - Looped pile fabrics
323	6001.21	- - Of cotton
324	6001.22	- - Of man-made fibres
325	6001.29	- - Of other textile materials - Other
326	6001.91	- - Of cotton
327	6001.92	- - Of man-made fibres
328	6001.99	- - Of other textile materials Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01
329	6002.40	- Containing by weight 5% or more of elastomeric yarn but not containing rubber thread
330	6002.90	- Other Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02.
331	6003.10	- Of wool or fine animal hair
332	6003.20	- Of cotton
333	6003.30	- Of synthetic fibres
334	6003.40	- Of artificial fibres
335	6003.90	- Other Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01
336	6004.10	- Containing by weight 5% or more of elastomeric yarn but not containing rubber thread
337	6004.90	- Other Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 60.01 to 60.04
338	6005.10	- Of wool or fine animal hair - Of cotton

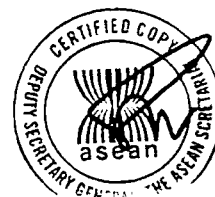


No	HS 2002	Description
339	6005.21	- - Unbleached or bleached
340	6005.22	- - Dyed
341	6005.23	- - Of yarns of different colours
342	6005.24	- - Printed
		- Of synthetic fibres
343	6005.31	- - Unbleached or bleached
344	6005.32	- - Dyed
345	6005.33	- - Of yarns of different colours
346	6005.34	- - Printed
		- Of artificial fibres
347	6005.41	- - Unbleached or bleached
348	6005.42	- - Dyed
349	6005.43	- - Of yarns of different colours
350	6005.44	- - Printed
351	6005.90	- Other
		Other knitted or crocheted fabrics.
352	6006.10	- Of wool or fine animal hair
		- Of cotton
353	6006.21	- - Unbleached or bleached
354	6006.22	- - Dyed
355	6006.23	- - Of yarns of different colours
356	6006.24	- - Printed
		- Of synthetic fibres
357	6006.31	- - Unbleached or bleached
358	6006.32	- - Dyed
359	6006.33	- - Of yarns of different colours
360	6006.34	- - Printed
		- Of artificial fibres
361	6006.41	- - Unbleached or bleached
362	6006.42	- - Dyed
363	6006.43	- - Of yarns of different colours
364	6006.44	- - Printed
365	6006.90	- Other



C. Article of Apparel and Clothing Accessories and Other Made Up Textile Articles

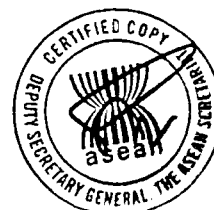
No	HS 2002	Description
		Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes.
1	3005.90	- Other
		Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics.
		- Cellular
	3921.12	- - Of polymers of vinyl chloride
2	ex. 3921.12	(Woven, knitted or non-woven fabrics coated, covered or laminated with plastics)
	3921.13	- - Of polyurethanes
3	ex. 3921.13	(Woven, knitted or non-woven fabrics coated, covered or laminated with plastics)
	3921.90	- Other
4	ex. 3921.90	(Woven, knitted or non-woven fabrics coated, covered or laminated with plastics)
		Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper.
		- Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers
	4202.12	- - With outer surface of plastics or of textile materials
5	ex. 4202.12	(Luggage, handbags and flat goods with an outer surface predominantly of textile materials)
		- Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle
	4202.22	- - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials
6	ex. 4202.22	(Luggage, handbags and flat goods with an outer surface predominantly of textile materials)
		- Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag
	4202.32	- - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials
7	ex. 4202.32	(Luggage, handbags and flat goods with an outer surface predominantly of textile materials)
		- Other
	4202.92	- - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials
8	ex. 4202.92	(Luggage, handbags and flat goods with an outer surface predominantly of textile materials)
		Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.03.



No	HS 2002	Description
9	6101.10	- Of wool or fine animal hair
10	6101.20	- Of cotton
11	6101.30	- Of man-made fibres
12	6101.90	- Of other textile materials
		Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.04.
13	6102.10	- Of wool or fine animal hair
14	6102.20	- Of cotton
15	6102.30	- Of man-made fibres
16	6102.90	- Of other textile materials
		Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.
		- Suits
17	6103.11	- - Of wool or fine animal hair
18	6103.12	- - Of synthetic fibres
19	6103.19	- - Of other textile materials
		- Ensembles
20	6103.21	- - Of wool or fine animal hair
21	6103.22	- - Of cotton
22	6103.23	- - Of synthetic fibres
23	6103.29	- - Of other textile materials
		- Jackets and blazers
24	6103.31	- - Of wool or fine animal hair
25	6103.32	- - Of cotton
26	6103.33	- - Of synthetic fibres
27	6103.39	- - Of other textile materials
		- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts
28	6103.41	- - Of wool or fine animal hair
29	6103.42	- - Of cotton
30	6103.43	- - Of synthetic fibres
31	6103.49	- - Of other textile materials
		Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.
		- Suits
32	6104.11	- - Of wool or fine animal hair
33	6104.12	- - Of cotton
34	6104.13	- - Of synthetic fibres
35	6104.19	- - Of other textile materials



No	HS 2002	Description
		- Ensembles
36	6104.21	- - Of wool or fine animal hair
37	6104.22	- - Of cotton
38	6104.23	- - Of synthetic fibres
39	6104.29	- - Of other textile materials
		- Jackets and blazers
40	6104.31	- - Of wool or fine animal hair
41	6104.32	- - Of cotton
42	6104.33	- - Of synthetic fibres
43	6104.39	- - Of other textile materials
		- Dresses
44	6104.41	- - Of wool or fine animal hair
45	6104.42	- - Of cotton
46	6104.43	- - Of synthetic fibres
47	6104.44	- - Of artificial fibres
48	6104.49	- - Of other textile materials
		- Skirts and divided skirts
49	6104.51	- - Of wool or fine animal hair
50	6104.52	- - Of cotton
51	6104.53	- - Of synthetic fibres
52	6104.59	- - Of other textile materials
		- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts
53	6104.61	- - Of wool or fine animal hair
54	6104.62	- - Of cotton
55	6104.63	- - Of synthetic fibres
56	6104.69	- - Of other textile materials
		Men's or boys' shirts, knitted or crocheted.
57	6105.10	- Of cotton
58	6105.20	- Of man-made fibres
59	6105.90	- Of other textile materials
		Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted.
60	6106.10	- Of cotton
61	6106.20	- Of man-made fibres
62	6106.90	- Of other textile materials
		Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted.
		- Underpants and briefs
63	6107.11	- - Of cotton
64	6107.12	- - Of man-made fibres



No	HS 2002	Description
65	6107.19	- - Of other textile materials - Nightshirts and pyjamas
66	6107.21	- - Of cotton
67	6107.22	- - Of man-made fibres
68	6107.29	- - Of other textile materials - Other
69	6107.91	- - Of cotton
70	6107.92	- - Of man-made fibres
71	6107.99	- - Of other textile materials Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligées, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted. - Slips and petticoats
72	6108.11	- - Of man-made fibres
73	6108.19	- - Of other textile materials - Briefs and panties
74	6108.21	- - Of cotton
75	6108.22	- - Of man-made fibres
76	6108.29	- - Of other textile materials - Nightdresses and pyjamas
77	6108.31	- - Of cotton
78	6108.32	- - Of man-made fibres
79	6108.39	- - Of other textile materials - Other
80	6108.91	- - Of cotton
81	6108.92	- - Of man-made fibres
82	6108.99	- - Of other textile materials T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted.
83	6109.10	- Of cotton
84	6109.90	- Of other textile materials Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of wool or fine animal hair
85	6110.11	- - Of wool
86	6110.12	- - Of Kashmir (cashmere) goats
87	6110.19	- - Other
88	6110.20	- Of cotton
89	6110.30	- Of man-made fibres
90	6110.90	- Of other textile materials Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted.



No	HS 2002	Description
91	6111.10	- Of wool or fine animal hair
92	6111.20	- Of cotton
93	6111.30	- Of synthetic fibres
94	6111.90	- Of other textile materials
		Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted.
		- Track suits
95	6112.11	- - Of cotton
96	6112.12	- - Of synthetic fibres
97	6112.19	- - Of other textile materials
98	6112.20	- Ski suits
		- Men's or boys' swimwear
99	6112.31	- - Of synthetic fibres
100	6112.39	- - Of other textile materials
		- Women's or girls' swimwear
101	6112.41	- - Of synthetic fibres
102	6112.49	- - Of other textile materials
103	6113.00	Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 59.03, 59.06 or 59.07.
		Other garments, knitted or crocheted.
104	6114.10	- Of wool or fine animal hair
105	6114.20	- Of cotton
106	6114.30	- Of man-made fibres
107	6114.90	- Of other textile materials
		Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted.
		- Panty hose and tights
108	6115.11	- - Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex
109	6115.12	- - Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more
110	6115.19	- - Of other textile materials
111	6115.20	- Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex
		- Other
112	6115.91	- - Of wool or fine animal hair
113	6115.92	- - Of cotton
114	6115.93	- - Of synthetic fibres
115	6115.99	- - Of other textile materials
		Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted.
116	6116.10	- Impregnated, coated or covered with plastics or rubber
		- Other



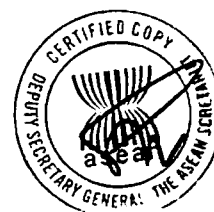
No	HS 2002	Description
117	6116.91	- - Of wool or fine animal hair
118	6116.92	- - Of cotton
119	6116.93	- - Of synthetic fibres
120	6116.99	- - Of other textile materials
		Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories.
121	6117.10	- Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like
122	6117.20	- Ties, bow ties and cravats
123	6117.80	- Other accessories
124	6117.90	- Parts
		Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 62.03.
		- Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles
125	6201.11	- - Of wool of fine animal hair
126	6201.12	- - Of cotton
127	6201.13	- - Of man-made fibres
128	6201.19	- - Of other textile materials
		- Other
129	6201.91	- - Of wool or fine animal hair
130	6201.92	- - Of cotton
131	6201.93	- - Of man-made fibres
132	6201.99	- - Of other textile materials
		Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 62.04.
		- Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles
133	6202.11	- - Of wool or fine animal hair
134	6202.12	- - Of cotton
135	6202.13	- - Of man-made fibres
136	6202.19	- - Of other textile materials
		- Other
137	6202.91	- - Of wool or fine animal hair
138	6202.92	- - Of cotton
139	6202.93	- - Of man-made fibres
140	6202.99	- - Of other textile materials
		Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear).
		- Suits



No	HS 2002	Description
141	6203.11	- - Of wool or fine animal hair
142	6203.12	- - Of synthetic fibres
143	6203.19	- - Of other textile materials - Ensembles
144	6203.21	- - Of wool or fine animal hair
145	6203.22	- - Of cotton
146	6203.23	- - Of synthetic fibres
147	6203.29	- - Of other textile materials - Jackets and blazers
148	6203.31	- - Of wool or fine animal hair
149	6203.32	- - Of cotton
150	6203.33	- - Of synthetic fibres
151	6203.39	- - Of other textile materials - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts
152	6203.41	- - Of wool or fine animal hair
153	6203.42	- - Of cotton
154	6203.43	- - Of synthetic fibres
155	6203.49	- - Of other textile materials Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear). - Suits
156	6204.11	- - Of wool or fine animal hair
157	6204.12	- - Of cotton
158	6204.13	- - Of synthetic fibres
159	6204.19	- - Of other textile materials - Ensembles
160	6204.21	- - Of wool or fine animal hair
161	6204.22	- - Of cotton
162	6204.23	- - Of synthetic fibres
163	6204.29	- - Of other textile materials - Jackets and blazers
164	6204.31	- - Of wool or fine animal hair
165	6204.32	- - Of cotton
166	6204.33	- - Of synthetic fibres
167	6204.39	- - Of other textile materials - Dresses
168	6204.41	- - Of wool or fine animal hair



No	HS 2002	Description
169	6204.42	- - Of cotton
170	6204.43	- - Of synthetic fibres
171	6204.44	- - Of artificial fibres
172	6204.49	- - Of other textile materials
		- Skirts and divided skirts
173	6204.51	- - Of wool or fine animal hair
174	6204.52	- - Of cotton
175	6204.53	- - Of synthetic fibres
176	6204.59	- - Of other textile materials
		- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts
177	6204.61	- - Of wool or fine animal hair
178	6204.62	- - Of cotton
179	6204.63	- - Of synthetic fibres
180	6204.69	- - Of other textile materials
		Men's or boys' shirts.
181	6205.10	- Of wool or fine animal hair
182	6205.20	- Of cotton
183	6205.30	- Of man-made fibres
184	6205.90	- Of other textile materials
		Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses.
185	6206.10	- Of silk or silk waste
186	6206.20	- Of wool or fine animal hair
187	6206.30	- Of cotton
188	6206.40	- Of man-made fibres
189	6206.90	- Of other textile materials
		Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles.
		- Underpants and briefs
190	6207.11	- - Of cotton
191	6207.19	- - Of other textile materials
		- Nightshirts and pyjamas
192	6207.21	- - Of cotton
193	6207.22	- - Of man-made fibres
194	6207.29	- - Of other textile materials
		- Other
195	6207.91	- - Of cotton
196	6207.92	- - Of man-made fibres
197	6207.99	- - Of other textile materials



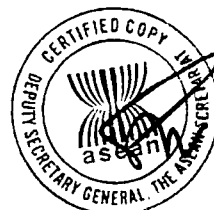
No	HS.2002	Description
		Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligées, bathrobes, dressing gowns and similar articles.
		- Slips and petticoats
198	6208.11	- - Of man-made fibres
199	6208.19	- - Of other textile materials
		- Nightdresses and pyjamas
200	6208.21	- - Of cotton
201	6208.22	- - Of man-made fibres
202	6208.29	- - Of other textile materials
		- Other
203	6208.91	- - Of cotton
204	6208.92	- - Of man-made fibres
205	6208.99	- - Of other textile materials
		Babies' garments and clothing accessories.
206	6209.10	- Of wool or fine animal hair
207	6209.20	- Of cotton
208	6209.30	- Of synthetic fibres
209	6209.90	- Of other textile materials
		Garments, made up of fabrics of heading 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 or 59.07.
210	6210.10	- Of fabrics of heading 56.02 or 56.03
211	6210.20	- Other garments, of the type described in subheadings 6201.11 to 6201.19
212	6210.30	- Other garments, of the type described in subheadings 6202.11 to 6202.19
213	6210.40	- Other men's or boys' garments
214	6210.50	- Other women's or girls' garments
		Track suits, ski suits and swimwear; other garments.
		- Swimwear
215	6211.11	- - Men's or boys'
216	6211.12	- - Women's or girls'
217	6211.20	- Ski suits
		- Other garments, men's or boys'
218	6211.31	- - Of wool or fine animal hair
219	6211.32	- - Of cotton
220	6211.33	- - Of man-made fibres
221	6211.39	- - Of other textile materials
		- Other garments, women's or girls'
222	6211.41	- - Of wool or fine animal hair
223	6211.42	- - Of cotton
224	6211.43	- - Of man-made fibres



No	HS 2002	Description
225	6211.49	- - Of other textile materials Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted.
226	6212.10	- Brassieres
227	6212.20	- Girdles and panty-girdles
228	6212.30	- Corselettes
229	6212.90	- Other Handkerchiefs.
230	6213.10	- Of silk or silk waste
231	6213.20	- Of cotton
232	6213.90	- Of other textile materials Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like.
233	6214.10	- Of silk or silk waste
234	6214.20	- Of wool or fine animal hair
235	6214.30	- Of synthetic fibres
236	6214.40	- Of artificial fibres
237	6214.90	- Of other textile materials Ties, bow ties and cravats.
238	6215.10	- Of silk or silk waste
239	6215.20	- Of man-made fibres
240	6215.90	- Of other textile materials
241	6216.00	Gloves, mittens and mitts. Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 62.12.
242	6217.10	- Accessories
243	6217.90	- Parts Blankets and travelling rugs.
244	6301.10	- Electric blankets
245	6301.20	- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair
246	6301.30	- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton
247	6301.40	- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres
248	6301.90	- Other blankets and travelling rugs Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.
249	6302.10	- Bed linen, knitted or crocheted - Other bed linen, printed
250	6302.21	- - Of cotton
251	6302.22	- - Of man-made fibres
252	6302.29	- - Of other textile materials



No	HS 2002	Description
		- Other bed linen
253	6302.31	- - Of cotton
254	6302.32	- - Of man-made fibres
255	6302.39	- - Of other textile materials
256	6302.40	- Table linen, knitted or crocheted
		- Other table linen
257	6302.51	- - Of cotton
258	6302.52	- - Of flax
259	6302.53	- - Of man-made fibres
260	6302.59	- - Of other textile materials
261	6302.60	- Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton
		- Other
262	6302.91	- - Of cotton
263	6302.92	- - Of flax
264	6302.93	- - Of man-made fibres
265	6302.99	- - Of other textile materials
		Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances.
		- Knitted or crocheted
266	6303.11	- - Of cotton
267	6303.12	- - Of synthetic fibres
268	6303.19	- - Of other textile materials
		- Other
269	6303.91	- - Of cotton
270	6303.92	- - Of synthetic fibres
271	6303.99	- - Of other textile materials
		Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04.
		- Bedspreads
272	6304.11	- - Knitted or crocheted
273	6304.19	- - Other
		- Other
274	6304.91	- - Knitted or crocheted
275	6304.92	- - Not knitted or crocheted, of cotton
276	6304.93	- - Not knitted or crocheted, of synthetic fibres
277	6304.99	- - Not knitted or crocheted, of other textile materials
		Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods.
278	6305.10	- Of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03
279	6305.20	- Of cotton



No	HS 2002	Description
		- Of man-made textile materials
280	6305.32	- - Flexible intermediate bulk containers
281	6305.33	- - Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like
282	6305.39	- - Other
283	6305.90	- Of other textile materials Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods. - Tarpaulins, awnings and sunblinds
284	6306.11	- - Of cotton
285	6306.12	- - Of synthetic fibres
286	6306.19	- - Of other textile materials - Tents
287	6306.21	- - Of cotton
288	6306.22	- - Of synthetic fibres
289	6306.29	- - Of other textile materials - Sails
290	6306.31	- - Of synthetic fibres
291	6306.39	- - Of other textile materials - Pneumatic mattresses
292	6306.41	- - Of cotton
293	6306.49	- - Of other textile materials - Other
294	6306.91	- - Of cotton
295	6306.99	- - Of other textile materials Other made up articles, including dress patterns.
296	6307.10	- Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths
297	6307.20	- Life-jackets and life-belts
298	6307.90	- Other
299	6308.00	Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table-cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale.
300	6309.00	Worn clothing and other worn articles. Other footwear.
	6405.20	- With uppers of textile materials
301	ex. 6405.20	<i>(Footwear with soles and uppers of wool felt)</i> Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof.
	6406.10	- Uppers and parts thereof, other than stiffeners
302	ex. 6406.10	<i>(Footwear uppers of which 50% or more of the external surface area is textile material)</i>



No	HS 2002	Description
		- Other
	6406.99	- - Of other materials
303	ex. 6406.99	(Leg warmers and gaiters of textile material)
304	6501.00	Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons of felt
305	6502.00	Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed
306	6503.00	Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 65.01, whether or not lined or trimmed
307	6504.00	Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed
		Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed.
308	6505.90	- Other
		Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas).
309	6601.10	- Garden or similar umbrellas
		- Other
310	6601.91	- - Having a telescopic shaft
311	6601.99	- - Other
		Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven fabrics).
		- Slivers, rovings, yarn and chopped strands
	7019.19	- - Other
312	7019.19.10 (AHTN 2002/1)	- - - Yarn
		- Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar nonwoven products
		- Other woven fabrics
	7019.51	- - Of a width not exceeding 30 cm
313	ex. 7019.51	(Woven fabrics of fibre glass)
	7019.52	- - Of a width exceeding 30 cm, plain weave, weighing less than 250g/m2, of filaments measuring per single yarn not more than 136 tex
314	ex. 7019.52	(Woven fabrics of fibre glass)
	7019.59	- - Other
315	ex. 7019.59	(Woven fabrics of fibre glass)
		Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05.
		- Other parts and accessories of bodies (including cabs)
316	8708.21	- - Safety seat belts
317	8804.00	Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotochutes; parts thereof and accessories thereto
		Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof.
318	9113.90	- Other



No	HS 2002	Description
		Mattress supports; articles of bedding and similar furnishings (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered.
	9404.90	- Other
319	ex.9404.90	(Pillows and cushions of cotton; quilts, eiderdowns; comforters and similar articles of textile materials)
		Dolls representing only human beings.
		- Parts and accessories
320	9502.91	- - Garments and accessories therefor, footwear and headgear
		Typewriter or similar ribbons, inked or other wise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes.
	9612.10	- Ribbons
321	9612.10.10 (AHN 2002/1)	- - Of textile fabric



**OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES
FOR THE RULES OF ORIGIN FOR
THE ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)**

For the purposes of implementing the Rules of Origin for the AIFTA, the following Operational Certification Procedures on the issuance and verification of the AIFTA Certificate of Origin and the other related administrative matters shall be followed:

AUTHORITIES

Article 1

The AIFTA Certificate of Origin shall be issued by the Government authorities (Issuing Authority) of the exporting Party.

Article 2

Each Party shall provide 11 original sets of, or through electronic means, specimen signatures and specimen of official seals used by their Issuing Authorities, including their names and addresses, through the ASEAN Secretariat for dissemination to the other Parties. Any change in names, addresses, specimen signatures or official seals shall be promptly informed in the same manner or electronically.

Article 3

For the purposes of determining originating status, the Issuing Authority shall have the right to call for any supporting documentary evidence or carry out any checks considered appropriate.

APPLICATIONS

Article 4

The exporter and/or the manufacturer of the products qualified for preferential tariff treatment shall apply in writing to the Issuing Authority of



the exporting Party requesting for the pre-exportation verification of the origin of the products. The result of the verification, subject to review periodically or whenever appropriate, shall be accepted as the supporting evidence in verifying the origin of the said products to be exported thereafter. The pre-exportation verification may not apply to products, the origin of which by their nature can be easily verified.

Article 5

At the time of carrying out the formalities for exporting the products under preferential tariff treatment, the exporter or his authorised representative shall submit a written application for the AIFTA Certificate of Origin together with appropriate supporting documents proving that the products to be exported qualify for the issuance of an AIFTA Certificate of Origin.

PRE-EXPORTATION EXAMINATION

Article 6

- (a) The Issuing Authority shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination upon each application for the AIFTA Certificate of Origin to ensure that:
 - (i) the application and the AIFTA Certificate of Origin are duly completed and signed by the authorised signatory;
 - (ii) the origin of the product is in conformity with the AIFTA Rules of Origin;
 - (iii) other statements of the AIFTA Certificate of Origin correspond to supporting documentary evidence submitted; and
 - (iv) description, quantity and weight of goods, marks and numbers on packages, and number and type of packages, as specified, conform to the products to be exported.
- (b) Multiple items declared on a single invoice and single AIFTA Certificate of Origin shall be allowed, provided that each item qualifies separately in its own right.



ISSUANCE OF AIFTA CERTIFICATE OF ORIGIN

Article 7

- (a) The AIFTA Certificate of Origin shall be in International Organization for Standardization (ISO) A4 size, and white paper in conformity with the specimen as in the Attachment. It shall be made in English. The AIFTA Certificate of Origin shall comprise one (1) original and three (3) copies. Each AIFTA Certificate of Origin shall bear a reference number as given separately by each place or office of issuance.
- (b) The original copy shall be forwarded, together with the triplicate, by the exporter to the importer. Only the original copy will be submitted by the importer to the Customs Authority at the port or place of importation. The duplicate shall be retained by the Issuing Authority in the exporting Party. The triplicate shall be retained by the importer. The quadruplicate shall be retained by the exporter.
- (c) In cases where an AIFTA Certificate of Origin is not accepted by the Customs Authority of the importing Party, such AIFTA Certificate of Origin shall be marked accordingly in Box 4 and the original AIFTA Certificate of Origin shall be returned to the Issuing Authority within a reasonable period but not to exceed two (2) months. The Issuing Authority shall be duly notified of the grounds for the denial of preferential tariff treatment.
- (d) In cases where an AIFTA Certificate of Origin is not accepted, as stated in paragraph (c), the Issuing Authority shall provide detailed, exhaustive clarification addressing the grounds for the denial of preferential tariff treatment raised by the importing Party. The Customs Authority of the importing Party shall accept the AIFTA Certificate of Origin and grant the preferential tariff treatment if the clarification is found satisfactory.

Article 8

To implement the provisions of Rules 4, 5 and 6 of the AIFTA Rules of Origin, the AIFTA Certificate of Origin issued by the exporting Party shall indicate the relevant rules and applicable percentage of AIFTA content in Box 8.



Article 9

No erasures or superimpositions shall be allowed on the AIFTA Certificate of Origin. Any alteration shall be made by striking out the errors and making any required corrections. Such alterations and corrections shall be approved and certified by an official of the Issuing Authority authorised to sign the AIFTA Certificate of Origin. Unused spaces shall be crossed out to prevent any subsequent addition.

Article 10

- (a) The AIFTA Certificate of Origin shall be issued by the Issuing Authority of the exporting Party at the time of exportation, or within three (3) working days from the date of shipment whenever the products to be exported can be considered originating in that Party within the meaning of the AIFTA Rules of Origin.
- (b) In exceptional cases where a AIFTA Certificate of Origin has not been issued at the time of exportation or within three (3) working days from the date of shipment due to inadvertent errors or omissions or other valid causes, the AIFTA Certificate of Origin may be issued retroactively but no longer than 12 months from the date of shipment, bearing the words "ISSUED RETROACTIVELY".

Article 11

- (a) Notwithstanding paragraph (b) of Article 7, Articles 13 and 14(b), the Issuing Authority of the intermediate Party may issue a back-to-back AIFTA Certificate of Origin if an application is made by the exporter of that Party while the product is passing through that Party's territory, provided that:
 - (i) a valid AIFTA Certificate of Origin from the original exporting Party is presented only to the Issuing Authority of the intermediate Party;
 - (ii) the importer of the intermediate Party and the exporter who applies for the back-to-back AIFTA Certificate of Origin in the intermediate Party are the same;



- (iii) validity of the back-to-back AIFTA Certificate of Origin shall have the same end-date as the original AIFTA Certificate of Origin;
 - (iv) the originating products re-exported could either be full or part of the original consignment;
 - (v) the consignment which is to be re-exported using the back-to-back AIFTA Certificate of Origin must not undergo any further processing in the intermediate Party, except for repacking and logistics activities consistent with Rule 8 of the ROO;
 - (vi) the product shall remain in the intermediate Party's customs territory, including its free trade zones and bonded areas approved by the customs. The product shall not enter into trade or consumption in the intermediate Party;
 - (vii) information on the back-to-back AIFTA Certificate of Origin includes the name of the Party which issued the original AIFTA Certificate of Origin, date of issuance and reference number; and
 - (viii) verification procedures as set out in Articles 16 and 17 are applied.
- (b) The original exporting Party, the intermediate Party and the importing Party shall cooperate in the process of verification. The copy of the AIFTA Certificate of Origin issued by the original exporting Party shall be given to the Customs Authority of the importing Party if it requests for the same during the process of verification.
- (c) Upon request of a Party, the Parties shall review the provisions of this Article and the implementation thereof, and revise it as may be mutually agreed upon by the Parties.

Article 12

In the event of theft, loss or destruction of an AIFTA Certificate of Origin, the exporter may apply in writing to the Issuing Authority which issued it for



the certified true copy of the original and the triplicate to be made on the basis of the export documents in their possession bearing the endorsement of the words "CERTIFIED TRUE COPY" (in lieu of the original certificate) in Box 12. This copy shall bear the date of the original AIFTA Certificate of Origin. The certified true copy of an AIFTA Certificate of Origin shall be issued within the validity period of the original AIFTA Certificate of Origin and on condition that the exporter provides to the relevant Issuing Authority the quadruplicate copy.

PRESENTATION

Article 13

Except for the AIFTA Certificate of Origin referred to in Article 11(a), the original AIFTA Certificate of Origin shall be submitted to the Customs Authority at the time of lodging the import entry for the products concerned.

Article 14

The following time limit for the presentation of the AIFTA Certificate of Origin shall be observed:

- (a) the AIFTA Certificate of Origin shall be valid for 12 months from the date of its issuance;
- (b) the AIFTA Certificate of Origin shall be submitted to the Customs Authority of the importing Party within its validity period;
- (c) where the AIFTA Certificate of Origin is submitted to the relevant Customs Authority of the importing Party after the expiration of its validity period, such AIFTA Certificate of Origin shall be accepted, if failure to observe the time limit was as a result of *force majeure* or any other cause beyond the control of the exporter; and
- (d) in all cases, the relevant Customs Authority in the importing Party may accept such AIFTA Certificate of Origin provided that the products have been imported before the expiry of the validity of that AIFTA Certificate of Origin.



Article 15

- (a) Where the origin of a product is not in doubt, the discovery of minor discrepancies between the statements made in the AIFTA Certificate of Origin and those made in the documents submitted to the Customs Authority of the importing Party for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not invalidate the AIFTA Certificate of Origin, if it does in fact correspond to the said products.
- (b) For multiple items declared under the same AIFTA Certificate of Origin, a problem encountered with one of the items listed shall not affect or delay the granting of preferential tariff treatment and customs clearance of the remaining items listed in that AIFTA Certificate of Origin. Subparagraph a(iii) of Article 16 may be applied to the problematic items.

VERIFICATION

Article 16

- (a) The importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the good in question or of certain parts thereof. The Issuing Authority shall conduct a retroactive check on a producer/exporter's cost statement based on the current cost and prices within a six-month timeframe prior to the date of exportation subject to the following procedures:
 - (i) the request for a retroactive check shall be accompanied by the AIFTA Certificate of Origin concerned and specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given in the said AIFTA Certificate of Origin may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis;
 - (ii) the Issuing Authority shall respond to the request promptly and reply within three (3) months after receipt of the request for retroactive check;



- (iii) In case of reasonable doubt as to the authenticity or accuracy of the document, the Customs Authority of the importing Party may suspend provision of preferential tariff treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the good to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, provided that they are not subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud; and
 - (iv) the retroactive check process, including the actual process and the determination of whether the subject good is originating or not, should be completed and the result communicated to the Issuing Authority within six (6) months. While the process of the retroactive check is being undertaken, subparagraph (iii) shall be applied.
- (b) The Customs Authority of the importing Party may request an importer for information or documents relating to the origin of imported good in accordance with its domestic laws and regulations before requesting the retroactive check pursuant to paragraph (a).

Article 17

- (a) If the importing Party is not satisfied with the outcome of the retroactive check, it may, under exceptional circumstances, request verification visits to the exporting Party. Prior to conducting a verification visit:
- (i) the importing Party shall deliver a written notification of its intention to conduct the verification visit through a focal customs or any other appropriate authority simultaneously to:
 - 1. the producer/exporter whose premises are to be visited;
 - 2. the Issuing Authority of the Party in the territory of which the verification visit is to occur;
 - 3. the focal customs or any other appropriate authority of the Party in the territory of which the verification visit is to occur; and



4. the importer of the good subject to the verification visit;
- (ii) the written notification mentioned in subparagraph (i) shall be as comprehensive as possible and include:
1. the name of the focal customs or any other appropriate authority issuing the notification;
 2. the name of the producer/exporter whose premises are to be visited;
 3. the proposed date of the verification visit;
 4. the coverage scope/purpose of the proposed verification visit, including reference to the good subject to the verification; and
 5. the names and designation of the officials performing the verification visit;
- (iii) an importing Party shall obtain the written consent of the producer/exporter whose premises are to be visited;
- (iv) when a written consent from the producer/exporter is not obtained within 30 days from the date of receipt of the notification pursuant to subparagraph (i), the notifying Party may deny preferential tariff treatment to the good referred to in the said AIFTA Certificate of Origin that would have been subject to the verification visit; and
- (v) the Issuing Authority receiving the notification may postpone the proposed verification visit and notify the importing Party of such intention within 15 days from the date of receipt of the notification. Notwithstanding any postponement, any verification visit shall be carried out within 60 days from the date of such receipt, or for such longer period as the Parties may agree.
- (b) The importing Party conducting the verification visit shall provide the producer/exporter whose good is subject to the verification and the



relevant Issuing Authority with a written determination of whether that good qualifies as an originating good.

- (c) The determination of whether the good qualifies as an originating good shall be notified to the producer/exporter, and the relevant Issuing Authority. Any suspended preferential tariff treatment shall be reinstated upon a determination that the good qualifies as an originating good.
- (d) If the good is determined to be non-originating, the producer/exporter shall be given 30 days from the date of receipt of the written determination to provide any written comments or additional information regarding the eligibility of the good for preferential tariff treatment. If the good is still found to be non-originating, the final written determination issued by the importing Party shall be communicated to the Issuing Authority within 30 days from the date of receipt of the comments/additional information from the producer/exporter.
- (e) The verification visit process, including the actual visit and the determination whether or not the good subject to verification is originating, shall be carried out and its results communicated to the Issuing Authority within a maximum period of six (6) months from the date when the verification visit was conducted. While the process of verification is being undertaken, subparagraph a(iii) of Article 16 shall be applied.

Article 18

- (a) The application for AIFTA Certificates of Origin and all documents related to such application shall be retained by the Issuing Authorities for not less than two (2) years from the date of issuance.
- (b) Information relating to the validity of the AIFTA Certificate of Origin shall be furnished upon request of the importing Party.
- (c) Any information communicated between the authorities concerned shall be treated as confidential and shall be used for the validation of AIFTA Certificates of Origin purposes only.



SPECIAL CASES

Article 19

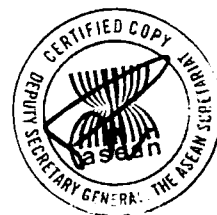
When destination of all or parts of the products exported to a specified port of a Party is changed, before or after their arrival in the importing Party, the following rules shall be observed:

- (a) If the products have already been submitted to the Customs Authority in the specified importing Party, the AIFTA Certificate of Origin shall, by a written application of the importer, be endorsed to this effect for all or parts of products by the said authorities and the original returned to the importer.
- (b) If the changing of destination occurs during transportation to the importing Party as specified in the AIFTA Certificate of Origin, the exporter shall apply in writing, accompanied with the issued AIFTA Certificate of Origin, for issuance of new AIFTA Certificate(s) of Origin for all or parts of products.

Article 20

For the purpose of implementing Rule 8(c) of the AIFTA Rules of Origin, where transportation is effected through the territory of one or more non-AIFTA Party, the following shall be produced to the Customs Authority of the importing Party:

- (a) a through Bill of Lading issued in the exporting Party;
- (b) a AIFTA Certificate of Origin issued by the relevant Issuing Authority of the exporting Party;
- (c) a copy of the original commercial invoice in respect of the product; and
- (d) if any, other relevant supporting documents in evidence that the requirements of Rule 8(c) of the AIFTA Rules of Origin are being complied with.



Article 21

- (a) Products sent from a Party for exhibition in another Party, when sold during or after the exhibition, shall benefit from the preferential tariff treatment if the products meet the requirements of the AIFTA Rules of Origin, provided it is shown to the satisfaction of the relevant Customs Authority of the importing Party that:
 - (i) an exporter has dispatched those products from the exporting Party to the Party where the exhibition is held and has exhibited them there;
 - (ii) the exporter has sold the products or transferred them to a consignee in the importing Party; and
 - (iii) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter to the importing Party in the state in which they were sent for exhibition.
- (b) For the purposes of implementing paragraph (a), the AIFTA Certificate of Origin must be produced to the relevant Customs Authority of the importing Party. The name and address of the exhibition must be indicated, a certificate issued by the relevant authority of the Party where the exhibition took place together with supporting documents prescribed in Article 20(d) may be required.
- (c) Paragraph (a) shall apply to any exhibition, fair or similar show or display in the venue where the products remain under customs control during these events.

Article 22

The Customs Authority in the importing Party shall accept an AIFTA Certificate of Origin where the sales invoice is issued either by a company located in a third country or an AIFTA exporter for the account of the said company, provided that the product meets the requirements of the AIFTA Rules of Origin.



ACTION AGAINST FRAUDULENT ACTS

Article 23

- (a) When it is suspected that fraudulent acts in connection with the AIFTA Certificate of Origin have been committed, the relevant Government Authorities concerned shall cooperate in any action taken against the persons involved.
- (b) Each Party shall be responsible for providing legal sanctions against fraudulent acts related to the AIFTA Certificate of Origin.

Article 24

- (a) In case of a dispute concerning origin determination, classification of products or other related matters, the Governmental authorities concerned in the importing and exporting Parties shall consult each other with a view to resolving the dispute, and the result communicated to the other Parties.
- (b) Where no mutually satisfactory solution to the dispute is reached through consultations, the Party concerned may invoke the dispute settlement procedures under the ASEAN-India DSM Agreement.



ATTACHMENT TO THE OCP

Original (Duplicate/Triplicate/Quadruplicate)

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)			Reference No. ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)			FORM AI Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf		
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date _____ Vessel's name/Aircraft etc. _____ Port of Discharge _____			4. For Official Use ☐ Preferential Tariff Treatment Given Under ASEAN-India Free Trade Area Preferential Tariff ☐ Preferential Tariff Treatment Not Given (Please state reason/s) _____ Signature of Authorised Signatory of the Importing Country		
5. Item number	6. Marks and numbers on Packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of Invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-INDIA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13. Where appropriate please tick: ☐ Third Country Invoicing ☐ Exhibition ☐ Back-to-Back CO ☐ Cumulation					



OVERLEAF NOTES

- Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff treatment under the ASEAN-INDIA Free Trade Agreement (AIFTA):

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
INDIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	

- CONDITIONS: To enjoy preferential tariff under the AIFTA, goods sent to any Parties listed above:

- must fall within a description of goods eligible for concessions in the Party of destination;
- must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 8 of the AIFTA Rules of Origin; and
- must comply with the origin criteria in the AIFTA Rules of Origin.

- ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party	"WO"
(b) Goods satisfying Rule 4 (Not Wholly Produced or Obtained Products) of the AIFTA Rules of Origin	"RVC []% + CTSH"
(c) Goods satisfying Rule 6 (Product Specific Rules) of the AIFTA Rules of Origin	Appropriate qualifying criteria

- EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
- DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.
- HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing Party.
- EXPORTER: The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.
- FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.
- THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "Third Country Invoicing" in Box 13 should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.
- EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Article 21 of the Operational Certification Procedures, "Exhibitions" in Box 13 should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.
- BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Article 11 of the Operational Certification Procedures, "Back-to-Back CO" in Box 13 should be ticked (✓). The name of original exporting Party to be indicated in Box 11 and the date of the issuance of CO and the reference number will be indicated in Box 7.

